


**TRADISI *UJUB* DALAM RITUAL  
SELAMATAN PERKAWINAN  
(Studi di Desa Gunungronggo Kec. Tajinan Kab. Malang)**

**SKRIPSI**

Oleh :

**MOH SYAHRUL MUBAROK  
NIM 14210130**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2018**

**TRADISI *UJUB* DALAM RITUAL  
SELAMATAN PERKAWINAN  
(Studi di Desa Gunungronggo Kec. Tajinan Kab. Malang)**

**SKRIPSI**

Oleh :

**MOH SYAHRUL MUBAROK  
NIM 14210130**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **TRADISI *UJUB* DALAM RITUAL SELAMATAN PERKAWINAN (Studi di Desa Gunungronggo Kec. Tajinan Kab. Malang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 25 Juni 2018  
Penulis,



Moh Syahrul Mubarak  
NIM 14210130

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Moh Syahrul Mubarak  
NIM:14210130 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam)  
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
dengan judul:

### **TRADISI *UJUB* DALAM RITUAL SELAMATAN PERKAWINAN (Studi di Desa Gunungronggo Kec. Tajinan Kab. Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua jurusan  
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
(Hukum Keluarga Islam)

Malang, 25 Juni 2018  
Dosen Pembimbing,



Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

Dr. H. Roibin, M.HI.  
NIP. 196812181999031002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Moh Syahrul Mubarak, NIM 14210130, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :


### TRADISI *UJUB* DALAM RITUAL SELAMATAN PERKAWINAN (Studi di Desa Gunungronggo Kec. Tajinan Kab. Malang)

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai A (Cumlaude)

Dewan Penguji :

1. Ahmad Wahidi, M.HI.  
NIP. 197706052006041002
2. Dr. H. Roibin, M.HI.  
NIP. 196812181999031002
3. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.  
NIP. 196702181997031001

Tanda Tangan

()

Ketua

()

Sekretaris

()

Penguji Utama

Malang, 9 Juli 2018  
Dekan,



Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.  
NIP. 19651205 2000031001

## MOTTO

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ  
وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

*“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.”*

*(Q.S. Al-Isra' 17 : 15)*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul :

### **TRADISI *UJUB* DALAM RITUAL SELAMATAN PERKAWINAN (Studi di Desa Gunungronggo Kec. Tajinan Kab. Malang)**

Shalawat serta salam tetap tercurah atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, juga segenap keluarga, para sahabat serta umat beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan progam Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh dibangku kuliah khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan penulis berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Bapak Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Sudirman, M.A. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Faridatus Syuhada', M.H.I. selaku dosen wali yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Bapak Dr.H.Roibin, M.HI. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi.
6. Bapak Mulyono selaku Kepala kepala desa Gunungronggo yang telah memberikan izin kepada peneliti dalam melakukan penelitian sampai selesai.
7. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak H. Imam Sukardi, S.Hi. dan Ibu Siti Musyarofah yang telah memberikan motivasi dan kasih sayang, doanya serta segala pengorbanan baik moril maupun materil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
9. Saudara penulis kakak Imam Roisul Musthofa, S.H. dan Annasul Kirom, S.Pd. serta kakak ipar Nur Safitri yang senantiasa memberikan motivasi serta doanya hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah 2014 yang bersama-sama dengan penulis menyelesaikan kewajiban selama masa studi di Universitas



Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

11. Sahabat-sahabat Maiyah Kampus (MAIKA) Jam'iyah Dakwah al-Fann Islamiah (JDFI) yang selalu mendukung penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
12. Sahabat-sahabat APPALA MALANG komunitas pecinta alam yang selalu memberikan semangat penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
13. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi.

Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pengembangan keilmuan dibidang ilmu hukum khususnya tentang tradisi *Ujub* dalam proses pernikahan masyarakat adat terutama di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Amin.

Malang, 25 Juni 2018  
Penulis,

Moh Syahrul Mubarak  
NIM 14210130

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

**B. Konsonan**

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع" .

**C. Vokal, Panjang dan Diftong**

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

#### D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

**E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh ‘azza wa jalla*

**F. Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :      شيء - syai’un                      أمرت - umirtu  
                     النون - an-nau’un                      تأخذون -ta’khudzûna

**G. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi’il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLATERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Operasional .....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kerangka Teori .....	22
1. Selamatan, Ritual dan Tradisi .....	22

2. Perkawinan Dalam Islam .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	36
B. Pendekatan Penelitian .....	37
C. Lokasi Penelitian .....	38
D. Sumber Data .....	39
E. Metode Pengumpulan Data .....	40
F. Metode Pengolahan dan Analisis Data .....	42
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN</b>	
A. Proses <i>Ujub</i> dalam Ritual Selamatan Perkawinan .....	44
B. Makna <i>Ujub</i> dalam Ritual Selamatan Perkawinan .....	54
C. Implikasi <i>Ujub</i> bagi Keberlangsungan Proses Perkawinan Mempelai.....	62
<b>BAB V ANALISIS DATA PENELITIAN</b>	
A. Proses <i>Ujub</i> dalam Ritual Selamatan Perkawinan .....	73
B. Makna <i>Ujub</i> dalam Ritual Selamatan Perkawinan .....	83
C. Implikasi <i>Ujub</i> bagi Keberlangsungan Proses Perkawinan Mempelai.....	88
<b>BAB VI PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	101
B. Saran .....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>105</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>109</b>



## ABSTRAK

Moh Syahrul Mubarak, NIM 14210130, 2018. *Tradisi Ujub Dalam Ritual Selamatan Perkawinan (Studi di Desa Gunungronggo Kec. Tajinan Kab. Malang)*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Roibin M. HI.

---

**Kata Kunci:** Tradisi, *Ujub*, Selamatan, Perkawinan

Terdapat fenomena unik yang masih berlangsung di kalangan masyarakat desa terutama adat Jawa meskipun kondisi era kemajuan sudah tampak disekitarnya. Tampak dalam seremonial acara selamatan perkawinan, sebuah kebiasaan atau budaya sakral masih berlangsung dan mentradisi. Fenomena tersebut menjadi persoalan substansial dan multiperspektif yang tidak bisa ditinggalkan dari praktek ritual selamatan perkawinan. Dalam kesakralan selamatan perkawinan serta berbagai acara seremonial yang akan dilaksanakan, masyarakat sangat mengharap kelancaran dan keselamatan selama prosesi perkawinan berlangsung, dan juga keselamatan bagi keluarga sohibul hajjah nantinya. Sehingga fenomena *Ujub* masih tetap dilaksanakan, seperti halnya tradisi *ujub* dalam ritual selamatan perkawinan di Desa Gunungronggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang.

Penelitian ini terdapat tiga rumusan masalah yaitu : (1) Bagaimana proses pelaksanaan *ujub* dalam ritual selamatan perkawinan? (2) Apa makna *ujub* dalam ritual selamatan perkawinan? (3) Bagaimana Implikasi ritual *ujub* bagi keberlangsungan proses perkawinan mempelai menurut masyarakat?

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian empiris, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif fenomenologis. Pendekatan deskriptif untuk menarasikan hasil temuan data dilapangan, pendekatan kualitatif untuk mencari sumber data dengan menggali informasi dari masyarakat, dan pendekatan fenomenologis digunakan sebagai alat untuk menganalisis. Dalam penelitian ini, menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data menggunakan pemeriksaan, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan data.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *ujub* dalam ritual selamatan perkawinan merupakan tradisi turun-temurun. Proses pelaksanaan *ujub* merupakan upaya mencari keselamatan atas kelancaran prosesi pernikahan serta doa bagi kesejahteraan dan kebahagiaan mempelai. Pelaksanaan *ujub* bermakna keselamatan bagi keluarga dan mempelai serta bagi masyarakat adat desa setempat. Seluruh masyarakat mengamini apabila kegiatan itu tetap dilaksanakan secara turun temurun karena kesakralan dari prosesi acara *ujub* berpengaruh bagi kehidupan masyarakat, melainkan ritual tersebut juga bermanfaat karena mencakup keberlangsungan silaturahmi, tolong-menolong dan musyawarah serta kemakmuran dari bersedekah. Dan tradisi ini dapat diterima oleh akal sehat manusia serta tidak bertentangan dengan syari'at Islam karena tidak mengandung unsur kesyirikan yang bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadits.

## ABSTRACT

Moh Syahrul Mubarak, NIM 14210130, 2018. *The Tradition of Ujub in Marriage Ceremonial Rituals (Study in Gunungronggo Village, Tajinan District, Malang Regency)*. Thesis. Department of Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. Roibin M. HI.

**Keywords:** Tradition, *Ujub*, Ceremony, Marriage

There is a unique phenomenon that is still going on among the village community, especially Javanese customs, even though modern era is already around. It appears that in ceremonial marriages, a sacred habit or culture is still ongoing and become tradition. This phenomenon becomes a substantial and multi perspective problem which cannot be left out of the ritual practice of marriage ceremony. In the sacredness of marital ceremony as well as various ceremonial events that will be held, the community really expects smoothness and safety during the marriage procession, and also the safety of the future family members. Therefore, the phenomenon of *Ujub* is still being implemented, as is the tradition *ujub* in the ritual of marriage ceremony in Gunungronggo Village, Tajinan District, Malang Regency.

This research has three research questions, namely: (1) How is the implementation process of *ujub* in the ritual of marriage ceremony? (2) What is the meaning of *ujub* in the ritual of marriage ceremony? (3) How is the ritual implication of *ujub* for the continuity of the bride's marriage process according to the community?

This research belongs to the type of empirical research, using a phenomenological descriptive qualitative approach. Descriptive approach was used to narrate the findings of data in the field and qualitative approaches was used to find data sources by extracting information from the public. Moreover, the phenomenological approach was used as a tool to analyze the data. This study used primary data sources and secondary data sources. Data collection was done through interviews and documentation. Data processing used examination, classification, verification, analysis and conclusion of data.

The results of this study indicate that the tradition of *ujub* in ritual marriage ceremony is a hereditary tradition. The implementation process of *ujub* is an effort to seek salvation for the smoothness of the marriage procession and prayer for the welfare and happiness of the bride. Implementation of *ujub* means safety for the family and bride as well as for the local village indigenous people. The whole society agrees if the activity is still carried out from generation to generation because the sanctity of the event procession of *ujub* has an effect on society's lives, but the ritual is also beneficial because it covers sustainability, helping each other and deliberation along with prosperity from charity. In addition, this tradition can be accepted by human common sense and does not conflict with Islamic Shari'a because it does not contain elements of idolatrous which are contrarily with the Qur'an and al-Hadith.

## المستخلص

محمد شهر المبارك، رقم القيد 14210130، 2018. *عادة العجب في وليمة العروس (دراسة في قرية غنونج رانغا منطقة تاجينان إقليمية مالانج)*. بحث جامعي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا ملك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الدكتور رييين، الماجستير

### الكلمات الأساسية: عادة، عجب، وليمة، عروس

في يومنا الحالي، هناك ظاهرة ما زالت تجري عند القرويين لا سيما الجويين رغم تقدمت العصور حولهم. وذلك وردت في برنامج وليمة العروس، حيث كانت عادة أو ثقافة غراء موروثية. وأصبحت تلك الظاهرة مشكلة جوهرية ومتعدد التأويلات لا يمكن فصلها من وليمة العروس. ففي قدسية وليمة العروس وضماناتها، يرجو المجتمع مسيرة الوليمة هينة وسلامة، وسلامة صاحب الحاجة. وهذا يؤدي إلى وقوع العجب فيها، كما حدثت في قرية غنونج رانغا منطقة تاجينان إقليمية مالانج.

ويحتوي هذا البحث على ثلاثة أسئلة، وهي: (1) كيف عملية تنفيذ العجب عند وليمة العروس؟ (2) ما معنى العجب في وليمة العروس؟ (3) ما تأثير العجب إلى مسيرة وليمة العروس عند المجتمع؟

نوع هذا البحث هو البحث الواقعي، حيث استخدم المدخل الكيفي الوصفي الظاهري. يهدف المدخل الوصفي إلى تسجيل نتائج البيانات في الحقل، والمدخل الكيفي للبحث عن مصادر البيانات باكتسابها إلى المجتمع، والمدخل الظاهري كأداة التحليل. واستخدام هذا البحث مصادر البيانات الأساسية والثانوية. وطريقة جمع البيانات هي المقابلة والتوثيق. أما طريقة تحليل البيانات هي التفتيش، التصنيف، التصديق، التحليل ثم الاستخلاص.

ونائج البحث هي أن عادة العجب في وليمة العروس هي العادة الموروثة. وعملية تنفيذها هي المحاولة للاستسلام والاستسهال طوال مسيرة الوليمة والدعاء لسلامة العروسين وسعادتهما. ومعنى العجب هو سلامة العروسين وأهلها والمجتمع جميعا. ويأتمن المجتمع حين سئلوا عن تنفيذ العجب، وأجابوا بأن تنفيذ هذه العادة ستؤثر إلى حياتهم اليومية، ويشمل على توطيد صلة الرحم، التعاون، المشاورة، ورخاء الصدقة. وهذه العادة يقبلها العقل لأنها لم تعارض بشريعة الإسلام ولم تحمل الشرك الذي يناقض القرآن والسنة.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Tradisi perkawinan dalam varian masyarakat muncul dengan aneka ragam model bentuknya. Terutama masyarakat pribumi sangat mempercayai tradisi atau kebiasaan yang muncul dari daerahnya, dan cenderung tetap melakukannya meskipun kondisi era kemajuan sudah tampak disekitarnya. Munculnya berbagai tradisi atau kebiasaan adalah melalui peninggalan turun-temurun dari nenek moyang mereka dan sering kali nenek moyang mereka meninggalkan sebuah pesan yang berisi dampak-dampak jika tradisi itu tidak dilakukan oleh anak cucu

turunannya. Sehingga tradisi yang ada, akan tetap dilakukan oleh keturunannya. Berbagai ragam model dari bentuk tradisi telah diturunkan dan memiliki khazanah serta kekayaan bentuk kegiatan yang dimiliki oleh masing-masing lokus budaya tertentu.

Dibeberapa tempat tertentu, dalam ritual selamat ada kalanya yang sangat populer disebut dengan tradisi *ujub* yang terjadi dan berkembang di berbagai masyarakat adat. Fenomena *ujub* dikalangan beberapa masyarakat menjadi persoalan substansial yang tidak bisa ditinggalkan dari praktek ritual selamat. Dimata mereka *ujub* menjadi multiperspektif, ada yang menganggap *ujub* menjadi bagian yang niscaya karena itu adalah bagian dari sebuah kesakralan proses selamat, serta masih banyak lagi anggapan-anggapan dari berbagai pandangan masyarakat di berbagai daerah untuk apa saja ritual *ujub* tersebut.

Salah satunya dalam suatu acara selamat perkawinan di desa Gunungronggo, yang masyarakatnya masih kental dan kerap selalu melakukan sebuah tradisi yaitu tradisi *ujub*. *Ujub* merupakan suatu ceramah dan do'a jawa dimana masyarakat jawa memaknai ceramah yang disampaikan dalam *ngujub* berisi tentang penyampaian suatu keinginan dan tujuan pemilik hajat di dalam acara selamat tersebut.<sup>1</sup>

Di desa Gunungronggo, tradisi *ujub* ini merupakan bagian penting dalam acara-acara seremonial didesa seperti selamat perkawinan, sunatan, bersih desa dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan *ujub* selamat perkawinan terdapat suatu penyampaian yang mana pemilik hajat menginginkan supaya hajatnya

---

<sup>1</sup> Supri, *Wawancara*, (Gunungronggo, 18 Januari 2018)

tersampaikan dan supaya mendapat bantuan do'a dari seluruh para undangan yang telah hadir. Penyampaian tersebut tidak hanya disampaikan kepada para undangan yang hadir, melainkan juga disampaikan kepada para roh leluhur, roh para ulama/kyai, kepada para rosul, serta semua isi alam jagat raya. Bantuan do'a yang diharapkan juga tidak hanya dari para undangan yang hadir melainkan mengharapkan do'a dari seluruh roh atau isi alam yang sudah disampaikan sebelumnya. Tidak lain halnya do'a dari semua yang sudah disampaikan merupakan permintaan do'a kepada Allah Swt.

Pelaksanaan *ujub* dilakukan pada hari pertama acara resepsi dimalam hari setelah tenggelamnya fajar. Dimana seluruh warga pada desa tersebut diundang untuk menghadiri acara selamatan tersebut. Pada malam pertama acara selamatan yang bertujuan berdo'a bersama mendo'akan pemilik hajatan dan kedua pengantin, dan do'a pada penghujung acara itu yaitu do'a secara Islami. *Ngujub* dimulai ketika seluruh undangan telah hadir dan duduk ditempat yang sudah disediakan. Setelah *ujub* selesai dilaksanakan maka diakhiri dengan pembacaan do'a bersama seperti pembacaan surat Yasin, Tahlil, Istighotsah dan lain sebagainya.

Pelaku atau pembaca *ujub* merupakan seorang tokoh adat mencakup dari berbagai kepercayaan agama baik dari muslim maupun nonmuslim, dalam penelitian ini mencantumkan pelaku *ujub* dari kalangan muslim, yakni menurut bapak Supri, seorang warga desa Gunungronggo yang biasanya melakukan *ujub* atau bisa disebut juru *ngujub*, memaparkan bahwa *ujub* akan lebih baik jika yang menyampaikan adalah pemilik hajatan sendiri. Akan tetapi *ngujub* tidak bisa dilakukan sembarangan orang, dikarenakan seseorang yang melakukan *ujub* harus

bisa dan paham tentang makna dari kata-kata yang disampaikan dalam *ujub*.<sup>2</sup> *Ujub* merupakan tradisi jawa, oleh sebab itu cara penyampaian *ujub* dengan bahasa jawa krama, yang tentunya tidak semua orang bisa dan mengerti arti serta maknanya. Penyampaian *ujub* diucapkan dalam lantunan suara biasa tetapi sangat cepat penyampaiannya, dikarenakan isi dari *ujub* itu sendiri sangatlah banyak sekali sehingga jika tidak dengan cara cepat penyampaiannya akan memakan waktu yang sangat lama sekali. Begitu kuatnya kepercayaan masyarakat desa Gunugronggo terhadap pelaksanaan tradisi ini, karena sering kali dinilai belum lengkap jika tradisi *ujub* belum terlaksana.

Dalam kacamata Islam, *ujub* tidak disebutkan atau diperhatikan dalam Islam. Dalam terminologi Islam pula, *ujub* tidak populer dan bahkan tidak dikenal, akan tetapi sebagian tokoh masyarakat mengatakan bahwa *ujub* itu terambil dari kata *Ajaba*, *Yujibu*, *Ijaban* yang berarti Menjawab. Menjawab dari berbagai persoalan-persoalan harapan, hajat-hajat mempelai termasuk sohibul hajjah, serta maksud keinginan dari diadakannya acara Selamatan perkawinan tersebut. Sehingga ketika sudah diujubkan maka sudah terjawablah kesemua itu, dan sohibul hajjah merasa legowo (*lega/ikhlas*). Karena *ujub* itu dianggap jawaban yang sudah ringkas dari kesemua maksud tujuan sohibul hajjah, seperti halnya proses relasi vertikal yang sudah tersampaikan (yaitu kepada Tuhan Yang Maha Esa), proses relasi horizontal yang sudah tersampaikan (yaitu kepada Makhluq Ghoib Sekitar), serta proses relasi kemanusiaannya juga sudah tersampaikan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Supri, *Wawancara*, (Gunungronggo, 18 Januari 2018)

<sup>3</sup> Imam Supadi, *Wawancara*, (Gunungronggo, 20 Januari 2018)

Sohibul hajjah akan merasa lebih legowo dan tenang, ketika tradisi *ujub* sudah dipimpin oleh seorang tokoh masyarakat desanya yang diyakini memiliki pemahaman religius, mistik serta spiritual adat yang tinggi, seperti halnya juru *ngujub* di desa Gunungronggo. Berbagai harapan yang umumnya terdapat dalam masyarakat, seperti halnya harapan semoga tidak turun hujan ketika beberapa hari acara ini berlangsung, berjalan dengan lancar, mempelai bisa langgeng dan selamat menjalani kehidupan rumahtangganya, anak cucu keturunan keluarganya selamat, dan banyak lagi berbagai harapan lainya yang muncul, tentunya *ujub* juga sebagai sarana penyampaian adanya suatu perkawinan yang telah terjadi, sehingga diharapkan tidak adanya timbul permasalahan dalam masyarakat, seperti terjadinya fitnah, kesalahpahaman dan lain sebagainya.

Pada dasarnya tradisi *ujub* itu adalah tradisi yang berusaha untuk mengkaitkan dan merelasikan semua tuntutan, harapan, serta hajat dari sohibul hajjah yang terungkap dalam momentum itu. Sehingga ketika itu sudah terungkapkan dan tersampaikan, atas semua hajat, harapan, uneg-unegnya, maka semua yang disampaikan itu dianggap sebagai sebuah jawaban, yang membuat sohibul hajjah merasa rela atau ridho dan membuahkan sebuah ketenangan dalam jiwanya serta tersampaikan pula inti dari diadakannya selamatan perkawinan tersebut.

Jika menurut pemahaman masyarakat seperti itu, maka sebenarnya menurut pemahaman Islam, itu semua sudah terakumulasi di dalam sebuah *ad-du'a* atau permohonan. Oleh karena sohibul hajjah termasuk seorang yang masih awam, maka keyakinan sepenuhnya tidak hanya dengan do'a melainkan harus



diwajibkan juga untuk memberikan kepastian bahwa setelah semua itu sudah terlaksana akan mendapat jawaban dan tersampaikan.

Dalam Islam memaparkan bahwa sudah ada tradisi *i`lan al nikah* (mengumumkan suatu perkawinan di tengah masyarakat setempat). Dalam tradisi tersebut *i`lan al nikah* pada masa awal Islam merupakan hal yang disunnahkan bahkan dianjurkan oleh Rosululloh SAW. Hal ini telah dinyatakan dalam hadits, diantaranya :<sup>4</sup>

عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَعْلِنُوا النِّكَاحَ  
(أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ)

Artinya : Dari Amir bin Abdilah bin Az-Zubair dari ayahnya RA bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda : "Umumkanlah pernikahan". (HR. Ahmad).

Dan dalam hadits lain menyatakan :<sup>5</sup>

عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعلنوا النكاح و اجعلوه في المساجد  
واضربوا عليه بالصفوف (أخرجه الترمذي)

Artinya : Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda : "Umumkanlah pernikahan itu dan jadikanlah tempat mengumumkannya di masjid-masjid dan tabuhlah rebana-rebana" (HR. Turmudzi).

Dari beberapa hadits yang telah dikemukakan, terlihat adanya anjuran untuk mengumumkan adanya suatu pernikahan. Maka dari itu munculah adanya suatu korelasi antara beberapa hadits tersebut dengan suatu kearifan local tradisi *ujub*. Akan tetapi anjuran yang sudah dijalankan sejak dahulu pada zaman rosul yaitu mengumumkan melalui masjid-masjid serta menabuh rebana. Serta tidak ada seruan untuk melakukan sebuah tradisi *ujub* pada zaman rosul.

<sup>4</sup> Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahihul Jami'*, 1072.

<sup>5</sup> *Syarhu al-Wiqayah li Ali al-Hanafi*, 3, 203.

Pada dasarnya tradisi *ujub* menyangkut dengan keyakinan masyarakat jawa akan ajaran agama Islam. Para wali ditanah Jawa menuntun para umat Islam supaya pada saat melaksanakan tradisi *ujub* yang sudah ada sejak sebelum Islam tersebar di tanah jawa, isi penyampaiannya tidak menjauh dari ajaran Islam. Yaitu berupa suatu seruan atau seperti halnya mengumumkan kepada masyarakat sekitar bahwa telah adanya pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan didalam satu keluarga yang sedang memiliki hajat. Para wali tidaklah mengajak masyarakat jawa untuk menghapus tradisi tersebut, akan tetapi dari tradisi yang sudah ada itu disempurnakan lagi dan lebih mengarah kepada syariat Islam.<sup>6</sup>

Dengan demikian, sebenarnya isu-isu sosiologis yang berkembang dimasyarakat itu, dalam kacamata Islam pun juga sudah terjadi suatu tarikh atau adanya sinergi. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mendalami kearifan lokal tradisi *ujub* tersebut dalam keberlangsungan proses perkawinan masyarakat adat dalam lingkup sunnah rosul. Dan lebih jelasnya dalam persoalan penelitian ini, secara spesifik peneliti akan menuangkan dalam beberapa rumusan masalah yang akan dibahas.

---

<sup>6</sup> Supri, *Wawancara*, (Gunungronggo, 18 Januari 2018)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang tersebut diatas, peneliti memaparkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan *ujub* dalam ritual selamatan perkawinan?
2. Apa makna *ujub* dalam ritual selamatan perkawinan ?
3. Bagaimana Implikasi ritual *ujub* bagi keberlangsungan proses perkawinan mempelai menurut masyarakat ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas, maka peneliti mempunyai beberapa tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan proses pelaksanaan *ujub* dalam ritual selamatan perkawinan.
2. Untuk menjelaskan makna *ujub* dalam ritual selamatan perkawinan.
3. Untuk menjelaskan implikasi ritual *ujub* bagi keberlangsungan proses perkawinan mempelai menurut masyarakat.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dengan diadakannya penelitian ini, diharapkan hasil yang diperoleh nantinya dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Ada dua manfaat yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

Secara Teoritis :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru bagi jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tentang tradisi *ujub* dalam ritual selamatn perkawinan di desa Gunungronggo kec. Tajinan kab. Malang.

2. Sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan secara empiris, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai berlakunya hukum Islam dalam masyarakat.
3. Sebagai Dialek Teoritik antar teori yang berkenaan dengan teori selamatn serta kedepannya diharapkan penelitian ini bisa menguatkan atau bahkan mengkritisi beberapa teori-teori selamatn yang relevan dalam kajian ini.

Secara Praktis :

1. Bagi Penulis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan penalaran, keluasan wawasan serta kemampuan pemahaman penulis tentang tradisi *ujub* dalam ritual selamatn perkawinan di desa Gunungronggo kec. Tajinan kab. Malang.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan sangat bermanfaat dan dapat memberikan bahan pertimbangan yang berharga terhadap pemahaman khususnya bagi para tokoh agama, tokoh masyarakat serta warga masyarakat yang akan menyelenggarakan selamatn perkawinan dengan menggunakan tradisi *ujub* agar pelaksanaannya tidak berlebihan sampai diluar ajaran Islam.

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman persepsi dan lahirnya multi-interpretasi terhadap judul ini, maka peneliti merasa perlu untuk menjabarkan tentang maksud dari istilah-istilah yang berkenaan dengan judul di atas, dengan kata-kata kunci sebagai berikut :

1. *Tradisi (adat)* : Tradisi atau kebiasaan (Bahasa Latin: *traditio*, "diteruskan"), dalam pengertian yang sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama.<sup>7</sup> Yaitu kebiasaan yang dijalankan oleh masyarakat secara berulang-ulang dan turun-temurun dari nenek moyang yang mana timbul dari suatu negara, kebudayaan, waktu atau agama.
2. *Ujub* : *Ujub* merupakan suatu ceramah dan do'a jawa dimana masyarakat jawa memaknai ceramah yang disampaikan dalam *ngujub* berisi tentang penyampaian suatu keinginan dan tujuan pemilik hajat di dalam sebuah acara selamatan.<sup>8</sup> Yaitu suatu ceramah dan do'a jawa, juga berisi tentang penyampaian suatu keinginan dan tujuan pemilik hajat di dalam acara selamatan perkawinan.
3. *Ritual* : Ritual merupakan tata cara dalam upacara atau suatu perbuatan keramat yang dilakukan oleh sekelompok umat beragama. Yang ditandai dengan adanya berbagai macam unsur dan komponen, yaitu adanya waktu, tempat-tempat dimana upacara dilakukan, alat-alat dalam upacara, serta

<sup>7</sup> Wikipedia, "Tradisi", <https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi>, di akses tanggal 19 Maret 2018.

<sup>8</sup> Supri, *Wawancara*, (Gunungronggo, 18 Januari 2018)

orang-orang yang menjalankan upacara.<sup>9</sup> Yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan tujuan sama serta memiliki unsur komponen tertentu seperti waktu, tempat, alat serta pelaku, dengan kata lain seperti halnya kegiatan simbolik.

4. *Selamatan* : Selamatan atau selamatan adalah sebuah ritual yang dilakukan oleh masyarakat Jawa. Selamatan juga dilakukan oleh masyarakat Sunda dan Madura. Selamatan adalah suatu bentuk acara syukuran dengan mengundang beberapa kerabat atau tetangga. Secara tradisional acara syukuran dimulai dengan doa bersama, dengan duduk bersila di atas tikar, melingkari nasi tumpeng dengan lauk-pauk.<sup>10</sup> Yaitu suatu bentuk acara syukuran dengan mengundang beberapa kerabat atau tetangga.
5. *Perkawinan* : Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>11</sup> Yaitu ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>9</sup> Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, (Jakarta:Dian Rakyat, 1985), 56.

<sup>10</sup> Wikipedia, *Selamatan*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Selamatan>, di akses tanggal 23 April 2018.

<sup>11</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), 43.

## F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini memuat lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang mana satu dengan lainnya saling berhubungan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu :

**BAB I** (*pertama*) merupakan awal dari penyusunan penelitian, dalam bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan. Dari beberapa sub bab tersebut merupakan bagian penting dalam penelitian ini karena memaparkan sebuah rangkuman untuk mengupas tentang faktor-faktor yang melatar belakangi, bahwa masalah ini perlu untuk diteliti.

**BAB II** (*kedua*) memaparkan tentang penelitian terdahulu untuk melihat perbedaan tentang masalah penelitian yang dikaji dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Perlu mencantumkan penelitian terdahulu karena berfungsi sebagai tolak ukur perbedaan tentang masalah yang dikaji, supaya peneliti tidak dianggap plagiat. Bab ini juga menjelaskan tentang kerangka teori yang membahas secara singkat tentang teori-teori penelitian yang akan dilakukan.

**BAB III** (*ketiga*) menjelaskan tentang metodologi penelitian yang akan mengulas metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Metode tersebut meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data. Merupakan bagian dari tahap penelitian karena pencantuman sub bab ini untuk memaparkan bagaimana saja cara peneliti melakukan riset dalam penelitiannya.

**BAB IV** (*keempat*) memaparkan tentang hasil paparan data dan temuan penelitian, berisi mengenai proses *ujub*, makna *ujub* dan implikasi *ujub*, yakni paparan dan hasil temuan selama peneliti melakukan riset dilapangan yang ditulis secara detail serta terperinci sesuai dengan data emik dari para informan yang di wawancarai oleh peneliti. Termasuk bagian yang diperlukan karena dari data temuan atau data emik tersebut peneliti bisa menganalisis dengan merujuk dari hasil wawancara serta dipadukan dengan beberapa teori yang sudah dicantumkan.

**BAB V** (*kelima*) membahas tentang analisis data penelitian yang terdiri dari analisis dari latar belakang dan proses tradisi *ujub* dalam ritual selamatan perkawinan, makna dari beberapa ritual *ujub* dalam selamatan perkawinan, serta analisis untuk menemukan implikasi *ujub* bagi keberlangsungan proses perkawinan mempelai. Bagian ini merupakan inti penelitian dan ditemukannya hasil analisis berdasarkan dari data emik dari tradisi *ujub* dalam selamatan perkawinan di desa Gunugronggo kec. Tajinan kab. Malang.

**BAB VI** (*keenam*) Penutup berisi tentang seluruh rangkaian pembahasan berupa kesimpulan mengenai makna dan hukum tradisi *ujub* dalam ritual selamatan perkawinan serta saran-saran yang bermanfaat bagi peneliti dan pembaca. Perlu mencantumkan bagian ini karena untuk memaparkan inti akhir dari dilakukannya penelitian ini serta untuk memberikan saran kepada peneliti selanjutnya.





## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Sebelum meneliti tentang tradisi *ujub* di desa Gunungronggo kecamatan Tajinan kabupaten Malang, terlebih dahulu peneliti mencantumkan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, diantaranya :

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Heru Fachrurizal,<sup>12</sup> mahasiswa jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015), dengan judul :

---

<sup>12</sup> Heru Fachrurizal, "Perpaduan Ajaran Islam Dan Adat Dalam Tradisi Pernikahan Di Keraton Kacirebonan", *Skripsi* (Yogyakarta:UIN Yogyakarta, 2015)

“Perpaduan Ajaran Islam Dan Adat Dalam Tradisi Pernikahan Di Keraton Kacirebonan”. Penelitian ini membahas mengenai apa saja tradisi atau adat yang masih dilakukan di Keraton Kacirebonan, terutama mengenai adat pernikahan di Keraton Kacirebonan, yang mana adat tersebut berisi berbagai *pitutur* dan nasihat jawa yang disampaikan dalam bentuk symbol dan perlambangan. Keraton Kacirebonan merupakan kerajaan yang menganut ajaran Islam, serta menelusuri dan menjalani adat warisan leluhur dalam perilaku dan kegiatannya.

Persamaannya, keduanya sama-sama menjalani sebuah adat atau tradisi yang turun temurun dari para leluhur, serta adanya perpaduan antara ajaran Islam dengan adat. Dari tradisi tersebut terdapat hikmah dari sebuah pernikahan yaitu doa-doa yang dipanjatkan kepada yang maha kuasa Allah swt.

Perbedaannya, dalam tradisi *ujub* tidak ada prosesi siram tawandari dan sawer, penelitian ini juga lebih membahas mengenai adanya suatu pengumuman pernikahan. Penelitian ini memandang Implikasi keberlangsungannya dalam proses perkawinan.

- 2) Penelitian yang dilakukan oleh M. Farid Hamasi,<sup>13</sup> mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang (2011), dengan judul : “Ritual Srah-srahan Dalam Perkawinan Adat Jawa (Kasus Di Desa Jotangan Kec. Mojosari Kab. Mojokerto)”. Penelitian ini berfokus pada pentingnya acara srah-srahan

---

<sup>13</sup> M. Farid Hamasi, “Ritual Srah-srahan Dalam Perkawinan Adat Jawa (Kasus Di Desa Jotangan Kec. Mojosari Kab. Mojokerto)”, *Skripsi* (Malang:UIN Malang, 2011)

sebagai bentuk tanggung jawab dari pihak keluarga calon mempelai pria kepada pihak calon mempelai wanita. Srah-srahan memiliki peran penting karena didalam prosesi tersebut membicarakan dan mencantumkan berbagai persiapan dan syarat akan diadakannya sebuah acara pernikahan. Pihak calon mempelai pria mencukupi berbagai persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dari apa yang diinginkan oleh pihak calon mempelai wanita.

Persamaanya, keduanya sama-sama melestarikan dan tetap melaksanakan adat kearifan lokal yang secara turun temurun diwariskan dari nenek moyang. Dari fokus pembahasan sama-sama melibatkan masyarakat setempat guna untuk mengetahui adanya pernikahan atau akan adanya pernikahan dalam keluarga tersebut. Masyarakat lebih mementingkan manfaat yang terkandung dalam prosesi tersebut, yaitu adanya sebuah silaturahmi, tolong-menolong dan pereratan tali persaudaraan. Prosesi tradisi tersebut dilakukan pada malam hari dan dirumah pemilik hajat.

Perbedaannya, dalam tradisi *ujub* tidak terdapat berbagai barang bawaan yang harus diserahkan, melainkan tradisi *ujub* pada akhir acaranya para undangan yang datang akan dibawai berkat atau makanan yang dihidangkan dari keluarga sohibul hajjah.

3) Penelitian yang dilakukan oleh Any Sani'atin,<sup>14</sup> mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang (2016), dengan judul : “Tradisi *Repenan* Dalam Walimah nikah Ditinjau Dalam Konsep ‘Úrf (Studi Kasus di Dusun Petis Sari Desa Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)”. Penelitian ini berfokus pada proses tradisi *Repenan* di dalam walimah nikah, dimana tradisi tersebut menggunakan sesajen yang dipersembahkan untuk roh leluhur dengan maksud tujuan untuk menolak bala’ saat mengarungi kehidupan rumah tangga, karena masyarakat beranggapan akan ada bahaya yang menimpa apabila tradisi *repenan* tidak dilaksanakan. Serta bagaimana hukum dari tradisi tersebut ditinjau dalam konsep ‘urf.

Persamaannya, keduanya sama-sama membahas mengenai tradisi atau adat jawa yang secara turun temurun dilaksanakan sejak zaman nenek moyang terdahulu. Dan adanya perpaduan ilmu antara kearifan lokal dengan sunnah rosul. Serta ada sebuah hikmah dari acara tersebut yaitu berkumpulnya masyarakat yang mana menjadikan pereratan tali silaturahmi antar masyarakat Islam jawa.

Perbedaannya, pada penelitian ini tidak ada sesajen yang digunakan dalam prosesi *ngujub*, *ujub* merupakan suatu bentuk pengumuman pernikahan dan bukan sebuah kemudhorotan yang akan timbul jika tradisi *ujub* tidak dilakukan melainkan kesenjangan pada

---

<sup>14</sup> Any Sani'atin, “Tradisi *Repenan* Dalam Walimah nikah Ditinjau Dalam Konsep ‘Úrf (Studi Kasus di Dusun Petis Sari Desa Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)”, *Skripsi* (Malang:UIN Malang, 2016)

masyarakat timbul fitnah karena ketidaktahuan masyarakat jika telah terjadi pernikahan, serta ketidaktenangan para roh leluhur karena belum diujubkan.

- 4) Penelitian yang dilakukan oleh Arini Rufaidah,<sup>15</sup> mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang (2011), dengan judul : “Tradisi *Begalan* Dalam Perkawinan Adat Banyumas Perspektif ‘*Urf*’. Penelitian ini berfokus pada proses tradisi *begalan* yang mengandung nasihat bagi pengantin dan masyarakat Banyumas yang tertuang dalam simbol-simbol alat rumah tangga. Serta tradisi ini sangat dipercaya oleh masyarakat Banyumas sebagai penolak bala’ yang sewaktu-waktu akan datang menghampiri keluarga pengantin terutama pengantin yang posisinya sebagai anak perempuan sulung. Tradisi *begalan* ini tak lain halnya merupakan tradisi yang turun-temurun dilakukan dari zaman nenek moyang mereka.

Persamaannya, keduanya sama-sama membahas mengenai tradisi yang turun-temurun dilakukan sejak zaman nenek moyang. Dan membahas tentang adanya beberapa nasihat yang terkandung dalam tradisi tersebut tak lain halnya untuk kesejahteraan pengantin. Serta sebagai penghindar dari berbagai bala’ yang akan mengancam dikemudian hari dalam keluarga tersebut.

---

<sup>15</sup> Arini Rufaidah, “Tradisi *Begalan* Dalam Perkawinan Adat Banyumas Perspektif ‘*Urf*’, *Skripsi* (Malang:UIN Malang, 2011)

Perbedaannya, pada penelitian ini memuliakan berbagai hidangan atau makanan yang telah disajikan dan tidak sampai menjadi mubadzir seperti yang terjadi pada tradisi *begalan* tersebut. Serta pada penelitian ini tidak memandang anak sulung ataupun bungsu sekalipun, anak keberapapun dalam perkawinannya bisa dilakukan tradisi *ujub* ini.

- 5) Penelitian yang dilakukan oleh Roudhotul Hidayah,<sup>16</sup> mahasiswa program studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah jurusan Syariah fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang (2016), dengan judul : “Adat Mbecek Dalam Acara Walimah Pernikahan Masyarakat Jawa di Desa Kanamit Jaya Kec. Maluku Kab. Pulang Pisau (Tinjauan Hukum Islam)”. Penelitian ini berfokus pada adat yang dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang serta untuk tetap menjadi tali sillaturrahmi. Adat ini membahas bahwa seseorang yang *mbecek* harus membawa amplop yang berisikan uang dan dituliskan nama lengkap dan alamat guna untuk mengingat siapa saja yang telah hadir dalam acara tersebut.

Persamaannya, keduanya sama-sama membahas mengenai tradisi atau adat yang berguna untuk tetap menjalin tali sillaturrahmi antar sesama umat. Serta termasuk adat yang dilakukan secara turun-temurun dari nenek moyang yang masih dilestarikan dan dengan cara yang sama.

Perbedaannya, dalam penelitian ini para tamu yang hadir tidak membawa amplop atau uang seperti pada adat *mbecek* tersebut, melainkan

---

<sup>16</sup> Roudhotul Hidayah, “Adat Mbecek Dalam Acara Walimah Pernikahan Masyarakat Jawa di Desa Kanamit Jaya Kec. Maluku Kab. Pulang Pisau (Tinjauan Hukum Islam)”, *Skripsi* (Palangka Raya:IAIN Palangka Raya, 2016)

hanya datang dan ikut menyaksikan serta mendoakan kedua mempelai. Dalam penelitian ini juga tidak ada pencantuman nama dan alamat dari semua tamu atau undangan yang hadir.

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Heru Fachrurizal	Perpaduan Ajaran Islam Dan Adat Dalam Tradisi Pernikahan Di Keraton Kacirebonan	Menjalani sebuah adat atau tradisi yang turun temurun dari para leluhur, serta adanya perpaduan antara ajaran Islam dengan adat. Dari tradisi tersebut terdapat hikmah dari sebuah pernikahan yaitu doa-doa yang dipanjatkan kepada yang maha kuasa Allah swt.	Tradisi <i>ujub</i> tidak ada prosesi siram tawandari dan sawer, penelitian ini juga lebih membahas mengenai adanya suatu pengumuman pernikahan. Penelitian ini memandang Implikasi keberlangsungannya dalam proses perkawinan.
2	M. Farid Hamasi	Ritual Srah-srahan Dalam Perkawinan Adat Jawa (Kasus Di Desa Jotangan Kec. Mojosari Kab. Mojokerto)	Melestarikan dan tetap melaksanakan adat kearifan lokal yang secara turun temurun diwariskan dari nenek moyang. Melibatkan masyarakat setempat guna untuk mengetahui adanya pernikahan atau akan adanya pernikahan dalam keluarga tersebut. Adanya sebuah silaturahmi, tolong-menolong dan pereratan tali persaudaraan.	Tradisi <i>ujub</i> tidak terdapat berbagai barang bawaan yang harus diserahkan, melainkan tradisi <i>ujub</i> pada akhir acaranya para undangan yang datang akan dibawai berkat atau makanan yang dihidangkan dari keluarga sohibul hajjah.
3	Any Sani'atin	Tradisi <i>Repanan</i> Dalam Walimah nikah Ditinjau Dalam Konsep 'Úrf (Studi Kasus	Membahas mengenai tradisi atau adat jawa yang secara turun temurun	Tidak ada sesajen yang digunakan dalam prosesi <i>ngujub</i> . Bukan sebuah

		di Dusun Petis Sari Desa Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)	dilaksanakan sejak zaman nenek moyang terdahulu. Dan adanya perpaduan ilmu antara kearifan lokal dengan sunnah rosul. Serta ada sebuah hikmah dari acara tersebut yaitu berkumpulnya masyarakat yang mana menjadikan pereratan tali silaturahmi antar masyarakat Islam jawa.	kemudhorotan yang akan timbul jika tradisi <i>ujub</i> tidak dilakukan melainkan kesenjangan pada masyarakat timbul fitnah karena ketidaktahuan masyarakat jika telah terjadi pernikahan, serta ketidaktenangan para roh leluhur karena belum di ujubkan.
4	Arini Rufaidah	Tradisi <i>Begalan</i> Dalam Perkawinan Adat Banyumas Perspektif ' <i>Urf</i>	Adanya beberapa nasihat yang terkandung dalam tradisi tersebut tak lain halnya untuk kesejahteraan pengantin. Serta sebagai penghindar dari berbagai bala' yang akan mengancam dikemudian hari dalam keluarga tersebut.	Memuliakan berbagai hidangan atau makanan yang telah disajikan dan tidak sampai menjadi mubadzir seperti yang terjadi pada tradisi <i>begalan</i> tersebut. Tidak memandangi anak sulung ataupun bungsu sekalipun, anak keberapapun dalam perkawinannya bisa dilakukan tradisi <i>ujub</i> ini.
5	Roudhotul Hidayah	Adat Mbeccek Dalam Acara Walimah Pernikahan Masyarakat Jawa di Desa Kanamit Jaya Kec. Maluku Kab. Pulang Pisau (Tinjauan Hukum Islam)	Membahas mengenai tradisi atau adat yang berguna untuk tetap menjalin tali silaturahmi antar sesama umat. Termasuk adat yang dilakukan secara turun-temurun dari nenek moyang yang masih dilestarikan	Para tamu yang hadir tidak membawa amplop atau uang seperti pada adat <i>mbeccek</i> tersebut, melainkan hanya datang dan ikut menyaksikan serta mendoakan kedua mempelai. Tidak ada pencantuman nama



			dan dengan cara yang sama.	dan alamat dari semua tamu atau undangan yang hadir.
--	--	--	----------------------------	--

Dari beberapa penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan oleh peneliti diatas, peneliti melihat beberapa perbedaan posisi penulisan penelitian antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan. Penelitian ini berbicara tentang tradisi perkawinan dalam wilayah psikologi dan emosional, sementara penelitian terdahulu yang terpapar diatas berbicara tentang tradisi perkawinan dalam wilayah fisik dan simbolik. *Ujub* itu termasuk dalam makna doa yang lebih bersifat psikis dan kajian penelitian ini menyentuh dalam wilayah yang bersifat psikologis intuitif, sementara beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya berada dalam wilayah yang bersifat fisik.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Selamatan, Ritual dan Tradisi**

Kearifan lokal berupa selamatan tidak lain menjadi sebuah ritme ritual masyarakat yang terjadi secara turun temurun, dan bahkan ini sudah dilanggengkan oleh masyarakat sebagai sebuah tradisi. Tapi sebelum munculnya tradisi selamatan ini ada konstruk metologis atau mitos yang menyangkut tentang selamatan, mencakup beberapa fungsi dan makna tradisi selamatan secara terkemuka. Sehingga keberkahan Selamatan itu sampai mempengaruhi sebuah ideologi masyarakat, yang menumbuhkan keyakinan kuat bahwa selamatan itu sebagai media untuk mencari keselamatan.

Selamatan atau *selametan* adalah sebuah ritual yang dilakukan oleh masyarakat Jawa. Selamatan juga dilakukan oleh masyarakat Sunda dan Madura. Selamatan adalah suatu bentuk acara syukuran dengan mengundang beberapa kerabat atau tetangga. Secara tradisional acara syukuran dimulai dengan doa bersama, dengan duduk bersila di atas tikar, melingkari nasi tumpeng dengan lauk-pauk.<sup>17</sup>

Upacara pokok bagi orang Jawa adalah *selametan*, dengan mengundang sejumlah pria tetangga terdekat dengan doa dalam bahasa Arab oleh seorang dua orang yang pandai dalam hal itu serta dengan cermat terinci semua dewa Hindu-Budha, Allah, Muhammad dan Fatimah arwah *baureksa* desa dan sederetan roh tidak bernama, semua diminta perlindungannya, restunya atau kesediaannya untuk tidak mengganggu. Pembacaan doa-doa itu merupakan unsur-unsur terpokok dalam kepercayaan kaum tani dan disertai dengan perbuatan upacara tertentu lainnya misalnya dengan membakar kemenyan dan memberikan sesaji.<sup>18</sup>

Praktik upacara selamatan sebagaimana yang diungkapkan oleh Hildred Geertz tersebut pada umumnya dianut oleh kaum Islam Abangan, sedangkan bagi kaum Islam Putih (santri) praktik selamatan tersebut tidak sepenuhnya dapat diterima, kecuali dengan membuang unsur-unsur syirik yang menyolok seperti sebutan dewa-dewa dan roh-roh. Karena itu bagi kaum santri, selamatan adalah upacara doa bersama dengan seorang pemimpin atau modin yang kemudian diteruskan dengan makan-makan

---

<sup>17</sup> Wikipedia, *Selamatan*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Selamatan>, di akses tanggal 23 April 2018.

<sup>18</sup> Hildred Geertz, *Keluarga Jawa*, terj. Grafiti Pers., (Jakarta:Grafiti Pers, 1985), 14.

bersama sekadarnya dengan tujuan untuk mendapatkan keselamatan dan perlindungan dari Allah yang maha kuasa.

Selamatan dilakukan untuk merayakan hampir semua kejadian, termasuk kelahiran, kematian, pernikahan, pindah rumah, dan sebagainya.

Geertz mengategorikan mereka ke dalam empat jenis utama:<sup>19</sup>

- Yang berkaitan dengan kehidupan: kelahiran, khitanan, pernikahan, dan kematian
- Yang terkait dengan peristiwa perayaan Islam
- Bersih desa ("pembersihan desa"), berkaitan dengan integrasi sosial desa.
- Kejadian yang tidak biasa misalnya berangkat untuk perjalanan panjang, pindah rumah, mengubah nama, kesembuhan penyakit, kesembuhan akan pengaruh sihir, dan sebagainya.

Dari beberapa paparan diatas, konstruk mitos tentang selamatan adalah bahwa selamatan menjadi media mencari keselamatan, serta diyakini kuat dibatin publis masyarakat, sehingga selamatan berkembang secara terus menerus dan keyakinan itu dijustifikasi oleh praktik-praktik ritualitas. Dalam beberapa masyarakat adat selalu mengadakan ritualitas. Ritual tersebut merupakan aneka upacara yang berkaitan dengan selamatan dan semakin sering selamatan itu diritualkan, maka semakin mengkokohkan serta melegitimasi keabsahan simbol selamatan itu sendiri.

Ritual merupakan tata cara dalam upacara atau suatu perbuatan keramat yang dilakukan oleh sekelompok umat beragama. Yang ditandai dengan adanya berbagai macam unsur dan komponen, yaitu adanya waktu,

---

<sup>19</sup> Hildred Geertz, *Keluarga Jawa*, terj. Grafiti Pers., (Jakarta:Grafiti Pers, 1985), 14.

tempat-tempat dimana upacara dilakukan, alat-alat dalam upacara, serta orang-orang yang menjalankan upacara.<sup>20</sup>

Ritual atau *ritus* dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan berkah atau rezeki yang banyak dari suatu pekerjaan. Seperti upacara menolak balak dan upacara karena perubahan atau siklus dalam kehidupan manusia seperti kelahiran, pernikahan dan kematian.<sup>21</sup>

Ritual perkawinan adat Jawa sebagai jenjang yang harus dilalui seseorang sebelum memasuki kehidupan rumah tangga yang sebenarnya, merupakan upacara sakral yang berisi ungkapan mengenai adat, sikap jiwa, alam pikiran dan pandangan rohani yang berpangkal tolak dari budaya Jawa. Ritual upacara sakral ini merupakan salah satu kekayaan budaya daerah yang di dalamnya terkandung nilai-nilai etika Jawa yang sangat mendalam. Nilai-nilai etika tersebut menjadi pedoman atau dasar bagi keutamaan watak susila kejawen dalam budaya Jawa.

Suatu ritual perkawinan adat tradisional merupakan saat yang paling penting dan menentukan karena merupakan masa peralihan dari satu tahap ke tahap berikutnya. Ritual perkawinan adalah *crisis ritus* (upacara di saat krisis) dan *rite passage* (upacara di masa peralihan) yang memiliki fungsi sosial yaitu menyatakan kepada khalayak luas tingkat hidup baru yang telah dicapai individu yang bersangkutan.<sup>22</sup> Maka dari itu antara mitos

---

<sup>20</sup> Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, (Jakarta:Dian Rakyat, 1985), 56.

<sup>21</sup> Bustanuddin Agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2007), 95.

<sup>22</sup> Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, (Jakarta:Dian Rakyat, 1985), 90.

yang kuat yang mengharuskan melakukan sebuah ritual, dan ritual tersebut dilakukan secara terus menerus hingga mentradisi.

Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat di artikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja.<sup>23</sup>

Tradisi atau kebiasaan (Bahasa Latin: *traditio*, "diteruskan"), dalam pengertian yang sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya tradisi ini, suatu tradisi dapat punah.<sup>24</sup>

Dari pemahaman tersebut maka apapun yang dilakukan oleh manusia secara turun temurun dari setiap aspek kehidupannya yang merupakan upaya untuk meringankan hidup manusia dapat dikatakan sebagai “tradisi” yang berarti bahwa hal tersebut adalah menjadi bagian dari kebudayaan. Secara khusus tradisi oleh C.A. van Peursen diterjemahkan sebagai proses pewarisan atau penerusan norma-norma, adat istiadat, kaidah-kaidah,

---

<sup>23</sup> Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, ( Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), 69.

<sup>24</sup> Wikipedia, “Tradisi”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi>, di akses tanggal 19 Maret 2018.

harta-harta. Tradisi dapat dirubah, diangkat, ditolak dan dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia.<sup>25</sup>

Lebih khusus tradisi yang dapat melahirkan kebudayaan masyarakat dapat diketahui dari wujud tradisi itu sendiri. Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan itu mempunyai paling sedikit tiga wujud, yaitu:<sup>26</sup>

- a) Wujud Kebudayaan sebagai suatu kompleks ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya.
- b) Wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat.
- c) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Maka di sini tradisi hanya berarti warisan, apa yang benar-benar tersisa dari masa lalu. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Shils. keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun benar-benar masih ada kini, belum dihancurkan, dirusak, "Tradisi berarti segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu ke masa kini."<sup>27</sup>

Sedangkan tradisi Islam merupakan segala hal yang datang dari atau dihubungkan dengan atau melahirkan jiwa Islam. Islam dapat menjadi kekuatan spiritual dan moral yang mempengaruhi, memotivasi dan mewarnai tingkah laku individu. Pemikiran Barth bahwa kekuatan Islam terpusat pada konsep tauhid, dan konsep mengenai kehidupan manusia adalah konsep yang teosentris dan humanis, artinya seluruh kehidupan berpusat pada Tuhan tetapi tujuannya untuk kesejahteraan manusia itu

<sup>25</sup> C.A. van Peursen, *Strategi Kebudayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1988), 11.

<sup>26</sup> Mattulada, *Kebudayaan Kemanusiaan Dan Lingkungan Hidup*, (Makasar: Hasanuddin University Press, 1997), 1.

<sup>27</sup> Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Pustaka Media Grup, 2007), 70.

sendiri. Pemikiran Barth tersebut memungkinkan kita berasumsi bahwa suatu tradisi atau unsur tradisi bersifat Islam ketika pelakunya bermaksud atau mengaku bahwa tingkah lakunya sesuai dengan jiwa Islam.<sup>28</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tradisi baik itu bersifat Islami atau tidak, merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tertentu karena kebiasaan tersebut sudah ada sejak nenek moyang mereka, selain itu kebiasaan tersebut diyakini mampu mendatangkan sesuatu bagi masyarakat yang mempercayai dan melakukannya. Dalam kehidupan masyarakat, terutama masyarakat Jawa, mereka banyak menggunakan istilah tradisi dengan istilah adat. Seperti halnya *ujub*, dapat digolongkan sebagai tradisi yang dilakukan masyarakat desa Gunungronggo sejak zaman dahulu.

Tradisi *ujub* yang melekat dalam sebuah subsistem Selamatan itu merupakan perilaku keagamaan yang turun-temurun dan sudah terbiasa dilakukan dan itu sudah mentradisi. Tetapi yang perlu dipahami bahwa tradisi ini tidak muncul tiba-tiba, tetapi kemunculannya berdasarkan sebuah akibat dari proses sejarah yang panjang. Proses sejarah panjang itu adalah proses konstruksi mitos tentang selamatan, selamatan itu menjadi media yang sangat strategis untuk menuju hal vertikal untuk memohon keselamatan.

Karena mitos itu sangat kuat maka semakin diyakini oleh masyarakat. Termasuk semakin banyaknya indikator keyakinan

---

<sup>28</sup> Anisatun Muti'ah, dkk, *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia Vol 1*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2009), 17.

masyarakat terhadap selamatan itu, yaitu aneka ritual Selamatan yang sering dilaksanakan diberbagai khalayak masyarakat. Hampir diseluruh rumah warga masyarakat dalam acara apapun tidak hanya perkawinan, tetapi mencakup acara sunatan, kelahiran bayi, membuat bangunan, dan lain sebagainya, selalu saja selamatan itu menjadi medianya. Dan secara general bahwa selamatan itu menjadi simbol mitos dan kemudian melahirkan praktik-praktik ritual. Banyaknya ritual dan kuatnya mitos, kesemua itu menjadi sebuah siklus yang tidak akan ada hentinya. Serta kebiasaan itu akan tampak memanifestasi menjadi praktik yang biasa dilakukan masyarakat yang disebut dengan tradisi. Dalam kajian ini secara spesifik tradisi mencakup kepada tradisi *ujub*.

## 2. Perkawinan Dalam Islam

### a. Definisi Perkawinan/Pernikahan

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut bahasa pernikahan adalah al-jam'u dan al-dhamu yang berarti berkumpul atau bergabung.<sup>29</sup>

Terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti firman Allah SWT dibawah ini :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلًا لِّثَلَاثٍ  
 وَرَبَاعٍ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْبَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

<sup>29</sup> QS. An-Nisa'(4): 3.



*Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”*

Menurut hukum Islam perkawinan ialah: “Suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari’at Islam”.<sup>30</sup>

Pernikahan menurut Abu Hanifah adalah “akad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita, yang dilakukan dengan sengaja”. Secara syara’ akad yang sudah mashur dan terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Madzhab Maliki, Pernikahan adalah “akad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita” arti esensialnya disini adalah dengan aqad tersebut maka terhindarlah seseorang dari bahaya fitnah pada perbuatan zina.<sup>31</sup>

Islam adalah agama yang syumul. Agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Dalam masalah perkawinan Islam telah berbicara banyak. Dimulai dari mencari calon bakal pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukanya dikala resmi menjadi sang penyejuk hati. Islam memiliki tuntunanya. Agama Islam telah merangkum semua bentuk kemaslahatan yang diajarkan oleh agama-agama sebelumnya. Agama Islam yang beliau

<sup>30</sup>Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia* (Yogyakarta: Binacipta, 1978), 1.

<sup>31</sup>Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Siraja Prenada Media Grup, 2006), 12.

bawa ini lebih istimewa dibandingkan agama-agama terdahulu karena Islam adalah ajaran yang bisa diterapkan di setiap masa, di setiap tempat dan di masyarakat manapun.<sup>32</sup>

#### b. Dasar Hukum Perkawinan

Pernikahan disyariatkan oleh agama sejalan dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah yaitu kemakmuran dunia dengan jalan terpeliharanya keturunan manusia. Oleh karena itu para ulama sependapat bahwa nikah itu disyariatkan oleh agama, perselisihan mereka diantaranya adalah dalam hal hukum menikah.<sup>33</sup> Hal tersebut bisa saja terjadi karena pandangan para ulama pada saat itu berbeda-beda pula.

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syara'<sup>34</sup>. Telah dijelaskan dalam hadits, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:<sup>35</sup>

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: *Dari Abdullah, ia berkata: Rasulullah SAW pernah bersabda kepada kami, "Barangsiapa yang telah mampu menanggung beban pernikahan hendaknya ia menikah; dan barangsiapa yang belum mampu hendaknya berpuasa, karena sesungguhnya puasa adalah kendali baginya."*(HR. Bukhori dan Muslim).

<sup>32</sup>Mufti Mubarak, *Ensiklopedi Walimah* (Surabaya: PT Java Pustaka Media Utama, 2008), 1.

<sup>33</sup>Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 200.

<sup>34</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam Hukum Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), 374.

<sup>35</sup> Sunan Nasa'i hadits No. 3210

Ditinjau dari hukum Islam, pada hakekatnya hukum nikah terbagi menjadi 5, yaitu:<sup>36</sup>

- 1) *Mubah*, sebagai asal hukumnya menikah, dia tidak khawatir berbuat zina dan tidak mengharapkan keturunan.
- 2) *Sunnah*, bagi orang-orang yang sudah cukup baik secara mental/spiritual maupun dari segi ekonomi.
- 3) *Wajib*, bagi orang yang mengharapkan keturunan, cukup eonomi dan mental serta dikhawatirkan terjebak dalam perbuatan zina baik dia ingin menikah atau tidak walaupun pernikahannya akan memutuskan ibadah yang tidak wajib. Dan bagi wanita yang lemah dalam memelihara dirinya dan tidak ada benteng lain kecuali menikah.
- 4) *Haram*, bagi orang yang berniat menyakiti perempuan yang akan dinikahinya.
- 5) *Makruh*, pernikahan menjadi makruh apabila pernikahan tersebut dilakukan oleh orang yang belum mampu memberi nafkah dan tidak ingin menikah serta mengharapkan keturunan.

### c. Tujuan Perkawinan

Pada dasarnya tujuan melaksanakan perkawinan adalah sebagai berikut :<sup>37</sup>

- 1) Melaksanakan perintah Allah SWT dan mengikuti jejak para Nabi dan Rasul serta meneladani sunnah Rasulullah. Karena hidup beristri berumah tangga dan berkeluarga adalah termasuk Sunnah yang harus dilaksanakan.
- 2) Membangun materiil dan spiritual dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga sebagai sarana terwujudnya keluarga sejahtera dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa.
- 3) Menjaga serta memelihara pandangan mata, menentramkan jiwa, memelihara nafsu seksualitas, menenangkan pikiran, membina kasih sayang serta menjaga kehormatan dan memelihara kepribadian diri.
- 4) Saling memperkokoh tali kekeluargaan antara keluarga suami dan keluarga istri sebagai sarana terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera lahir batin dibawah naungan rahmat Allah SWT agar kelak mendapat ridho-Nya.

<sup>36</sup> Muhammad Solikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta:Narasi, 2010), 180.

<sup>37</sup>Wahbah Az-zuhaili, *Terjemahan Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilltuhu* (Beirut Lebanon : Dar Al-Fikr, 2008), 385.

- 5) Menjaga, membina kualitas dan kuantitas kerukunan untuk mewujudkan kelestarian hidup berkeluarga sebagai pembinaan mental spiritual dan fisik materiil yang di ridhai Allah SWT.<sup>38</sup>

#### d. I'lan Al-Nikah

*I'lan* nikah atau mengumumkan pernikahan adalah menampakkan dan menyebarkan pernikahan diantara masyarakat setempat. Sebagian ulama mengatakan yang membedakan antara pernikahan dengan perzinahan adalah bahwa pernikahan itu diumumkan sedangkan perzinahan tidak diumumkan. *I'lan* nikah bertujuan untuk mengumumkan dan memberitahukan kepada masyarakat setempat bahwa si anu telah menikah dengan si anu, sekaligus hendak berbagi kebahagiaan antara pengantin dengan masyarakat setempat.

Dalam suatu perkawinan Rasul juga menganjurkan untuk mengumumkan adanya perkawinan tersebut. *I'lan al nikah* merupakan hal yang disunnahkan bahkan dianjurkan oleh Rosululloh SAW. Hal ini telah dinyatakan dalam hadits, diantaranya :<sup>39</sup>

عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَعْلَنُوا النِّكَاحَ  
(أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ)

Artinya : Dari Amir bin Abdilah bin Az-Zubair dari ayahnya RA bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Umumkanlah pernikahan". (HR. Ahmad).

<sup>38</sup>Zahri Hamid, (*Pokok-Pokok Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*) (Yogyakarta: Binacipta, 1978), 2.

<sup>39</sup> Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahihul Jami'*, 1072.

Dan dalam hadits lain menyatakan :<sup>40</sup>

عن عائشة قالت : قال رسول الله ص م : أعلنوا النكاح و اجعلوه في المساجد  
واضربوا عليه با لضفوف (أخرجه الترمذي)

Artinya : *Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda :  
"Umumkanlah pernikahan itu dan jadikanlah tempat  
mengumumkannya di masjid-masjid dan tabuhlah rebana-rebana"*  
(HR. Turmudzi).



<sup>40</sup> Syarhu al-Wiqayah li Ali al-Hanafi, 3, 203.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian sangat dibutuhkan dalam sebuah penelitian ilmiah. Hal ini sangat penting karena untuk mencapai sebuah tujuan penelitian. Selain itu, metode penelitian digunakan untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah, sehingga penelitian tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

Metode penelitian adalah mengemukakan secara teknis tentang metoda-metoda yang digunakan dalam penelitiannya. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan langkah-langkah yang serasi dan saling mendukung satu sama lain, agar penelitian

yang dilakukan mempunyai bobot yang cukup memadai dan memberikan kesimpulan-kesimpulan yang tidak meragukan.<sup>41</sup>

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang mana penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan. Penelitian lapangan (*field research*) merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan (sosial) maupun lembaga-lembaga pemerintahan. Penelitian di lingkungan lembaga sosial antara lain berupa keluarga, masyarakat/penduduk suatu desa, suatu perusahaan dan lain-lain.<sup>42</sup> Karena penelitian ini bersifat deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati.<sup>43</sup>

Pada penelitian hukum sosiologis, hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial,<sup>44</sup> yakni hubungan antara hukum dengan kenyataan sosial yang terjadi dalam masyarakat serta menimbulkan akibat pada berbagai kehidupan sosial. Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif sebagai dasar dijadikannya analisis data yang bukan hanya dari teori dengan teori, melainkan dengan melihat tradisi *ujub* dalam ritual selamat perkawinan tersebut. Sehingga peneliti dapat menjadikan penelitian ini secara empiris dari mendeskripsikan kejadian yang peneliti ketahui dalam masyarakat Jawa. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu gambaran yang utuh dan terorganisir

<sup>41</sup> Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2002), h.25

<sup>42</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), 33.

<sup>43</sup> Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-kualitatif*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 151.

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2006), 133.

dengan baik tentang kompetensi-kompetensi tertentu, dengan tujuan peneliti ingin memperoleh pemahaman yang mendalam dibalik adat kebiasaan yang telah didapati peneliti.

### **B. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif fenomenologis yaitu penelitian ini akan dinarasikan secara deskriptif dan data penelitian ini dihasilkan dari data emik yaitu penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan kewajaran atau sebagaimana adanya (*natural setting*) dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol atau bilangan. Data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara, catatan lapangan, memo, dokumen pribadi, dokumen resmi lainnya. Sehingga menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan realita empirik dengan teori yang berlaku (yaitu tinjauan secara hukum Islam) dengan menggunakan metode deskriptif.<sup>45</sup> Dengan menggunakan pendekatan ini, maka peneliti meneliti secara langsung realitas yang terjadi di masyarakat, sehingga dapat diketahui keterkaitan dan kesesuaiannya dengan hukum islam yang berlaku. Sedangkan data yang terkumpul akan dianalisis dengan pendekatan fenomenologis. Pendekatan fenomenologis ini berfungsi untuk memberikan makna dari fenomena yang

---

<sup>45</sup> Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2005), 131.



terlihat dengan mengumpulkan data pengalaman fenomenologikal atau pengalaman subjektif tentang kesadaran menurut perspektif seseorang dalam melaksanakan tradisi atau kebiasaan yang dilaksanakan di setiap ritual selamatan perkawinan.

### C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi atau obyek penelitian di desa Gunungronggo. Desa Gunungronggo merupakan salah satu desa yang terletak dibagian ujung timur kecamatan Tajinan dimana desa tersebut merupakan desa perbatasan dengan kecamatan Poncokusumo, Poncokusumo merupakan desa dari kaki gunung Bromo dan Semeru. Desa Gunungronggo juga merupakan desa yang mempunyai kekayaan alam salah satunya yaitu adanya Telaga Sumber Jenon, dimana Telaga tersebut merupakan sumber air yang menghidupi seluruh masyarakat khusus desa Gunungronggo. Kecamatan Tajinan merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Malang yang terletak dibagian timur, dimana dikecamatan tersebut masih juga sangat kental dengan berbagai adat dan tradisi jawa. Tradisi jawa yang masih terus dilakukan di kecamatan Tajinan adalah tradisi *ujub* dalam suatu acara selamatan perkawinan.

Peneliti memilih desa Gunungronggo kecamatan Tajinan kabupaten Malang sebagai fokus penelitian mengingat desa ini merupakan desa yang mayoritas penduduknya beragama Islam, akan tetapi di desa Gunungronggo ini masih mempercayai dengan adanya tradisi *ujub*. Tradisi ini memiliki nilai yang sangat penting, dimana adat ini harus dilakukan di setiap acara selamatan

perkawinan. Selain itu peneliti memilih desa ini dikarenakan tidak semua desa yang ada di kecamatan Tajinan ini menggunakan tradisi *ujub*.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data merupakan subyek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan meliputi : sumber data primer dan sumber data sekunder Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

##### **1. Sumber Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni para pihak yang menjadi obyek dari penelitian.<sup>46</sup> Dalam hal ini, data primer diperoleh langsung dari lapangan yang berupa hasil wawancara tentang prosesi *ujub* dalam selamatan perkawinan di kalangan masyarakat Jawa. Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh dari sumber individu atau perseorangan yang terlibat langsung dalam fenomena yang diteliti, seperti dari tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua adat, juru *ujub*, dan orang-orang yang mengetahui tentang fenomena tradisi *ujub* jawa di desa Gunungronggo. Peneliti memulai wawancara tersebut dari salah satu tokoh adat yang memang sudah diketahui sendiri oleh peneliti yaitu bapak supri dan kemudian dari beliau peneliti menanyakan lagi siapa saja yang paham serta bisa di wawancarai oleh peneliti. Kemudian peneliti menambah beberapa informan dengan cara mencari beberapa warga yang cukup paham dengan tradisi *ujub* tersebut, satu persatu dari orang perorang peneliti menggali informasi dari beberapa warga adat di desa.

---

<sup>46</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta:PT. Hanindita Offset, 1983), 55.

Tabel 3.1

No.	Nama Informan	Status Sosial
1	Supri	Sesepuh <i>Ngujub</i>
2	Kabul	Sesepuh <i>Ngujub</i>
3	Surahmat	Ketua Adat
4	Wakidi	Warga Adat
5	Masusi	Tokoh Agama
6	Supadi	Warga Adat
7	Satuman	Sesepuh <i>Ngujub</i>
8	Supeno	Sesepuh <i>Ngujub</i>
9	Suwarno	Sesepuh <i>Ngujub</i>
10	Dayat	Pamong Desa

## 2. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Adapun sumber data sekunder di dalam penelitian ini data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku yang membahas adat, selamatan dan perkawinan, meliputi : Fiqh Sunnah (bab tentang Perkawinan), Kitab Hadits (tentang *I'lan al Nikah*) dan Perkawinan Adat Nusantara (bab tentang perkawinan Jawa).

### E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan, masalah memberi arah dan mempengaruhi metode pengumpulan data.<sup>47</sup> Data yang dikumpulkan harus cukup valid untuk digunakan. Validitass data dapat ditingkatkan jika alat pengukur serta kualitas dari pengambil datanya sendiri

<sup>47</sup> Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor:Ghalia indonesia, 2005), 174.

cukup valid. Untuk mempermudah dalam menganalisa data, maka peneliti mengumpulkan data menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

### 1. Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.<sup>48</sup> Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberi jawaban atas pertanyaan itu.<sup>49</sup>

Dalam wawancara antara peneliti dengan juru *ujub* serta masyarakat desa Gunungronggo mengenai tradisi *ujub*, peneliti menggunakan jenis wawancara semiterstruktur (*semistructure interview*). Adapun jenis wawancara semiterstruktur sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuannya untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat dan inspirasinya.

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti melalui data tertulis dan dokumen lainnya.<sup>50</sup> Sedangkan dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah bukti-bukti pelaksanaan *ngujub* dalam acara selamatan perkawinan yaitu berupa foto, video, rekaman dan dokumen yang

---

<sup>48</sup> Burhan As-Shofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2004), 59.

<sup>49</sup> Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2005), 186.

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:UI-Press, 2006), 21.

ada hubungannya dengan topik pembahasan yang diperoleh dari berbagai sumber data.

#### **F. Metode Pengolahan dan Analisis Data**

Setelah data-data yang berkaitan dengan tradisi *ujub* dalam ritual selamatan perkawinan studi di desa Gunungronggo, kec. Tajinan, kab. Malang diperoleh melalui proses tersebut diatas maka tahapan selanjutnya yaitu pengolahan data. Bogdan menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan pada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>51</sup>

Dan untuk menghindari banyaknya kesalahan dan mempermudah pemahaman maka dalam pengolahan dan analisis data, peneliti disini menggunakan:

1. *Editing*

Untuk mendapatkan data yang berkualitas dalam penelitian, peneliti melakukan pemilihan antara data yang penting dan data yang tidak penting. Misal, dalam penelitian ini, peneliti juga memperoleh data wawancara yang tidak penting, karena jawaban yang dihasilkan tidak tertuju langsung dengan inti pertanyaan yang diinginkan peneliti.

---

<sup>51</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-kualitatif*, (Bandung:Alfabeta, 2008), 244.

## 2. *Classifying*

Peneliti mengklasifikasikan data dengan cara menyusun data yang diperoleh ke dalam permasalahan yang berbeda-beda guna untuk mempermudah pembahasannya. Dalam proses *classifying*, peneliti mengklasifikasikan data yang dibutuhkan setelah di edit.

## 3. *Verifying*

Jika data sudah terkumpul maka diadakan pengecekan yang menguji kevaliditasan data yang diperoleh. Dalam proses *verifying* ini, peneliti melakukan pengecekan data yang diperoleh dengan melakukan wawancara kembali kepada informan yang sama setelah melakukan observasi, serta memberi pertanyaan yang sama terhadap beberapa informan lainnya.

## 4. *Analyzing*

Sesudah data selesai diuji kembali kevaliditasannya, maka peneliti melakukan analisis terhadap data tersebut. Analisis yang dilakukan peneliti, dilakukan dengan memaparkan makna-makna dari data emik dengan pendekatan fenomenologis.

## 5. *Concluding*

Dalam tahapan ini peneliti telah mengambil kesimpulan atau inti sari dari data-data yang telah diperoleh untuk mendapatkan jawaban yang jelas. Peneliti telah membuat kesimpulan berkaitan dengan jawaban yang ada dalam rumusan masalah.



## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

#### A. Proses *Ujub* dalam Ritual Selamatan Perkawinan

Bapak Kabul adalah salah satu tuwo-tuwo atau sesepuh desa yang biasanya membantu warga untuk melaksanakan tradisi *ujub* di desa Gunungronggo terutama jika dalam acara selamatan perkawinan. Beliau merupakan sesepuh tertua dan paling mumpuni dalam tradisi *ujub* dari beberapa sesepuh desa yang juga menjadi juru *ujub* di desa Gunungronggo. Lebih sering beliau *ngujub* untuk didaerah Argomulyo 3 desa Gunungronggo, oleh karena itu

peneliti beranggapan bahwa bapak Kabul ini mengerti banyak mengenai proses *ujub* dalam ritual selamatn perkawinan di desa Gunungronggo ini.

Bapak Kabul sedikit menceritakan :

*“Proses e ngujub iku kari ndelok kebutuhan e seng metri iku opo, karepe yokpo. Dadi seng ngujub iki manut karepe seng metri. Umpamane ono wong kate nyelameti wong mati, yo ora kenek ujuban e di warah petrenan, wes bedo. Lha lek petrenane wong waras di gawe ujuban e wong mati yo ora kenek. Mestine lek wong mantenane yo ono jenang sengkolo, jenang abang, sego golong lan kadang yo sek akeh liane, sak karepe seng duwe hajat nyepakno opoan ae dadi seng ngujub iki karek ngujubno teko opo ae seng ono ndek kunu iku. Lha adab e lek ono wong ngujub iku, seng nyekseni yo kudu ngerungokno, gak oleh omong-omongan dewe, polahe di undang nang nggone kunu di kongkon nyekseni. Pisan ngerungokno seng kepindo yo kudu semaur, lek dikandani yo “Enggeh” lek didungakno yo “Amin”. Sak marine ngujub yo tahlil utowo ndungo”.*<sup>52</sup>

(Prosesnya *ngujub* itu tinggal melihat kebutuhannya yang mengadakan selamatn itu apa, inginnya bagaimana. Jadi yang *ngujub* ini mengikuti keinginannya yang mengadakan selamatn. Seumpamanya ada orang mau mendoakan orang meninggal, ya tidak bisa *ujub*-nya dibilang selamatn, sudah beda. Nah jika selamatannya orang sehat dipakai *ujub*-nya orang meninggal juga tidak bisa. Seharusnya jika orang menikah ya ada *jenang sengkolo, jenang merah, nasi golong* dan terkadang juga masih banyak lainnya, terserah pemilik hajat menyiapkan apa saja, jadi yang *ngujub* ini tinggal *ngujub*-kan dari apa saja yang ada disitu. Nah adabnya jika ada orang *ngujub* itu, yang menyaksikan ya harus mendengarkan, tidak boleh berbicara sendiri, soalnya diundang ke tempat situ disuruh menyaksikan. Pertama mendengarkan yang kedua ya harus menjawab, jika dibilangi ya jawab “IYA” jika didoakan ya bilang “Amin”. Setelah selesainya *ngujub* ya tahlil atau berdoa).

Hal ini, serupa dengan yang dikatakan oleh bapak Supri selaku sesepuh *ujub* di Argomulyo 1 desa Gunungronggo, akan tetapi beliau menambahkan bahwa :

*“Dadi yo proses e iku tergantung seng duwe acara, poro undangan kan wes podo teko, lungguh kabeh, ono piro-piro panganan seng di suguhno karo seng duwe hajat, gawene iku engkok bakal disampekno ndek njero*

<sup>52</sup> Kabul, wawancara (Gunungronggo, 10 Juli 2018)



*ujupane. Sak marine ngujub yo ndungo Islam. Dadine dungo jowone kanggo dungo Islam e yo mesti pisan.*"<sup>53</sup>

(Jadi ya prosesnya itu tergantung yang punya acara, para undangan kan sudah pada datang, duduk semua, ada beberapa makanan yang disuguhkan oleh yang punya hajat, gunanya itu nanti akan disampaikan di dalam *ujub*-nya. Setelah selesai *ngujub* ya berdoa secara Islam. Jadinya doa jawanya terpakai doa Islamnya ya terpakai juga).

Mengimbangi dari paparan kedua informan diatas, bapak Surahmat selaku tokoh masyarakat desa Gunungronggo juga menjelaskan beberapa tahapan proses *ngujub* yang pernah beliau ketahui dan beliau juga mengikutinya. Beliau memang tidak sepenuhnya paham mengenai tradisi *ujub*, akan tetapi beliau juga sangat menghormati dari berbagai aturan adat desa setempat sehingga beliau hanya mengikuti saran-saran dari para sesepuhnya. Tidak hanya sekedar mengikuti saja melainkan beliau juga kerap selalu menanyakan asal dan sebab musabab dari apa yang sudah disarankan oleh sesepuhnya. Beliau memaparkan penjelasannya :

*"Biasae ngujub iku, misale pas ndek acara manten an yo. Manten an iku ngujube biasae bengi, sekitar mari isya' lah. Lha jare mbah-mbah, ngujub iku yo ndelok karepe wonge opo karo seng ono ndek mejo iku opo ae. Rekene suguhane iku opo ae, supoyo iso disampekno ndek ujubane. Marine biasae seng duwe hajat iku masrahno nang seng ngujub, trus moro diujubno wes, suwe biasae lek gedan-gedan tenanan, opo maneh nanggap aneh-aneh sembarang kalir. Lha sak marine ngujub yo pancet ndungo, yo koyok tahlil utowo istighotsah seng mimpin iso seng ngujub yo iso modin utowo anggota takmir masjid kene biasae, pokok seng ngerti agomo lah karo seng iso. Lek wes mari yo mangan slodongan disek biasae, trus molehne gowo berkat bagiane dewe-dewe. Wes ngunu tok."*<sup>54</sup>

(Biasanya *ngujub* itu, misalkan ketika di acara pernikahan ya. Pernikahan itu *ngujub*nya biasanya malam, sekitar setelah isya'. Nah kata para sesepuh, *ngujub* itu ya lihat keinginan orangnya apa dan yang ada dimeja itu apa saja. Jelasnya yang disuguhkan itu apa saja, supaya bisa disampaikan di dalam *ujub*nya. Setelah itu biasanya sohikul hajah itu memasrahkan kepada sesepuh *ngujub*, setelah itu akan diujubkan, lama

<sup>53</sup> Supri, wawancara (Gunungronggo, 18 Juli 2018)

<sup>54</sup> Surahmat, wawancara (Gunungronggo, 21 Juli 2018)

biasanya kalau besar-besar beneran, apa lagi mementaskan banyak hiburan. Nah setelah *ngujub ngujub* ya tetap berdoa, ya seperti tahlil atau istighotsah yang mimpin bisa yang *ngujub* ya bisa mudin atau anggota takmir masjid sekitar biasanya, asal yang mengerti agama dan bisa. Jika sudah selesai ya makan diberi langsung siap makan dipiring dulu biasanya, lalu pulangnyanya membawa berkat bagiannyanya sendiri-sendiri. Sudah begitu saja).

Peneliti kemudian melengkapi penegasan mengenai proses pelaksanaan *ngujub* dari bapak Supeno selaku sesepuh *ujub* di Argomulyo 4 desa Gunungronggo, beliau memberikan penjelasan :

*“Lha ngujub iku sak gurunge dimulai, biasane yo kudu ono koyo dene gedang soroh ayu lek iku wong duwe gawe utowo mantu, nyandingi seng duwe danyang ndek deso ronggo, koyok punden misale lek ndek kene ono jenon, iku ngunu sandingan. Tapi kadang yo gak kabeh wong gawe sandingan ngunu iku lek saiki, mek roto-roto ngunu, dadi iku ngunu suguhane danyang. Lek ngujub e ndek selamatan manten, biasa e jam pitu bengi iku lumpuk-lumpuk lan jam wolu iku dimulai wes ngujub e. Yo metri supoyo cek e selamat sak teruse dadi katen lan inen-inen. Sak marine ngujub yo tahlil utowo dedungo.”<sup>55</sup>*

(Nah, *ngujub* itu sebelum dimulai, biasanya ya harus ada seperti pisang soroh ayu jika itu orang memiliki acara selamatan kemanten, memberi sandingan yang punya danyang di desa ronggo, seperti punden misalnya jika disini ada jenon, itu lah sandingan. Tapi terkadang juga tidak semua orang membuat sandingan seperti itu jika sekarang, Cuma rata-rata seperti itu, jadi itulah suguhan untuk danyang. Jika *ngujub* nya di selamatan kemanten, biasanya jam tujuh malam itu waktu berkumpul dan jam delapan itu dimulai *ngujub*-nya. Ya selamatan supaya selamat seterusnya menjadi katen dan inen-inen. Setelah selesai *ngujub* ya tahlil atau berdoa).

Sementara itu bapak Masusi selaku tokoh agama desa setempat, beliau memberikan penjelasannya sendiri mengenai proses *ngujub* di desa Gunungronggo. Beliau mempunyai versi pandangannya tersendiri :

*“Ngujub iku rekene lak podo yo karo ndungo, cuma iku ngunu corone wong jowo biyen, seng gorong ngerti agomo dan wong-wong biyen iku katakanlah sek minim pengetahuan, dadi yo isone ancen jowoan. Lha ngujub iku kegiatan pertama sak durunge dilanjut ndungo gawe*

<sup>55</sup> Supeno, wawancara (Gunungronggo, 18 Juli 2018)

*selamatan, yo koyok ndek mantenan iku. Cuma sakjane aku pun yo gak sependapat lek sampek ono sandingan-sandingan opo sajen opo tah opo iku, soale iku garai numani wong-wong seng gak ngerti. Sakjane gak perlu iku gak popo, wong disuguhi panganan tok ae seng akeh cek iso manfaat iku ae lho wes enak, iso barokah pisan, wareg kabeh se dadine. Lha trus sakjane ora mek tahlil, yo istoghotsah pisan. Seng bagian ndungo iki wayahe yo kudu lengkap lek ancen ngerti agomo karo dungo-dungone, lha ngujub e ae lengkap dungone kudu lengkap pisan tah cek tambah legowo seng duwe hajat iku. Lha marine mesti moleh roto-roto dikek i berkat dewe-dewe.”<sup>56</sup>*

(*Ngujub* itu kan sama halnya dengan do'a, hanya saja itu caranya orang jawa dahulu, yang belum mengerti agama dan orang-orang dahulu itu katakanlah masih minim pengetahuan, jadi ya biasanya memang pakai jawa. Nah *ngujub* itu kegiatan pertama sebelum dilanjutkan dengan doa untuk selamatan, ya seperti dipernikahan itu. Tetapi sebenarnya saya pun tidak sependapat jika sampai ada sandingan-sandingan sajen atau apa yang lain, soalnya itu menjadikan kebiasaan tidak baik buat orang-orang yang tidak mengerti. Sebenarnya tidak perlu itu juga tidak apa-apa, disuguhi makanan saja yang banyak supaya bisa manfaat itu saja sudah enak, bisa barokah juga, kenyang semuanya kan jadinya. Nah lalu sebenarnya tidak hanya tahlil, ya istighotsah juga. Yang bertugas memimpin doa itu harusnya juga lengkap jika mengerti agama dengan doa-doanya, nah ngujubnya saja lengkap doanya harus lengkap juga supaya tambah lega yang punya hajat itu. Nah setelahnya mesti pulang rata-rata diberi berkat sendiri-sendiri.)

Informan keenam yaitu bapak Suwarno selaku sesepuh *ujub* di Argomulyo 3 dusun Nnggenengan desa Gunungronggo, memberikan penjelasan atau tanggapan yang sepadan akan tetapi lebih halus caranya sebelum memulai *ngujub*, beliau menjelaskan :

*“Sak durunge di ujubno iku mesti seng bakal dikarepno sesepuh iku wes ono, tapi iku pikirane seng duwe hajat dewe, seng ngujub ora njaluk, makane seng duwe gawe wes eruh. Lha seng bagian ngujub iki sak durunge ngujub kudu nguwasno, seng ono opo ae, ora njaluk kudu ngene kudu ngono iku ora. Sak durunge ngujub diwasno disek asahane iku maeng seng ono opo ae. Mulakne kadang-kadang lek kate ngujub iku dibuka'i kuwabeh asahane, supoyo eroh. Engkok lek ora eroh, keliru nyebutno, yo bahaya, barange ora ono kok diujubno. Umpomo ndek kunu*

<sup>56</sup> Masusi, wawancara (Gunungronggo, 19 Juli 2018)

*ganok anu yo ora disebutno ora dikatutno ndek ngujub e, dadi opo onone seng ndek kunu.*"<sup>57</sup>

(Sebelum di ujubkan itu pasti yang akan diinginkan sesepuh itu sudah ada, tapi itu inisiatif pemilik hajat sendiri, yang *ngujub* tida meminta, maka dari itu pemilik hajat sudah tau sendirinya. Nah yang bertugas *ngujub* ini sebelum *ngujub* harus melihat, yang ada apa aja, tidak meminta harus begini harus begitu itu tidak. Sebelum *ngujub* dilihat dulu masakannya itu tadi yang ada apa aja. Makanya terkadang jika mau *ngujub* itu dibuka semua masakannya, supaya tau. Nanti jika tidak tau, salah menyebutkan, ya bahaya, barangnya tidak ada kok diujubkan. Seumpama disitu tidak ada anu ya tidak disebutkan tidak diikutkan dalam *ngujub*-nya, jadi apa adanya yang disitu).

*Ujub* dimata bapak Dayat selaku pamong desa Gunungronggo juga merupakan sebuah prasyarat dari acara selamatan perkawinan. Berdasarkan pengalamannya yang juga sering menghadiri acara selamatan perkawinan, tentang proses *ngujub* beliau juga memaparkan :

*"Dadi ngujub iki mesti dilakoni se, opo maneh pas selamatan manten. Makane ujub iki yo maleh dadi syarate pisan, cek ngerti kabeh, ora mek wonge tapi yo ono liyane uwong pisan cek ngerti. Biasae wong deso lek selamatan manten iku bengi, mari isya'. Biasae seng undang-undang iku awan utowo sorene wes keliling ndek sak deso, yo ora mek wong siji, papat tah limo cek cepet. Mari lumpuk-lumpuk trus suguhane ndek buka i, trus dipasrahno nang seng ngujub, yo terus diujubno wes, biasae kene seng ngerungokno ambek njawab nggeh amin ngunu iku. Marine trus mangan slodongan, trus molehne yo gowo berkat dewe-dewe, seng gak iso enyang biasae ditiptno berkat e. Moleh iku biasae ambek ngomong nang seng duwe gawe, kabul kajate pak yo, ngunu iku wes."*<sup>58</sup>

(Jadi *Ngujub* ini mesti dilakukan, apa lagi jika selamatan pernikahan. Makanya *ujub* ini ya menjadi syaratnya juga, supaya mengerti semua, tidak hanya orangnya tetapi juga yang lain selain orang juga mengerti. Biasanya orang desa kalau selamatan pernikahan itu malam, setelah isya'. Biasanya yang menyebarkan informasi itu siang atau sorenya sudah keliling disatu desa, ya tidak hanya satu orang, empat atau lima supaya cepat. Setelah berkumpul kemudian suguhannya dibuka semua, lalu dipasrahkan kepada juru *ngujub*, ya lalu diujubkanlah, biasanya sini yang mendengarkan sambil menjawab Iya Amin begitu. Setelah itu makan

<sup>57</sup> Suwarno, wawancara (Gunungronggo, 20 Juli 2018)

<sup>58</sup> Dayat, wawancara (Gunungronggo, 21 Juli 2018)

diberikan menyalur sudah dipiring, kemudian pulangnyanya yamembawa berkat sendiri-sendiri, yang berhalangan hadir biasanya dititipkan berkatnya. Pulang itu biasanya sambil bilang ke sohibul hajjah, semoga terkabul hajatnya pak ya, begitulah sudah.)

Selain daripada itu, ada juga bapak Supadi termasuk salah satu warga adat desa Gunungronggo yang bertempat tinggal di Argomulyo 1. Beliau menjelaskan proses *ngujub* seperti yang biasanya dilaksanakan dirumahnya :

*“Ngujub iku sakral e, dadi yo opo-opone kudu lengkap lek iso. Koyok biasae makne arek-arek iki pas rabine anak-anakku, yo ono gedang ayu suruh ayu, ingkung petek sak tumpenge, berkat gawe wong-wong mesti iku, iku ngunu gawe nyelameti anak-anak kabeh, keluarga kabeh, putu-putu, biyodo sinoman, seng bowoh, karo kuwabehe wes seng nyangkut karo acara iki. Pas wong-wong wes ngelompok yo, trus tak pasrahno nang seng ngujub, biasae ambek tak peseni opo ae seng kirane gak kate disebutno ndek ujuban tak kongkon nyampekn pisan, koyok dene ambek nyelameti iki mene nanggap orkes, trus menene wayang kulit, trus mben banjarian sholawatan iku. lah sak marine ngujub yo mangan sek, ambek mbagekno tumpeng di dum roto kabeh dilebokno ndek berkat e dewe-dewe. Wes ngunu wes, wong-wong moleh ambek ngucap kabul kajete yo, ngunu iku yo tak jawab i, nggeh pak, Aamiin..”<sup>59</sup>*

(*Ngujub* itu sakralnya, jadi ya apa-apanya harus lengkap. Seperti biasanya ibunya anak-anak ini ketika nikahnya anak-anak saya, ya ada *gedang ayu suruh ayu*, ingkung ayam sama tumpengnya, berkat untuk orang-orang harus itu, itu semua untuk selamatannya anak-anak semua, keluarga semua, cucu-cucu, para rewang laki-perempuan, para tamu, sama semuanya yang menyangkut dengan acara ini. Ketika orang-orang sudah berkumpul ya, lalu saya pasrahkan kepada yang *ngujub*, biasanya sambil saya berpesan apa saja yang kiranya tidak bakal disebutkan didalam *ngujub* saya suruh menyampaikan juga, seperti halnya sambil mendoakan besok ada pentasan musik, kemudian besok lusa pertunjukan wayang kulit, kemudian lusanya lagi sholawat banjari itu. Nah setelah selesai ya makan dulu, sambil membagikan tumpeng dibagi rata semua dimasukkan diberkatnya sendiri-sendiri. Sudah begitulah, orang-orang pulang sambil mengucapkan semoga terkabul hajatnya ya, seperti itu ya saya jawab, iya pak, Aamiin..)

<sup>59</sup> Supadi, wawancara (Gunungronggo, 16 Juli 2018)

Berbeda penyampaian bapak Satuman selaku sesepuh *ujub* di Argomulyo 2 desa Gunungronggo, beliau lebih memberikan solusi kepada pemilik hajat, beliau menjelaskan :

*“Dadi sak durung e ngujub iku, seng duwe omah di kek i saran-saran. Saran supoyone cek keturunan kekarepane, cek selamat keluargane, selamat seng rewang, tapi iku ngunu mung usaha, hasil e tetep opo jare pengeran. Lek undangan e wes ngelumpuk, sesepuh takon nang seng duwe hajat “yokpo uwes iki tok a?” biasane jawab “sampun cekap pak, njenengan masnaaken” lha iku baru di ujubno. Makane lek pas ono wong ngujub iku, gak oleh omong-omongan lan di kon ngerungokno, ngerungokno kabeh maksud ukoro seng diujubno iku, koyok dene nyekseni ngunu iku.”<sup>60</sup>*

(Jadi sebelum *ngujub* itu, yang punya rumah di kasih saran-saran. Saran supaya bisa terwujud keinginannya, supaya selamat keluarganya, selamat yang membantu diacaranya, tapi itu pun hanya usaha, hasilnya apa kata Tuhan. Jika para undangan sudah berkumpul, sesepuh tanya kepada yang mempunyai hajat “Bagaimana sudah ini aja kah?” biasanya jawab “sudah cukup pak, mohon bapak laksanakan” Nah itu barulah diujubkan. Makanya jika ada orang *ngujub* itu, tidak boleh berbicara sendiri dan disuruh mendengarkan, mendengarkan semua maksud perkataan yang diujubkan itu, seperti halnya menyaksikan.)

Penyampaian penjelasan tentang proses *ngujub*, yang dipaparkan bapak Wakidi salah satu warga adat desa Gunungronggo sangat sederhana saja. Beliau salah satu warga Jawa Tulen yang termasuk minim pendidikan, akan tetapi beliau sangat menghayati dari seluruh penyampaian *ujub*. Beliau memaparkan :

*“Lek ndungo tok coro Islam aku gak ngerti, lek ono ujub e aku iso eroh iku karepe opo. Yo ngujub yo wes ngunu iku, bengi yo, lumpuk-lumpuk trus disuguhi panganane yo ono berkate pisan, trus di pasrahno nang iki biasae ndek kene kang Supri, trus marine dungone pak modin kene iki. Yo mari mangan trus njupuk berkat dewe-dewe trus moleh wes. Iku bagian ingkunge dilebokno ndek njero berkat, gowo moleh pisan, lek mangan ndek kono lak piringan slodongan ngunu iku. wes iku.”<sup>61</sup>*

<sup>60</sup> Satuman, wawancara (Gunungronggo, 20 Juli 2018)

<sup>61</sup> Wakidi, wawancara (Gunungronggo, 21 Juli 2018)


(Jika berdoa saja secara Islam saya tidak mengerti, jika ada ujubnya saya bisa tau itu maksudnya apa. Ya *ngujub* ya hanya seperti itu, malam ya, berkumpul kemudian disuguhi makanan ya ada berkatnya juga, kemudian dipasrahkan kepada ini biasanya disini Pak Supri, kemudian setelahnya do'a oleh pak mudin sini. Ya setelah makan lalu mengambil berkat sendiri-sendiri lalu pulang sudah. Itu bagian ingkungnya dimasukkan kedalam berkat, dibawa pulang juga, jika makan disana kan pakai piringan disalurkan begitu. Itu sudah.)

Jadi, secara implisit, dilakukannya *ujub* sebagaimana pemaparan dari seluruh informan yang peneliti wawancarai dilakukan sebagai awal acara selamatan perkawinan yang dilakukan pada malam hari. Banyak hal yang merupakan pelajaran sekaligus menjadi makna tersendiri dari tradisi ini. Diantaranya mengapa dinamakan *ujub*, karena berasal dari kata *Ijab* yang mana menjawab dari semua persoalan-persoalan pemilik hajjat dengan diadakannya selamatan tersebut supaya semua masyarakat termasuk juga danyang-danyang mengerti akan maksud dari acara tersebut, sekaligus sama-sama untuk saling mendoakan keselamatan satu sama lain.

Dan uniknya, pelaksanaan *ngujub* tidak hanya sekedar sesepuh menyampaikan atau mendoakan saja dengan berbicara sendiri, akan tetapi para undangan yang telah hadir juga harus merespon dari kata perkata yang diucapkan dalam *ngujub* sesuai apa yang dikatakan sesepuh. Diantaranya menjawab seperti “*Nggeh*” dan “*Aamiin*” sebagai simbolik kesaksian para undangan terhadap adanya suatu pernikahan dalam keluarga pemilik hajjat dan ketika pulang warga sambil menyampaikan kepada sohibul hajjah “*Kabul Kajte*” maksudnya adalah semoga terkabul hajatnya. Menurut para sesepuh kesaksian tidak hanya dilihat oleh para undangan tetapi juga disaksikan oleh para danyang yaitu para ruh sesepuh terdahulu dari setempat yang sudah mendahului. Jadi, bisa disimpulkan

proses *ngujub* merupakan acara sakral yang mana ketika *ngujub* dilaksanakan, semua orang tidak bisa semena-mena berlaku tidak sopan karena akan dapat merugikan diri orang itu sendiri jika membuat kegaduhan dalam proses acara *ngujub* tersebut.

Secara lebih sederhana paparan yang berkaitan dengan proses *ngujub* sebagaimana yang telah dipaparkan oleh para informan, dapat disimplifikasi dalam skema sebagai berikut :





## B. Makna *Ujub* dalam Ritual Selamatan Perkawinan

Bapak Supadi usia 65 tahun, beliau mempunyai 1 (satu) putri dan 2 (dua) putra yang mana semua sudah menikah dan di setiap pernikahan anak beliau selalu ada *ujub* dalam selamatan perkawinannya. Selain itu beliau termasuk sesepuh lingkungan yang masih tetap melaksanakan tradisi adat desa setempat, dan beliau dianggap sesepuh penasehat oleh para masyarakat terutama tetangga terdekatnya.

*“Ngujub iku bagiku bermakna duno lan penjelasan teko maksud acaraku iki. Dadi lek ganok ngujub iku aku kurang sreg, kurang manteb. Karo mbah-mbah ku seng biyen iku lho cek podo ngerti lek ndek omahku ono acara iki. Lek sampek gak dikandani yo sido blaen, wong sejatine poro mbah-mbah iku sakjane yo ono ndek sekitar lingkungan kene. Karo kuwatir e lek gak di ujubno iku wedi ono opo-opo pas acara manten e anak ku iki, mangkane yo kadang ono sandingan-sandingan e pisan. Lan supoyo o pengeran ngekek i selamet nang sekabehane.”<sup>62</sup>*

(*Ngujub* itu bagi saya bermakna doa dan penjelasan dari maksud acara saya ini. Jadi jika tidak ada *ngujub* saya ragu, kurang lega. Sama sesepuh saya yang dahulu itu supaya saling mengerti jika dirumah saya ada acara ini. Jika tidak diberitahu bisa bahaya, sebenarnya para sesepuh itu sebenarnya juga ada disekitar lingkungan sini. Sama khawatirnya jika tidak di ujubkan itu takut ada apa-apa ketika acara perkawinannya anak saya ini, makanya ya terkadang ada sandingan-sandingannya juga. Dan supaya Tuhan memberi selamat kepada semuanya.)

Mengenai makna dari tradisi *ujub* , bapak Supeno memberikan penegasannya, bahwa makna *ujub* bagi beliau :

*“Lha yo makna ne ngujub iku, nerangno kekarepane seng duwe hajat. Njalukno dedungo selamet marang seng kuoso. Nggene menungso iki mapan e enek ndek dino ndek pasaran ndek ulan ndek taun, ono awan ono bengi. Dene kabeh iku ngunu nggonane seng kuoso, dadi supoyo selamet gak ono opo-opo yo njaluk nang seng kuoso. Kabeh seng nyekseni, seng ono ndek kunu, opo ae, iku di jaluk i duno supoyo dungakno selamet njaluk e marang seng kuoso.”<sup>63</sup>*

<sup>62</sup> Supadi, wawancara (Gunungronggo, 16 Juli 2018)

<sup>63</sup> Supeno, wawancara (Gunungronggo, 18 Juli 2018)

(Nah ya maknanya *ngujub* itu, menerangkan keinginan yang memiliki hajat. Memintakan permohonan doa selamat kepada sang maha kuasa. Tempatnya manusia ini bertempatnya ada di hari di *pasaran* di bulan di tahun, ada siang ada malam. Dan semua itu milik yang maha kuasa, jadi supaya selamat gak ada apa-apa ya minta kepada yang kuasa. Semua yang menyaksikan, yang ada disitu, apa aja, itu diminta mendoakan supaya mendoakan selamat memintanya kepada yang kuasa.)

Dan dari penjelasan bapak Supeno ini, selaras dengan yang dirasakan oleh bapak Supadi dari historis pengalamannya melaksanakan ritual selamat dalam perkawinan anaknya dan di dalam acara tersebut masih kerap memakai adat tradisi *ujub* sebagai salah satu peninggalan nenek moyang yang masih tetap dilestarikan. Bisa diambil kesimpulan sementara bahwa *ujub* bermakna memberikan penjelasan atas acara tersebut dan memohon doa keselamatan.

Peneliti mencantumkan juga paparkan dan tanggapan dari tokoh masyarakat desa Gunungronggo, bapak Surahmat yang telah lama dianggap sebagai tokoh masyarakat desa setempat memberikaan tanggapannya :

*“Ancen yo gak iso ditinggalno, masyarakat ronggo kene gak iso lepas teko ngujub, tapi yo untunge gak ono seng nyeleweng. Lha lek menurut ku maknane ngujub iku yo nyampekno kekeparepane seng duwe gawe karo ndungakno coro jowo pisan. Dungo njaluk selamat, selamat sak kabehe, biasae wong-wong lek ngarani metri sak keluarga karo biyodo sinomane, yo cek o iso selamat kabeh, ora ono kedaden seng aneh-aneh. Wong seng masak-masak ndek pawon iki pisan lho cek selamat kabeh, akeh rejekine, sehat kabeh. Wong yo ancen rewang-rewang ngunu iku sukarela ora dibayar, mek digawani berkat, karo sak onone.”<sup>64</sup>*

(Memang ya tidak bisa ditinggalkan, masyarakat ronggo sini tidak bisa lepas dari *ngujub*, tapi ya untungnya tidak ada yang nyeleweng. Jika menurut saya maknanya *ngujub* itu ya menyampaikan keinginannya pemilik hajat sama doa secara jawa juga. Doa meminta selamat, selamat semuanya, biasanya orang-orang menyebutnya *metri* sekeluarga sama para rewang laki-perempuannya, ya supaya bisa selamat semua, tidak ada kejadian yang aneh-aneh. Orang yang masak-masak didapur ini juga lho supaya selamat semua, banyak rezekinya, sehat semua. Memang ya

rewang-rewang seperti itu sukarela tidak dibayar, cuma diberi berkat, sama seadanya.)

Kemudian bapak Masusi menyoroiti dalam hal ini mengenai makna dari tradisi *ujub* ini, beliau lebih mengarahkan kepada hukum dilaksanakannya ritual tersebut. Berkaca dari pandangan Islam beliau menyampaikan :

*“Sejatine maknane ngujub iku nyampekno persoalan nang nggone keluarga seng duwe hajat, lan ora mung iku tok, ngujub iku yo podo karo dedungo, cuma lek Islam iku yo dungone arab lek jowo yo gawe ngujub iki. Iki tradisi seng ono ndek deso kene, lha tradisi iki wes ono mulai jaman buiyen nenek moyang biyen mulai danyang-danyang pisan wes ono. Ngelakoni ritual ngene iki se yo ora popo, mung ojo sampek keliru seng diucapno, lek njaluk iku yo mung nang pengeran Allah ta’ala, gak ono liane iku, liane mung dijaluki dungo ae. Ngujub iki iso dadi haram lek njaluk e nang sak liyane pengeran, contone njaluk nang danyang, ora oleh, danyang iku mung sesepuh seng wes cedak karo pengeran. Makane wong ngujub iku pun yo gak sembarangan, kudu seng bener-bener ngerti lan paham, duwe landasan agomo pisan.”<sup>65</sup>*

(Sebenarnya maknanya *ngujub* itu menyampaikan persoalan ditempatnya keluarga pemilik hajat, dan tidak hanya itu saja, *ngujub* itu juga sama dengan berdoa, Cuma jika Islam ya doanya arab jika jawa ya memakai *ngujub* ini. Ini tradisi yang ada di desa sini, Nah tradisi ini sudah ada mulai zaman dahulu nenek moyang dahulu mulai *danyang-danyang* juga sudah ada. Menjalani ritual seperti ini sih juga tidak apa-apa, tetapi juga jangan sampai salah yang diucapkan, jika meminta itu hanya kepada Tuhan Allah ta’ala, gak ada selain itu, lainnya hanya dimintai doa saja. *ngujub* ini bisa jadi haram jika mintanya kepada selain Tuhan, contohnya meminta ke *danyang*, tidak boleh, *danyang* itu hanya sesepuh yang sudah dekat dengan Tuhan. Makanya orang *ngujubi* itu juga tidak bisa sembarangan, yang benar-benar mengerti dan paham, punya landasan agama juga.)

Paparan dari bapak Masusi mengarah dalam penegasan secara religius, yang mana beliau memang sangat mendukung dengan masih terlestarikannya adat budaya *ujub*, akan tetapi beliau sangat menghimbau selalu kepada masyarakat supaya tidak sampai berlebihan mengagungkan sesandingan bahkan para *danyang*. Hal tersebut juga pernah dijadikan bahan pembicaraan beliau dengan

<sup>65</sup> Masusi, wawancara (Gunungronggo, 19 Juli 2018)

salah satu sesepuh desa yaitu bapak Kabul. Paparan bapak Kabul pun juga searah dan menyetujui dengan apa yang sudah dikatakan bapak Masusi, tetapi bapak Kabul lebih menyimpulkan mengenai makna *ujub* melalui pandangannya, beliau menjelaskan :

*“Maknane ngujub ndek acara mantenan, ono jenang abang iki majemuk e nang manten, ono sego kabuli cek kinabulan seng duwe hajat cek kekarepane kinabulan, ono sego golong dadi cek gumolong rejekine. Akeh-akehe uwong iku ngeroso kurang manteb lek gorong di ujubno, soale duno podo ae, tapi sebagian uwong ora ngerti duno iku gawe opo gunane opo, tapi lek diujubno ngerti sak kabehane gunane opo ae karo karepe yokpo ae ndek selamatan iku, diceritano kabeh karo seng ngujub, lha iku kemantepane wong seng duwe hajat iku, kan akeh uwong seng lek gak di ujubno gak lego, soale gak eroh intine acara selamatan e iku opo, dadi wong jowo iku ora eroh karepe duno seng diwoco iku lek gak diujubno disek, lan selain diceritano yo ugo njalukno selamat nang seng kuoso.”<sup>66</sup>*

(Maknanya *ngujub* di acara pernikahan, ada jenang merah ini majemuknya ke kemanten, ada nasi *kabuli* supaya terkabul yang punya hajat supaya harapannya terkabul, ada nasi *golong* jadi supaya banyak rezekinya. Kebanyakan orang itu merasa kurang lega jika belum diujubkan, soalnya doa sama saja, tapi sebagian orang tidak mengerti doa itu buat apa gunanya apa, tapi jika diujubkan akan mengerti semuanya gunanya apa saja sama keinginannya bagaimana saja diselamatan itu, diceritakan semuanya oleh sesepuh *ngujub*, lha itu kelegaannya orang yang punya hajat itu, kan banyak orang yang jika tidak diujubkan tidak lega, soalnya tidak tau intinya acara selamatan itu apa, jadi orang jawa itu tidak tau maksudnya doa yang dibaca itu jika tidak diujubkan dahulu, dan selain diceritakan ya juga memohon keselamatan kepada yang kuasa.)

Peneliti kemudian menambah beberapa paparan data dari makna *ujub* tersebut. Bapak Satuman memaparkan dengan sangat sederhana mengenai *ujub* dalam pandangannya, bahwa :

*“Nah, ngujub iku makna singkat e yo iku maeng, di arani dunungno. Dunungno opo seng diperlokno utowo njelasno. Koyok dene uwong mari ngipi elek terus njaluk di sengkalani, nah iku di dunungno ndek ngujub iku*

<sup>66</sup> Kabul, wawancara (Gunungronggo, 10 Juli 2018)

*maeng, opo maksudte ono selamatan iki. Supoyo ora sampek kedadean, balak seng kate teko iku cek ora sampek muncul.*<sup>67</sup>

(Nah, *ngujub* itu makna singkatnya ya itu tadi, di katakan *dunungno*. *Dunungno* apa yang diperlukan atau menjelaskan. Seperti halnya orang setelah mimpi buruk lalu minta di *sengkalani*, nah itu didunungkan di dalam *ngujub* itu tadi, apa maksudnya ada selamatan ini. Supaya tidak sampai kejadian, balak yang akan datang itu supaya tidak sampai muncul.)

Setelah itu peneliti memaparkan dari sudut pandang seorang pamong desa Gunungronggo, bapak Dayat memberikan tanggapannya mengenai makna *ujub* dalam kacamataanya, bahwa :

*“Aku se gak sepiro eroh nemen ngujub iku, lek bagiku ngujub iku maknane doa dan hajat e uwong seng duwe gawe. Teko kunu iku dijelentrehno kabeh kekarepane seng duwe gawe dan seng di undang iki melok ndungakno. Yo wes nyemauri “Nggeh” karo “Amin” ngunu iku. kan lek ndungo bareng-bareng iku jare pahalane tambah gede dan akeh diterimone ngunu lho karo pengeran. Yo njaluk e nang pengeran ngunu iku wes.”*<sup>68</sup>

(Saya sih tidak seberapa tau pasti *ngujub* itu, menurut saya *ngujub* itu maknanya doa dan hajatnya orang pemilik hajat. Dari situ dijelaskan detail semua harapan pemilik hajat dan yang diundang ini ikut mendoakan. Ya menjawab seperti “TYA” sama “AMIN” seperti itu. Kan jika berdoa bersama-sama itu pahalanya lebih besar dan banyak diterimanya gitu oleh Tuhan. Ya mintanya kepada Tuhan begitu sudah.)

Dan kembali menurut pandangan sesepuh *ujub* yaitu bapak Suwarno, beliau memberi penjelasan bahwa dari makna *ujub* itu seperti :

*“Ujub iku naluri jowo, dadi negesi wong seng duwe karep duwe gawe supoyo karepe iku mangko iso di ngerteni karo poro undangan termasuk wong seng cilik utowo wong seng bodo-bodo pisan maneh termasuk danyang-danyang podo ngerti. Lek dungo gak kabeh uwong iso ngerti karepe maksudte bagi wong jowo, tapi lek diujubno dadi ngerti kabeh sak seng danyang-danyang e pisan ngerti lek ndek kunu ono wong selamatan pingin didungakno selamat karo kabeh, njaluk nang pengeran. Lek dungo iku coro arab lek ngujub iku coro jowo, cuma masio didungani tok gak diujubno yo ora lego, diujubno tok gak didungani yo ora lego.”*<sup>69</sup>

<sup>67</sup> Satuman, wawancara (Gunungronggo, 20 Juli 2018)

<sup>68</sup> Dayat, wawancara (Gunungronggo, 21 Juli 2018)

<sup>69</sup> Suwarno, wawancara (Gunungronggo, 20 Juli 2018)

(Ujub itu *naluri* jawa, jadi menjelaskan orang yang mempunyai keinginan mempunyai hajat supaya keinginannya itu tadi bisa dimengerti oleh para undangan termasuk orang kecil atau orang yang bodoh-bodoh juga termasuk *danyang-danyang* supaya mengerti. Jika doa tidak semua orang mengerti keinginannya maksudnya bagi orang jawa, tapi jika diujubkan jadi mengerti semua juga sama *danyang-danyang*-nya juga mengerti jika disitu ada orang selamatan ingin didoakan selamat oleh semuanya, meminta kepada Tuhan. Jika doa itu cara arab jika *ngujub* itu cara jawa, tetapi meskipun didoakan saja tidak diujubkan ya tidak lega, diujubkan saja tidak didoakan juga tidak lega.)

Oleh karenanya, peneliti juga melihat dari sudut pandang warga yang pendidikannya termasuk paling rendah, akan tetapi beliau sangat memperhatikan adat dan tradisi jawa terutama didesa Gunungronggo. Bapak Wakidi merupakan masyarakat dari golongan menengah kebawah, akan tetapi beliau memiliki cara pandang tersendiri terutama dalam pernikahan anaknya dahulu. Meski beliau tidak seberapa tahu dan tingkat keilmuannya yang tergolong sangat terbatas, karena minimnya pendidikan yang beliau tempuh pada zaman dahulu. Beliau memaparkan :

*“Ngujub iku penting jareku, wah lek ora ono ngujub lha terus acara iku maeng gawe opo? Kan kabeh roto-roto yo podo ora ngerti. Aku iku kadang ora ngerti lek wong seng sukur mek didungani-dungani ngunu tok, lha iku dungane iku lho wes sadermo karo karepe seng duwe gawe tah? Mosok yo tunuk-tunuk moro langsung didungani ora dijelasno ono opo iku, mbah-mbah pisan lak yo ngesakno tah ora ngerti karepe. Yo mugo o selamat ae, tapi kadang yo tau ono kedaden masakan e ora mateng, ono seng moreng-moreng gak jelas, karo lian-liane wes. Ngunu iku lho malian. Makane ngujub iku penting maknane cek e ukorone jelas kekarepane lan duno dinungo iso genah, pas karo karepe.”*<sup>70</sup>

(*Ngujub* itu penting menurut saya, wah jika tidak ada *ngujub* lha terus acara itu tadi buat apa? Kan semua rata-rata juga tida mengerti. Saya itu kadang tidak tahu jika orang yang asal cuma didoakan gitu aja, nah itu doanya itu apa sudah sepadan dengan keinginan yang memiliki hajat kah? Masak ya tiba-tiba langsung didoakan tidak dijelaskan ada apa itu, kakek nenek moyang juga kasihan kan tidak mengerti keinginannya. Ya semoga

<sup>70</sup> Wakidi, wawancara (Gunungronggo, 21 Juli 2018)

saja selamat, tapi terkadang juga pernah ada terjadi masakannya tidak bisa matang, ada yang marah-marah tidak jelas, sama yang lain-lainnya. Begitu jadinya. Makanya *ngujub* itu penting maknanya supaya penyampaiannya jelas keinginannya dan doa-doa bisa jelas, pas dengan keinginannya.)

Hal yang tak jauh berbeda juga dipaparkan oleh bapak Supri, penjelasan tentang makna *ujub* senada dengan paparan dari bapak Wakidi, bapak Supri beliau mepaparkan :

*“Maknane ngujub, dadi iku ngutarakno kepinginane uwong, dadi nyampekno karepe seng duwe hajat, contone uwong kate nyelameti sepeda, dadi selameto sepeda e yo selameto seng numpak i. Umpamane wong mantu, selameto seng niti i selameto seng di titi i lan selamet o sak kabehe. Dadi ngujub iku njaluk keselamatan lan njaluk utowo dedungo marang pengeran gusti Allah ta’ala. Lek manten yo njaluk selamet nganti tuwek, duwe anak, duwe putu, sak terus e. Intine yo njaluk keselamatan. Masalahe njaluk selamet iku kan yo macem-macem, dadi lek mantu yo njaluk selamet acarane iku di jelasno sak detele, sopo ae seng di jalukno selamet, yo seng duwe gawe, seng dadi manten, seng rewang, karo lian-liane.”<sup>71</sup>*

(Maknanya *ngujub*, jadi itu mengutarakan keinginan seseorang, jadi menyampaikan keinginan pemilik hajat, contohnya orang mau selamatan motor, jadi selamatlah motornya ya selamatlah yang mengendarai. Seumpama orang menikahkan, selamatlah yang mendoakan selamatlah yang didoakan dan selamatlah semuanya.jadi *ngujub* itu meminta keselamatan dan meminta atau berdoa kepada Tuhan Allah swt. Jika kemanten ya meminta selamat sampai tua, punya anak, punya cucu, seterusnya. Intinya ya meminta keselamatan. Masalahnya meminta selamat itu kan ya macam-macam, jadi kalau pernikahan ya meminta selamat acaranya itu dijelaskan sedetil mungkin, siapa saja yang dimintakan selamat, ya yang pemilik hajat, yang jadi kemanten, yang rewang, sama lain-lainnya.)

Jadi bisa diambil kesimpulan mengenai makna *ujub*, dari bermacam pandangan serta pendapat para informan, peneliti mengambil poin dari penjelasan diatas. *Ujub* sangatlah bermakna bagi masyarakat terutama di Jawa, selain memberikan kesempatan untuk semua masyarakat bisa menyambung tali-

<sup>71</sup> Supri, wawancara (Gunungronggo, 18 Juli 2018)

silaturrahmi, acara tersebut juga memberikan efek spiritual bersama. Seperti halnya berdoa bersama yang bertujuan satu dari diadakannya ritual selamatan tersebut. Dengan demikian dari bertumpuk-tumpuk doa yang dipanjatkan kepada Tuhan yang maha Esa, dan didorong dengan sejumlah banyak orang yang mendoakan serta para roh leluhur ikut mendoakan, maka harapan besar sangat dinantikan untuk terwujud oleh pemilik hajat dari Tuhan yang maha Esa yaitu Allah swt.

Tabel 4.2

No.	Makna <i>Ujub</i> Menurut Informan	Informan	Kategori
1	<i>Ujub</i> merupakan upaya adat untuk memberikan suatu pemahaman yang lebih praktis kepada para tamu undangan dan para makhluk ghoib disekitar atas apa yang sedang dilaksanakan serta hajat dari sohibul hajah.	a. Surahmat b. Kabul c. Satuman d. Wakidi e. Supri	<b>Sosiologis Pragmatis</b>
2	<i>Ujub</i> merupakan upaya adat mengajak seluruh masyarakat yang telah hadir untuk bermunajat berdoa bersama guna keselamatan seluruh pihak dalam suatu acara tersebut, serta meningkatkan keimanan bahwa kelancaran acara dan tercapainya suatu hajat tidak lepas dari kuasa Tuhan yang maha Esa.	a. Masusi b. Dayat	<b>Sosiologis Religius</b>
3	<i>Ujub</i> merupakan upaya memberikan penjelasan dari apa-apa yang telah ada dalam suatu acara tersebut kepada keseluruhan yang telah hadir baik yang fisik dan nonfisik untuk	a. Supadi b. Supeno c. Suwarno	<b>Religius Intuitif</b>



	bermunajat berdoa kepada Tuhan guna tercapainya suatu hajat dari sohibul hajah.		
--	---	--	--

### C. Implikasi *Ujub* bagi Keberlangsungan Proses Perkawinan Mempelai

Beberapa informan mencurahkan berbagai manfaat serta berkah dari usainya dilaksanakan *ngujub* dalam ritual selamatan perkawinan keluarganya. Memang pada dasarnya hasil dari telah dilaksanakannya *ngujub* tidaklah sekejap langsung bisa dirasakan, karena *ujub* juga termasuk ikhtiar seseorang untuk memohon kepada Tuhan yang maha kuasa dan terjawab atau tidaknya, tertolong atau tidaknya, tercapai atau tidaknya, itu semua adalah kehendak Allah swt. Dalam hal ini peneliti memaparkan beberapa Implikasi *ujub* yang didapat dari beberapa informan bagi keberlangsungan proses perkawinan mempelai di desa Gunungronggo.

Bapak Surahmat merupakan tokoh masyarakat yang termasuk dalam golongan masyarakat berpendidikan tercukupi. Beliau sering mengikuti acara ritual selamatan perkawinan yang mana selalu diikut sertakan tradisi *ujub* dalam acara tersebut, selain itu beliau sering di nilai sangat akrab dan dekat dengan sebagian banyak masyarakat desa Gunungronggo. Beliau menjelaskan pengalamannya di desa :

*“Ancen yo gak iso sembrono, masio ngujub iku sakjane termasuk hal sepele tapi iku ngunu yo penting bagi masyarakat deso iki. Lha terkadang lek diremehno iso kuwalat e. lha tonggo seseh omah iki contone, yo masio gak kate gawe ujub tapi yo ojo sembrono sak karepe dewe lek ngomong. Lha yo kok ono ae se kedaden pas acara mantunane iku. Seng iwak ilang, seng anak e ngamuk-ngamuk dewe, mantene kudu loro-loroen, yo wes ngunu iku. Ndek kedol kono yo tau, karepe pas mantu iku kate nanggap jaranan, tapi pas selamatan wong e gak gelem gawe ujub, alok e jarene*

*kesuwen pingin langsung ae. Lak yo kok moro menene iku seng godok iwak podo ndadi se. wes tibane gasido rame-rame wes.*<sup>72</sup>

(Memang tidak bisa diremehkan, meskipun *ngujub* itu termasuk hal yang sepele tapi itupun juga penting bagi masyarakat desa ini. Nah terkadang jika di remehkan bisa kuwalat. Tetangga sebelah rumah ini contohnya, ya meskipun tidak akan memakai *ujub* tapi ya jangan meremehkan semanya sendiri jika berbicara. Lha kok ada aja kejadian waktu acara perkawinannya itu. Yang ikannya hilang, yang anaknya marah-marah sendiri, kemanten sakit-sakitan, ya udah begitulah. Di selatan sana juga pernah, inginnya ketika resepsi itu mau mendatangkan pertunjukan kuda lumping, tapi ketika selamatannya orangnya tidak mau menggunakan *ujub*, katanya kelamaan ingin langsung saja. Lha ya tiba-tiba keesokannya itu yang merebus ikan kesurupan semua. Akhirnya tidak jadi melaksanakan resepsi.)

Dari pemaparan pengalaman dari bapak Surahmat tersebut, mengindikasikan bahwa adanya Implikasi tersendiri dari *ujub* bagi keberlangsungan perkawinan. Bapak Supri lebih memperlebar pengalamannya dalam konteks *ujub* bahwa :

*“Aku tau ngujubno ndek papan seng angker, angker tenan, dadi ndek wong mantu iku, nggodok iwak. Iwak seng asale wes mateng, iku moro-moro pas kate dipangan lakok dadi mentah maneh, wah ono seng kurang iki koyok e. Terus aku ngujubno, lha yo moro enggak i, iwak iku dadi mateng maneh. Kan kene iku njaluk e nang pengeran, dadi makhluk ngunu-ngunu iku yo gak ngganggu maneh wes.”*<sup>73</sup>

(Saya pernah mengujubkan di tempat yang angker, beneran angker, jadi di acara perkawinan orang itu, merebus daging. Daging yang asalnya sudah matang, itu tiba-tiba ketika mau dimakan kok menjadi mentah lagi, wah ada yang kurang ini sepertinya. Kemudian saya mengujubkan, lha ya tiba-tiba enggak lagi, daging itu jadi matang lagi. Kan sini itu memintanya kepada Allah, jadi makhluk seperti itu ya tidak mengganggu lagi.)

Tidak hanya demikian bapak Supri mengatakan :

*“Aku kadang yo nang ndek daerah etan kono lho, iwak iku kadang moro-moro yo iso ilang. Terus kadang iku yo ono seng kaslupan, kan papan-papan seng angker ngunu iku yo iso ono ae. Kadang yo ndadi pisan,*

<sup>72</sup> Surahmat, wawancara (Gunungronggo, 21 Juli 2018)

<sup>73</sup> Supri, wawancara (Gunungronggo, 18 Juli 2018)

*kadang yo seng nduwe gawe, kadang yo manten e, kadang yo seng nggodok iwak iku yo iso ndadi. Iwak iku wes mateng, mari ngunu di goreng, lakok iso dadi entah maneh, ora kenek di pangan. Dadine salah sijine teko ngujub iku yo golek keslametan cek ganok seng ngganggu, masalah e makhluk e gusti Allah iku kan yo akeh, ora mek menungso tok. Marine di ujubno, mugo-mugo o cek selamat kabeh.”<sup>74</sup>*

(Saya terkadang juga ke daerah timur sana, daging itu terkadang tiba-tiba ya bisa hilang. Lalu terkadang juga ada yang kerasukan, kan tempat-tempat yang angker seperti itu ya bisa ada saja. Terkadang juga kesurupan juga, kadang juga yang memiliki hajat, kadang juga kemantennya, kadang ya yang merebuh daging itu ya bisa kesurupan. Daging itu sudah matang, setelah itu di goring, nah kok bisa jadi mentah lagi, tidak bisa dimakan. Jadi salah satu dari *ngujub* itu ya mencari keselamatan supaya tidak ada yang mengganggu, masalahnya makhluknya Allah iku kan juga banyak, tidak hanya manusia saja. Setelah selesai diujubkan, semoga supaya selamat semua.)

Dari pemaparan kedua informan tersebut mengindikasikan bahwa *ujub* merupakan suatu hal yang berkesinambungan dengan makhluk lain selain manusia. Jadi, bisa diambil kesimpulan sementara mengenai Implikasi *ujub* ini adalah sebagai doa keselamatan supaya terhindar dari hal-hal atau kejadian diluar nalar manusia biasa dari diadakannya ritual selamat perkawinan tersebut, tidak hanya demikian *ujub* ini juga bermanfaat bagi keberlangsungan keluarga kemanten kelak selanjutnya. Berdasarkan dari pengalaman para informan, ternyata *ujub* ini juga sebagai upaya pelestarian budaya daerah yang termasuk dalam adat dimana dilakukan secara terus menerus hingga mentradisi di desa Gunungronggo ini.

Dari beberapa pemaparan diatas, terlihat bahwa ada indikasi ghoib yang mana selalu tak disangka atau tak terduga oleh para masyarakat adat. Akan tetapi bapak Masusi tetap saja menghimbau dengan mempertebal keyakinan para

<sup>74</sup> Supri, wawancara (Gunungronggo, 18 Juli 2018)

masyarakat adat akan adanya sesuatu apapun yang terjadi, itu semata juga karena kehendak Allah swt. bapak Masusi menuai pendapatnya tentang Implikasi dari *ujub* dalam selamatan perkawinan :

*“Yoo kabeh iku keronno kersane gusti Allah ta’ala, dadi lek pingin ndelok hasil e ngujub yo ancen angel bahkan gak iso didelok, mek iso dirasakno. Wong-wong deso iku iso lego ae, karo jarene yo cek gak sampek ketekan seng aneh-aneh, lek menurutku ketekan ngunu-ngunu iku yo ugo teko wong e pisan seng percoyo nemen, lek gak diujubno engkok opo o, ngunu iku. Sejatine kabeh iku teko gusti Allah ta’ala, lek kene pingin selamet yo njaluk selamet, ndungo seng kusyuk nang pengeran, masio aku lek mimpin dungo yo dungo sembarang kalir tak katutno, ugo o yo cek iso ngimbangi ujub ane. Mantenane iku lho cek lancar.”<sup>75</sup>*

(Yaa semua itu karena kehendak Allah swt. jadi jika ingin melihat hasilnya *ngujub* ya memang sulit bahkan tidak bisa dilihat, hanya bisa dirasakan. Orang-orang desa itu bisa lega saja, sama katanya ya supaya tidak sampai kedatangan yang aneh-aneh, kalau menurut saya kedatangan seperti itu ya karena dari orangnya juga yang terlalu mempercayai, kalau tidak diujubkan nanti kenapa, seperti itu. Hakikatnya semua itu dari Allah swt., kalau kita ingin selamet ya meminta selamet, berdoa dengan kusyuk kepada Tuhan, sayapun kalau memimpin doa ya doa apapun saya bacakan, karena juga supaya bisa mengimbangi ujubnya. Resepsiya itu supaya lancar.)

Tidak cukup sampai disitu, peneliti lebih menggali lagi mengenai Implikasi dari *ujub* tersebut. Bapak Satuman lebih sederhana dalam memberi penjelasannya, beliau mengatakan bahwa :

*“Hasil e seng mari diujubno iku maeng yo, seng duwe hajat ambek seng rewang, seng rewang lanang wedok e iku cek selamet. Dadi kabeh seng ono ndek kunu iku didungakno cek e selamet. Mugo o selamet lan lancar acarane selamet sekabehane. Dadi kabeh iku dijalukeno sepuro cek selamet kabeh, mamulo acarane iso lancar keronno wes ditulungi gusti pengeran. Budal ngelompok rewang yo selamet, balik rewang yo selamet. Bido sinoman e iku cek lancar rewang e, cek selamet lan podo lancar rejekine, cek ora sampek kesaut opo-opo. Sampek marine buyaran cek kabeh tetep podo selamet.”<sup>76</sup>*

<sup>75</sup> Masusi, wawancara (Gunungronggo, 19 Juli 2018)

<sup>76</sup> Satuman, wawancara (Gunungronggo, 20 Juli 2018)

(Hasil dari usai di ujubkan tadi ya, yang punya hajat sama yang membantunya, yang membantu laki-laki perempuan itu supaya selamat. Jadi semua yang ada disitu didoakan supaya selamat. Semoga selamat dan lancar acaranya selamat semuanya. Jadi semua itu dimintakan maaf supaya selamat semua, maka dari itu acaranya bisa lancar karena sudah diberi pertolongan oleh Allah swt. Berangkat berkumpul membantu ya selamat, pulang dari membantu juga selamat. Lelaki perempuannya supaya lancar membantunya, supaya selamat dan lancar semua rezekinya, supaya tidak sampai kemasukkan apa-apa. Sampai selesainya resepsi supaya semua tetap selamat.)

Serta bapak Kabul memaparkan pandangannya dalam menjelaskan Implikasi *ujub* bagi keberlangsungan proses selamatan perkawinan, beliau menjelaskan :

*“Yo lekne ibarat e jenang sengkolo, iku seng duwe hajat nyengkalani utowo njalukno selamet mantene, terus jenang abang majemuk e gawe keselametane manten, terus sego kabuli cek kinabulan keturutan kanggo kekarep-karepane, dadi manfaat e ndek kunu. Karepe iki cek kinabulan sembarang kekarepane iku cek keturutan. Yo jarang lek secara langsung, wong iki seng duwe seng kuoso kok, dadi hasil e yokpo kadang yo ketok kadang yo gak saiki ketok e. Lha seng penting, ngujub iki njalukno nang seng kuoso. Ugo ono seng kedaden, cek gak sampek ono seng kenekan barang alusan koyo dene kaslupan ngunu iku.”<sup>77</sup>*

(Ya jikalau ibaratnya bubur sengkala, itu yang punya hajat nyengkalani atau memintakan selamat untuk kematennya, lalu bubur merah berguna untuk keselamatan kemanten, lalu nasi kabuli supaya terkabul terijabah untuk segala harapannya, jadai manfaatnya itu disitu. Harapannya ini supaya terkabul semua harapannya itu supaya terwujud. Ya jarang kalau secara langsung, kan ini yang punya ya Tuhan, jadi hasilnya gimana terkadang ya kelihatan terkadang ya kelihatannya tidak sekarang. Nah yang penting, *ngujub* ini memintakan kepada yang maha kuasa. Jikalau ada yang terjadi sesuatu, supaya tidak sampai ada yang terkena yang ghaib seperti halnya kerasukan itu.)

Bapak Dayat sebagai informan sasaran peneliti yang dimintai pendapatnya, beliau selaku pamong desa yang selalu memandang positif dari segala ritual yang dilakukan oleh masyarakat desa Gunungronggo, dan beliau

<sup>77</sup> Kabul, wawancara (Gunungronggo, 10 Juli 2018)

yakin bahwa masyarakatnya melakukan itu semua ada manfaat dan hikmah tersendiri bagi keberlangsungannya. Beliau memaparkan pendapatnya :

*“Yo ancene ngujub iku wes dadi tradisi turun temurun ndek deso kene, selain ancene iku termasuk budaya adat seng sakral lan gak oleh sembrono nangingpine, iku ngunu sejatine yo ngandung dungo pisan seng iso manfaat gawe kabeh wong. Pokok e njaluk e tetep nang pengeran ae yo gak popo, koyok ndek kene iki. Yo selain ngunu, iso dadi dungo selamat e seng duwe gawe karo wong kabeh seng melok ngewangi ndek kunu. Hikmah e ae seng di jupuk, gak usah terlalu diwedeni milo yo gak usah sembrono pisan. Iku ngunu iso manfaat gawe sak urip-urip e uwong, dungo dinungo sehat, selamat, lancar rejekine lan mbah-mbah e yo tenang ndek alam e kono.”<sup>78</sup>*

(Ya memang *ngujub* itu sudah menjadi tradisi turun temurun di desa sini, selain memang itu termasuk budaya adat yang sakral dan tidak boleh sembarangan menanggapinya, itu sebenarnya juga mengandung doa juga yang bisa manfaat buat semua orang. Asalkan mintanya tetap kepada Allah saja ya gak papa, seperti disini ini. Ya selain seperti itu, bisa menjadi doa selamatnya yang punya hajat sama semua orang yang ikut membantu disitu. Hikmahnya saja yang kita ambil, tidak perlu terlalu ditakuti akan tetapi ya tidak perlu sembarangan juga. Itu pun bisa bermanfaat untuk kehidupan manusia, doa demi doa sehat, selamat, lancar rezekinya dan sesepuh yang telah mendahului ya tenang di alamnya sana.)

Sementara itu sesepuh *ujub* bapak Supeno, memberikan tanggapannya mengenai Implikasi *ujub* dalam kacamata beliau :

*“Dadi nyampekno marang sopo ae, kabeh. Yo termasuk danyang-danyang karo opo-opo lan sopo-sopo seng ono sangkut paut e karo keluarga seng duwe hajat iku. Supoyo o yo cek podo selamat kabeh, termasuk seng duwe hajat, manten e, biyodo sinoman e, sekabehane wes. Anak turun e keluargane yo cek selamat cek gak ono halangan opo-opo. Intine njaluk keselamatan marang seng duwe kekuasaan, lha seng duwe kekuasaan iku yo kabeh gawenane pengeran.”<sup>79</sup>*

(Jadi menyampaikan kepada siapa saja, semua. Ya termasuk *danyang-danyang* sama apa-apa dan siapa-siapa yang ada sangkut pautnya sama keluarga yang memiliki hajat itu. Supaya ya semua selamat, termasuk yang punya hajat, kemantennya, para rewang laki-laki perempuannya, semuanya sudah. Anak turunnya keluarganya ya supaya selamat supaya tidak ada

<sup>78</sup> Dayat, wawancara (Gunungronggo, 21 Juli 2018)

<sup>79</sup> Supeno, wawancara (Gunungronggo, 18 Juli 2018)

halangan apa-apa. Intinya meminta keselamatan kepada yang punya kekuasaan, nah yang punya kekuasaan itu ya semua pembuatnya adalah Tuhan.)

Tidak terlepas pandangan yang dirasakan oleh informan warga adat bapak

Wakidi, peneliti juga mencantumkan pendapatnya bahwa :

*“Yo biasa e se hasile ngujub iku, penak ae nang ati ngunu lho. Mbendinane lapo-lapo seng kurang penak iku cek iso tambah penak, ngunu iku kadang yo ancen penak. Gak kuwatir rejekine entek, engkok bakal diganti karo seng kuoso. Ancene aku yo ga duwe opo-opo yo, tapi opo jare pengeran wes umpomo keluwen, gak kuwater aku. Lek selamatan wes diujubno iku ngerti kabeh ngunu lho, mbah-mbah pisan ngunu iku, ancen yo podo nyekseni pisan.”<sup>80</sup>*

(Ya biasanya ya hasilnya *ngujub* itu, enak saja kehati begitu. Setiap harinya yang kurang enak itu supaya bisa tambah enak, seperti itu memang terkadang ya enak. Tidak khawatir rezekinya habis, suatu saat akan diganti oleh yang kuasa. Ancene aku yo gak duwe opo-opo yo, tapi apa kata Tuhan sajalah jika kelaparan, tidak khawatir saya. Kalau selamatan sudah diujubkan itu mengerti semua begitu lho, nenek moyang juga itu, memang ya ikut menyaksikan juga.)

Dari pemaparan tersebut, Bapak Suwarno lebih menegaskan mengenai Implikasi *ujub* bagi perkawinan yang terjadi di desa atau lebih khususnya di keluarga salah satu penduduk desa Gunungronggo :

*“Lek uwong seng duwe selamatan iku biasane iso dirasakno ndek mburi lek wes mari, lek wes mari selamatan iku maeng, tujuan e nang kunu iku, awak e iku rasane koyok opo nyambut gawe opo penak, terus awak e opo iso dirasakno seng kepenak, maringono melaku sak mlakune tanpo ono sandungan, lek mantenane keluargane opo yo tambah ayem tentrem penak. Terkadang uwong sak gurung e selamatan iku koyok ono ae seng gak penak, mrono kesandung, mrene kesandung, nyambut gawe ora penak, golek mrono sowong, golek mrene sowong, maringunu nyacak dijenangno sengkolo, ambek metri mantene lek pas mantenane, terus njaluk tulung nang wong seng iso di kongkon ngujubno kongkon ndungani, ngunu terkadang marine wes berubah lebih apik lan penak. Mulakne seng ngerasakno seng duwe gawe, lek seng ngujub yo jarang seng ngerti iku dadi penak opo orane, cuma roto-roto Alhamdulillah moro dadi penak, akeh-akehe seng biasane mari diujubno iku yo moro, terus ngomong matur*

<sup>80</sup> Wakidi, wawancara (Gunungronggo, 21 Juli 2018)

*suwun wes direwangi kok saiki moro penak wes an. Seng ngujub iki mek ngerewangi, metukno tok, mapakno, hasil e opo jare pengeran. Lha seng dicepakno roto-roto yo, jenang sengkolo, sego sak tempeh, terus maringono metukno nang dulure.*"<sup>81</sup>

(Jika orang yang mempunyai hajat itu biasanya bisa dirasakan dibelakang jika sudah selesai, jika sudah selesai selamatan itu tadi, tujuannya kesitu itu, dirinya itu rasanya seperti apa bekerja apa sudah enak, kemudian dirinya apa bisa dirasakan yang ternyaman, setelah itu jalan-sejalannya tanpa ada halangan, jika perkawinan apa keluarganya semakin tentram enak. Terkadang orang sebelumnya selamatan itu seperti ada aja yang kurang enak, kesana tersandung, kesini tersandung, bekerja tidak nyaman, mencari kesana sepi, mencari kesini sepi, setelah itu coba dibuatkan *jenang sengkolo*, sama selamatan perkawinan jika nikahan, lalu meminta tolong kepada orang yang bisa disuruh ngujubkan disuruh membacakan doa, begitu terkadang setelahnya sudah berubah lebbih bagus dan nyaman. Makanya yang merasakan yang mempunyai hajat, kalo yang *ngujub* ya jarang yang mengerti itu menjadi nyaman apa tidaknya, tetapi rata-rata Alhamdulillah tiba-tiba menjadi enak, kebanyakan yang biasanya usai diujubkan itu ya datang kesini, lalu bilang terimakasih sudah dibantu kok sekarang jadi sudah enak. Yang *ngujub* ini hanya membantu, mempertemukan saja, menempatkan, hasilnya terserah Allah. Nah yang disiapkan rata-rata ya, *jenang sengkolo*, nasi *se-tempeh*, lalu kemudian mempertemukan ke saudara kerabatnya.)

Tanggapan mengenai Implikasi *ujub* juga selaras disampaikan oleh bapak

Supadi secara sederhana, beliau mengatakan :

*"Anu iku, ujub iku masio ketok e sepele ngunu iku, kadang yo ono manfaate i, ono hikmahe lah. Wes lek gawe selamatan aku gak eman ngetokno piro-piro, polae yo iku, aku wes tau ngerasakno kepenak, nang ati iso tenang ngunu lho, penak-penak. Yo kabeh iku gak adoh teko seng gawe seng kuoso, pengeran maringi selamat kene yo wes usaha istilae ikhtiar lah. Kan yo pengeran wes tau ngomong lek kene kongkon njaluk engkok bakal dikek i, lek gak njaluk yo gak dikek i."*<sup>82</sup>

(Anu itu, ujub itu meskipun kelihatannya sepele seperti itu, terkadang juga ada manfaatnya, ada hikmahnya lah. Sudahlah jika untuk selamatan saya tidak perhitungan mengeluarkan berapapun, soalnya ya itu, saya sudah pernah merasakan kenikmatannya, ke hati bisa tenang begitu, pasti enak. Ya semua itu tidak jauh dari yang membuat yang kuasa, Tuhan memberi keselamatan kita ya usaha istilahnya *ikhtiar* lah. Kan ya Tuhan sudah

<sup>81</sup> Suwarno, wawancara (Gunungronggo, 20 Juli 2018)

<sup>82</sup> Supadi, wawancara (Gunungronggo, 16 Juli 2018)



pernah bilang jika kita disuruh meminta nanti akan diberi, jika tidak meminta ya tidak diberi.)


Beberapa informan sudah memaparkan penjelasannya masing-masing dan memang berbeda-beda dalam menanggapi atau menyikapi tradisi *ujub* ini. Berbagai Implikasi telah disebutkan oleh masing-masing informan, yang mana *ujub* tidak terlepas dari kesakralan serta spiritual adat budaya maupun agama. Rasa khawatir akan hal yang diluar nalar dan hampir menuju kemusyrikan memang masih ada, akan tetapi masyarakat tetap berlandaskan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk hasil akhirnya. Lebih tepatnya Ikhtiar yang dilakukan mereka, Tawakal pada Tuhan yang dipasrahkan akan terjadinya suatu hal apapun, serta keikhlasan yang tertanam dalam diri masing-masing masyarakat akan hasil pemberian Tuhannya Allah swt.

Jadi, bisa disimpulkan bahwa kesimpulan dari Implikasi *ujub* tersebut bagi keberlangsungan perkawinan merupakan upaya mendoakan keselamatan satu sama lain supaya semua selamat, terhindar dari segala balak yang akan datang serta supaya acara pernikahan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan baik dari makhluk dhohir maupun ghaib. Tradisi *ujub* ini berguna dalam upaya menyambung tali silaturrahi antar sesama masyarakat di desa dan upaya mengingat peninggalan nenek moyang terdahulu agar tetap selalu dilestarikan.

Tabel 4.3

No.	Implikasi <i>Ujub</i> Menurut Informan	Informan	Kategori
1.	<i>Ujub</i> membuahkan hasil pada pereratan tali silaturahmi antar sesama warga didesa sekitar. Dari adanya <i>ujub</i> tersebut juga bisa membuahkan rasa saling tolong menolong terutama dalam hal memberikan penjelasan dan pengertian atas diadakannya suatu acara ritual selamatan perkawinan tersebut, sehingga tidak sampai terjadi kesalahpahaman antar satu sama lain, serta menjadi sebuah ladang bershodaqoh bagi sohibul hajah.	a. Satuman b. Kabul c. Wakidi d. Supadi	<b>Implikasi Fisik</b>
2.	Dengan ritual <i>ujub</i> timbul adanya sinergi yang bisa dirasakan yaitu suatu perubahan dalam jiwa dan raga, termasuk membuahkan hasil ketentraman diri. Yang mana perubahan tersebut dikendalikan oleh hati dan fikirannya setelah usai melaksanakan ritual, dan akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Semata terjadinya semua itu seiring dengan usainya dilaksanakan ritual <i>ujub</i> tak lain halnya juga karena kehendak Tuhan Yang Maha Esa.	a. Masusi b. Dayat c. Supeno d. Suwarno	<b>Implikasi Psikis</b>
3.	Dari beberapa pengalaman yang bersangkutan dengan ritual <i>ujub</i> , tampak pernah adanya sebuah kejadian ghoib yang mana seringkali	a. Surahmat b. Supri	<b>Implikasi Magis</b>

<p>muncul ditengah-tengah kumpulan orang-orang dalam suatu acara selamatan. Kejadian tersebut diluar dari kendali manusia, akan tetapi memang sudah pernah disampaikan oleh beberapa nenek moyang, akan hal-hal yang ditakutkan jika tidak melakukannya dan beberapa hal yang diharapkan jika telah usai melaksanakannya.</p>		
---	--	--





## BAB V

### ANALISIS DATA PENELITIAN

#### A. Proses Pelaksanaan *Ujub* Dalam Ritual Selamatan Perkawinan

Berdasarkan hasil paparan data yang telah di skemakan pada rumusan masalah pertama, ditemukan beberapa hal yang menarik untuk dikaji lebih mendalam. Proses pelaksanaan *ujub* dalam ritual selamatan perkawinan membuahkan suatu fenomena langka dimana semua faktor baik barang, makhluk ataupun alam yang menjadi bagian dari proses *ujub* ini selalu taat dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat adat desa Gunungronggo. Hal-hal yang mendasari dari proses pelaksanaan *ujub* ini kerap menjadi bagian dari kehidupan

bermasyarakat. Selain merupakan peninggalan nenek moyang terdahulu, *ujub* dipercayai juga berpengaruh bagi keberlangsungan acara selamatan atau pada kehidupan keluarga yang akan dibentuk nantinya.

Dari skema proses *ujub* tersebut menggambarkan beberapa hal yang dilakukan oleh masing-masing masyarakat adat setempat, dimana sohibul hajjah menjadi pelaku pertama yang bertindak untuk melaksanakan ritual tersebut. Sebelum pelaksanaan ritual *ujub* dilaksanakan, sohibul hajjah mengundang seluruh masyarakat desa untuk menghadiri sebuah acara selamatan yang akan diadakan dikediamannya. Penyebaran undangan dengan cara meminta tolong kepada beberapa anggota keluarganya selain calon mempelai. Undangan tersebut tidaklah menggunakan bahan atau alat apapun melainkan secara lisan disampaikan oleh pengundang kepada seluruh masyarakat desa dengan mendatangi satu persatu rumah warga. Tidak hanya mengundang untuk menghadiri acara selamatan saja, melainkan lebih mengajak untuk berkumpul silaturrahi bersama warga lain namun dalam lingkupan suatu acara selamatan perkawinan yang dilaksanakan oleh sohibul hajjah.

Silaturahmi merupakan tanda-tanda seseorang beriman kepada Allah swt. maka dalam momentum tersebut, masyarakat adat mendapatkan suatu kesempatan untuk meningkatkan keimanannya kepada Allah swt. dan dari momentum tersebut terjadilah suatu interaksi sosial antar masyarakat yaitu tolong-menolong. Secara bahasa Silaturahmi berasal dari bahasa arab yang terdiri dari kalimat *صلة* yang berarti menyambung dan *الرحم* yang berarti rahim perempuan yaitu tempat dimana janin berkembang dan terlindungi dalam perut wanita. Dan istilah *الرحم* digunakan

untuk menyebutkan karib-kerabat, karena mereka berasal dari satu rahim. Jika dihubungkan menjadi صِلَةُ الرَّحِمِ maka pengertian silaturahmi berarti menyambung hubungan dengan para kerabat.<sup>83</sup> Maksud dari satu rahim bahwa semua umat manusia dilahirkan asal mulanya dari satu rahim Hawa sebagaimana pasangan dari Adam. Seperti firman Allah dalam Al-Qur'an yang telah menjelaskan bahwa:<sup>84</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri (Adam), dan dari padanya Allah menciptakan isterinya (Hawa); dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”*

Penjelasan mengenai firman Allah sebagaimana yang telah disebutkan diatas dalam al-qur'an, bahwa Allah menyerukan para umat manusia untuk tetap memelihara hubungan silaturrahmi satu sama lain. Momentum Silaturrahmi dalam selamatan ini akan menumbuhkan tradisi saling mengunjungi atau berkunjung kepada saudara, kerabat, atau sahabat agar hubungan kekeluargaan, kekerabatan, dan persahabatan tidak terputus. Dan dari situlah umat manusia juga bisa bertakwa dan beriman kepada Allah swt. Sebagaimana dalam hadits mengenai

<sup>83</sup> Adinawas, *Pengertian Silaturahmi*, <https://adinawas.com/pengertian-silaturahmi-istilah-dan-kbbi.html>, diakses tanggal 03 oktober 2018.

<sup>84</sup> QS. An-Nisa' (4):1.

silaturrahi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda:<sup>85</sup>

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحْمَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Muhammad] telah menceritakan kepada kami [Hisyam] telah mengabarkan kepada kami [Ma'mar] dari [Az Zuhri] dari [Abu Salamah] dari [Abu Hurairah] radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: *“Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya, dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, hendaknya ia menyambung tali silaturrahi, dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam.”*

Dari hadits tersebut serupa dengan apa yang sudah dilakukan oleh sohibul hajah terlebih dahulu yaitu memuliakan tamunya dengan mengundang dengan hormat masyarakat sekitar dan mendapatkan feedback dari masyarakat yang diundang yaitu dengan menghadiri undangan tersebut guna menyambung tali-silaturrahi dalam sebuah acara selamatan perkawinan. Masyarakat menganggap sebuah undangan tersebut tidaklah semata-mata hanya menghadiri saja, melainkan hal tersebut merupakan tolong-menolong dengan menghadiri undangan sohibul hajah dalam acaranya, suatu saat ketika tamu undangan mengadakan acara yang sama maka sohibul hajah yang saat ini juga akan menghadiri undangannya. Disitulah titik tolong menolong yang tidak akan ada terputusnya tradisi silaturrahi tersebut. Dalam Kamus besar bahasa indonesia, kata silaturrahi

<sup>85</sup> Bukhari hadits No. 5673.

berarti tali persahabatan (persaudaraan), jika didefinisikan dalam kata kerja berarti mengikat tali persaudaraan misalnya “mereka bersilaturahmi ke rumah sanak keluarganya” berarti mereka mengikat tali persaudaraan dengan sanak keluarganya.<sup>86</sup>

Mengenai silaturahmi juga ada hadits yang menyebutkan bahwa orang yang suka mengunjungi sanak saudaranya serta menjalin silaturahmi, maka akan diperpanjang umurnya dan diluaskan rezekinya. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:<sup>87</sup>

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Bukair] telah menceritakan kepada kami [Al Laits] dari [Uqail] dari [Ibnu Syihab] dia berkata; telah mengabarkan kepadaku [Anas bin Malik] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa ingin lapangkan pintu rizqi untuknya dan dipanjangkan umurnya hendaknya ia menyambung tali silaturahmi.”

Hadits diatas juga menjadi sebuah harapan dari para masyarakat desa yang telah diundang oleh sohibul hajah, sehingga kemauan para undangan menghadiri acara selamatan perkawinan tersebut juga semata-mata karena mengharap ridho Allah swt. Dengan demikian doa bersama yang dipanjatkan oleh semua kumpulan warga dalam momentum tersebut bisa berguna serta bermanfaat keberkahannya bagi para pelakunya serta dipercaya menjadi waktu yang mustajabah untuk memohon kepada Allah swt.

<sup>86</sup> KBBI, *Bersilaturahmi*, <https://kbbi.web.id/silaturahmi>, diakses tanggal 03 oktober 2018.

<sup>87</sup> Bukhori hadits No. 5527.



Tidak hanya demikian, dalam acara selamatannya tersebut sohibul hajah tidak membiarkan para tamu undangannya hanya duduk saja, melainkan dihidangkan pula oleh sohibul hajah beberapa makanan untuk dimakan bersama-sama. Dari momen tersebut timbulah kecenderungan sohibul hajah bersedekah kepada para tamu undangannya dengan cara menjamin para tamu undangan dengan berbagai hidangan makanan untuk dimakan bersama oleh masyarakat yang telah hadir dalam acara tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam al-qur'an yang menjelaskan bahwa :<sup>88</sup>

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

*“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”*

Hadits tersebut menyerukan kepada para umat muslim untuk memberikan sebagian dari rezekinya karena sebagian dari rezeki yang dilimpahkan oleh Allah kepada seseorang itu terdapat beberapa rezeki yang menjadi hak untuk diberikan kepada beberapa keluarga, kerabat, orang miskin serta orang-orang dalam perjalanan, maka sebenarnya Allah tidak menyukai seseorang yang menghambur-hamburkan hartanya untuk sesuatu yang tidak atas ridho Allah swt. Ada beberapa makanan atau sajian yang untuk dimakan oleh para tamu undangan selagi menunggu para tamu yang lain berumpul, dan juga ada pula makanan yang diperuntukkan guna selamatannya dalam pernikahan tersebut. Maksud makanan selamatannya yakni beberapa hidangan makanan khas adat daerah yang merupakan bagian dari simbolik ritual selamatannya perkawinan, yang mana makanan tersebut

---

<sup>88</sup> Al-Isra' (17):26.

terlebih dahulu akan diwajibkan oleh seseorang *ujub* sekitar guna mengetahui apa saja maksud dari hidangan khas tersebut dan apa maksud dari kegiatan ritual acara ini. Oleh sebab itu ada beberapa makanan yang tidak boleh dimakan terlebih dahulu sebelum diwajibkan, dan boleh dimakan atau dibawa pulang oleh para tamu undangan ketika acara telah usai. Seperti beberapa contohnya makanan khas ritual ini yakni *gedang ayu, suruh ayu, jenang abang, jenang sekolo, tumpeng, ingkung*, dan lain sebagainya, tergantung dari keinginan hajat sohibul hajjah serta kondisi keadaan yang ada pada saat itu. Dalam hal ini menjadi waktu dimana sohibul hajjah bisa menyedekahkan sebagian dari rezekinya. Seperti firman Allah dalam al-qur'an bahwa :<sup>89</sup>

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ

*“Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan (sedekah), dengan hati yang takut, (karena mereka tahu bahwa) sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka.”*

Ayat tersebut mengindikasikan supaya umat muslim selalu bersedekah atau memberikan sebagian dari rezekinya yang termasuk hak untuk diberikah kepada orang lain, sebelum seseorang yang bersedekah itu kembali kepada Allah untuk dimintai pertanggungjawaban atas semua harta yang mereka punya. Maka dengan memberikan kepada orang lain, berkuranglah tanggungjawab dihadapan Allah atas harta yang mereka punya. Setiap harta yang dimiliki oleh seseorang merupakan titipan Allah untuk bisa dipergunakannya sebaik mungkin di jalan Allah, dan semua yang mereka punya sesungguhnya adalah milik Allah swt.

<sup>89</sup> QS. Al-Mu'minun (23):60.

Secara bahasa kata sedekah berasal dari bahasa Arab *shodakota* yang secara bahasa berarti tindakan yang benar. Pada awal pertumbuhan Islam, sedekah diartikan sebagai pemberian yang disunahkan. Tetapi, setelah kewajiban zakat disyariatkan yang dalam al-qur'an sering disebutkan dengan kata *shadaqah* maka *shadaqah* mempunyai dua arti. Pertama, *shadaqah* sunah atau *tathawwu'* (sedekah) dan wajib (zakat). Sedekah sunah atau *tathawwu'* adalah sedekah yang diberikan secara sukarela (tidak diwajibkan) kepada orang (misalnya orang yang miskin/pengemis) atau badan/lembaga (misalnya lembaga sosial) sedangkan sedekah wajib adalah zakat.<sup>90</sup>

Ketika para tamu undangan sudah berkumpul dan beberapa masakan makanan sudah dikeluarkan, maka *sohibul hajjah* berkomunikasi kepada *sesepuh ujub* yang sudah hadir pula, guna mempasrahkan acara tersebut. *Sohibul hajjah* mengkomunikasikan secara singkat kepada *sesepuh ujub* akan beberapa hal yang diinginkan atau dimaksudkan melewati percakapan pribadi. *Sesepuh ujub* mendengar dari penyampaian *sohibul hajjah* dan juga melihat dari apa-apa yang telah ada dihadapan serta sekitarnya, maka saat itu *sesepuh ujub* mempunyai tugas untuk menyampaikan kepada khalayak para tamu undangan atas apa yang dimaksudkan dalam acara tersebut. *Sesepuh ujub* mempunyai pandangan tersendiri akan hal ini, dimana ketika acara selamatan perkawinan dilaksanakan sebelum penghujung doa secara Islam dan sebuah doa harus diawali dengan kesepahaman terlebih dahulu, maka diharuskan ada penegasan suatu penjelasan untuk memberikan pengertian secara menyeluruh dengan bahasa atau ritual yang

---

<sup>90</sup> Abdul Rahman Ghazali, Ghufon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) h.149

bisa dimengerti oleh semua makhluk disekitar lingkupan acara pernikahan baik manusia, makhluk ghoib atau alam jagat raya.<sup>91</sup>

Sesepuh *ujub* mengutarakan dari apa-apa yang ada dalam selamatannya tersebut menggunakan bahasa ritual adat sekitar, tak lain halnya untuk mencari dan memohon sebuah keselamatan serta kelancaran acara kepada sebutan masyarakat adat “*gusti pengeran*” yakni Allah swt. dan ketika sesepuh *ujub* telah usai melaksanakan ritual ngujubnya, maka akan dipasrahkan kepada modin sekitar untuk memimpin doa secara Islam. Modin memimpin doa dengan memanjatkan permohonan kepada Tuhan yang mana doa tersebut dibacakan secara lengkap seiring dengan apa saja yang sudah disampaikan dalam ritual *ujub* sebelumnya.<sup>92</sup>

Setelah ritual *ujub* beserta doa secara Islam usai, para tamu undangan diperbolehkan mengambil bagian jatah satu persatu yakni berkat makanan untuk dibawa pulang yang sudah disiapkan sebelumnya oleh sohibul hajah. Sebutan *berkat* yakni sebagian rezeki dari sohibul hajah yang sudah menjadi hak untuk diberikan kepada para tamu undangan, tak lain halnya yang diberikan oleh sohibul hajah semata-mata diberikan atau dibelanjakan dijalan Allah, diniatkan untuk mencari keridhoan Allah swt. sebagaimana disebutkan dalam al-qur’an.<sup>93</sup>

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُرْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ۗ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ

“Maka ketika mereka masuk ke (tempat) Yusuf, mereka berkata: "Hai Al Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga, maka penuhilah jatah (gandum) untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami,

<sup>91</sup> Kabul, wawancara (Gunungronggo, 10 Juli 2018)

<sup>92</sup> Masusi, wawancara (Gunungronggo, 19 Juli 2018)

<sup>93</sup> QS. Yusuf (12):88.

*sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah.”*

Sebagaimana berkaca dalam ayat tersebut diatas, jika ayat tersebut mengindikasikan seorang muslim yang tertimpa musibah kemudian mereka menyedekahkan sebagian dari hartanya, tak lain dengan mengharap ridho Allah supaya dibalas dengan suatu kebaikan dan dijauhkan dari musibah yang akan datang selanjutnya. Maka dalam momentum ini sohibul hajjah bersedekah kepada para tamu undangan yang telah hadir dikediamannya, semata supaya tidak ada lagi musibah yang datang dikemudian hari serta supaya dijauhkan dari segala balak yang akan menimpanya, tentunya niatan tersebut merupakan suatu permohonan perlindungan kepada Allah swt.

Tidak hanya memberikan sebuah berkat yang akan dibawa pulang oleh para tamu undangan, melainkan para undangan sebelum pulang diberi jamuan terlebih dahulu yaitu hidangan makanan yang telah disiapkan dipiring-piring untuk dimakan ditempat dan diberikan secara menyalur dari belakang hingga kedepan sampai semua mendapatkan secara rata. Para tamu undangan setelah selesai menyantap makanan yang dihidangkan dipiring, kemudian para undangan berpamitan kepada sohibul hajjah dan pulang sambil memberikan suatu ucapan doa untuk kebaikan keluarga sohibul hajjah serta harapan terkabulnya atas hajat dari sohibul hajjah. Sebuah kebaikan pula yang akan diberikan oleh Allah kepada seorang muslim yang mau mendoakan sesama umat muslim, dan keberkahan serta hidayah juga akan didapat oleh seorang muslim yang didoakan oleh muslim lainnya.

## B. Makna *Ujub* Dalam Ritual Selamatan Perkawinan

Berdasarkan paparan data yang didapat dan telah ditabelkan dalam rumusan masalah kedua, terdapat bermacam-macam pendapat informan mengenai makna dari *ujub* dalam ritual selamatan perkawinan. Dari beberapa pendapat informan mengenai makna *ujub*, maka ditemukanlah tiga tipologi. Peneliti menemukan tiga tipologi yakni Sosiologis Pragmatis, Sosiologi Religius dan Religius Intuitif, yang mana pendapat dari beberapa informan, masing-masing pendapat digolongkan dalam ketiga tipologi tersebut.

Tipologi pertama bersifat Sosiologis Pragmatis yang dimaksud dalam temuan bab empat itu adalah makna yang digali berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sosiologis dan ditelusuri dari sisi fungsi sosiologisnya. Comte mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari fenomena sosial dengan hukum-hukum tetap (ajeg) yang menjadi objek investigasinya.<sup>94</sup> Maka dalam penelitian ini telah ditemukan fenomena sosial melalui pertimbangan sosiologis, bahwa *ujub* itu ternyata secara sosiologis merupakan ritual yang dilakukan dengan hikmat dan sakral sehingga sangat efektif bisa mendatangkan para tamu undangan, tidak hanya tamu undangan yang bersifat fisik tetapi juga tamu undangan yang bersifat magis seperti para roh-roh leluhur, para danyang dan para makhluk ghaib yang berada disekitar lokus tersebut. Dalam keyakinan masyarakat, saat itu mereka para roh datang dengan efektif ditempat yang sama. Sebagaimana pernah dikatakan oleh informan bapak Supri, mengatakan bahwa ketika beliau melaksanakan ritual *ujub*, pada hakikatnya para roh danyang atau

---

<sup>94</sup> Auguste Comte, *Sosiologis*, <http://sosiologis.com/pengertian-sosiologi-menurut-para-ahli>, diakses tanggal 04 oktober 2018.

nenek moyang mereka telah ikut serta hadir dalam momentum tersebut. Tidak hanya para roh leluhur saja yang ada dalam lokus tersebut, melainkan juga terdapat para makhluk ghaib lainnya baik yang semula memang sudah ada ditempat itu dan juga ada yang kala itu sedang melintas. Beliau mengatakan bahwa kesemua itu haruslah disangkutkan dalam penyampaian *ujub*, melainkan karena dikhawatirkan para makhluk ghaib tersebut mempunyai niatan tidak baik guna menghambat prosesi acaranya. Memang sebelumnya sudah disediakan tempat lain untuk para makhluk tersebut, akan tetapi jika memang sudah disangkutkan dalam *ngujub* tetapi masih tetap saja mengganggu, maka para sesepuh *ujub* tidak akan segan untuk melakukan tindakan guna memusnahkan para pengganggu ghaib itu.<sup>95</sup>

Secara pragmatis kehadiran mereka itu tanpa disadari telah melahirkan pola hubungan yang sangat efektif, maka inilah konsep silaturrahi sebagaimana yang diharapkan dalam Islam itu terjadi. Pragmatis mempunyai arti tersendiri, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bersifat praktis dan berguna bagi umum. Definisi pragmatis lainnya adalah bersifat mengutamakan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan).<sup>96</sup> Dengan kehadiran para tamu undangan, kerabat, keluarga, dan para umat muslim lainnya dalam satu acara selamatan perkawinan yang diadakan oleh sohibul hajjah serta adanya ritual *ngujub*, menjadi satu kesatuan untuk berdoa bersama, disitulah unsur kepraktisan serta adanya kemanfaatan dalam acara tersebut yang berbentuk silaturrahi. Oleh karena itu, pentingnya silaturrahi ini Islam juga berbicara siapa yang memutus silaturrahi

---

<sup>95</sup> Supri, wawancara (Gunungronggo, 18 Juli 2018)

<sup>96</sup> KBBI, *Pragmatis*, <https://kbbi.web.id/pragmatis>, diakses tanggal 04 oktober 2018.

itu tidak baik. Sebagaimana telah diriwayatkan dalam hadits, Rasulullah SAW bersabda:<sup>97</sup>

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الرَّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ يَبْلُغُ بِهِ  
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ رَحِمٍ

Telah menceritakan kepada Kami [Musaddad], telah menceritakan kepada Kami [Sufyan] dari [Az Zuhri] dari [Muhammad bin Jubair bin Muth'im] dari [ayahnya] ia membawanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: “Tidak akan masuk Surga orang yang memutuskan hubungan kekerabatan.”

Tidak hanya itu, bahwa pentingnya silaturahmi itu dalam rangka membangun kekhusyukan bersama ketika berdoa, meminta keselamatan bersama, sehingga juga keselamatan psikologisnya terbangun karena sohibul hajah merasa bahwa seluruh masyarakat desa yang sudah diundang mereka telah baik, karena mereka berdatangan sehingga dirasa tidak ada yang menjadikan sohibul hajah sebagai musuhnya, tidak mungkin mereka akan menjadi musuh saat mereka melakukan hajatan itu. Maka fenomena ini menjadi sangat penting karena beberapa hal tersebut.

Lebih menariknya lagi bahwa ada makna yang bersifat Sosiologis Religius, bahwa *ujub* itu memang menggunakan bahasa jawa krama inggil, sekilas orang mengatakan bahwa ritual ini kejawen, tetapi bila ditelusuri dari sisi maknanya bahwa ini sebenarnya adalah penyederhanaan yang mana meskipun maksud dari penyampaian itu bisa di bahasakan Indonesia, akan tetapi melihat dari golongan masyarakat yang mayoritas masyarakat jawa tulen sehingga menggunakan bahasa jawa sesuai daerahnya, dan juga masyarakat yang datang

<sup>97</sup> Abu Daud hadits No. 1445.



tidak sedikit merupakan masyarakat kalangan menengah kebawah termasuk minim pengetahuan. Oleh karena itu kenapa menggunakan bahasa jawa, agar mereka paham dari apa saja maksudnya serta hajatnya sohibul hajjah, dan makna-makna simbolik dari apa saja yang ada didalam selamatan itu akan diberikan penjelasan. Hawari menyebutkan dalam bukunya bahwa religiusitas merupakan penghayatan keagamaan dan kedalaman kepercayaan yang diekspresikan dengan melakukan ibadah sehari-hari, berdoa, dan membaca kitab suci.<sup>98</sup> Sebagaimana pada penjelasan Hawari tersebut telah menjadi cerminan kegiatan peribadatan yang mana ritual *ujub* ini menjadi sebuah kegiatan sosial dilakukan bersama oleh masyarakat dan berlandaskan pada religiusitas keislaman.

Salah satu syarat ditengah berlangsungnya proses *ngujub* ini, para tamu undangan tidak diperbolehkan berbicara sendiri selain menjawab dari apa yang disampaikan sohibul *ujub* seperti halnya mengiyakan atau mengamini doa yang sedang dibacakan. Tidak diperbolehkannya berbicara sendiri melainkan untuk membangun kekhusyukan bersama, membangun sebuah niat bersama, membangun sebuah intuisi bersama, karena ini akan dipersembahkan secara religius kepada Allah swt. baik bagi undangan secara fisik maupun secara magis, diharapkan menyatu dalam satu bahasa dengan tulus dan ikhlas untuk memohon dan menadah ditengah kehadiran Allah swt. supaya dikabulkan semua hajat-hajatnya. Sebagaimana yang telah diceritakan oleh informan bapak Kabul, bahwa jika beliau menemui seseorang dalam farum perkumpulan yang berbincang sendiri atau tidak menghiraukan prosesi ritual *ujub*, dimana saat beliaulah yang

---

<sup>98</sup> Agus Arwani, "Peran Spiritualitas dan Religiusitas bagi guru dalam lembaga pendidikan". Forum Tarbiyah. Vol.11 No.1, Juni 2013, 83.

melaksanakannya, maka beliau tidak akan segan menghentikan ritualnya sejenak sampai seseorang tersebut berhenti berbincang dan dapat mengikuti acara dengan hikmat. Tidaklah melarang untuk berbincang dengan sesama warga, akan tetapi berdasarkan pengalaman beliau ada beberapa faktor atau dampak negatif mengenai pada seseorang itu sendiri, itulah yang dikhawatirkan oleh beliau jika dalam prosesi *ngujub* terdapat seseorang yang tidak menghiraukannya. Pada hakikatnya yang telah hadir dalam momentum tersebut tidaklah hanya para tamu undangan secara dhohir saja yang hadir, melainkan terdapat pula makhluk lain selain manusia telah hadir dalam momentum tersebut. Maka munculah berbagai perasaan khawatir akan terjadinya hal aneh yang tidak diharapkan mengenai kepada siapapun, sebelum terjadi maka lebih baik ritual *ujub* tidak dilanjutkan terlebih dahulu.<sup>99</sup> Dari pemaparan beliau mengindikasikan bahwa adanya sinergi atau kekuatan magis muncul dan mengena pada seseorang yang tidak dapat dengan hikmat mengikuti prosesi ritual *ujub* tersebut. Tidak bisa dipungkiri meski pada zaman modern seperti ini ternyata juga masih ada sesuatu yang tidak ternalar oleh akal fikiran manusia tetapi masih ada dan tampak ditengah kumpulan masyarakat terlebih masyarakat dengan kekentalan adat daerahnya.

Pada hakikatnya ritual *ujub* ini di satu sisi dilakukan secara sosial yakni silaturahmi bersifat horisontal, dan secara sakral yakni religius itu adalah bersifat vertikal. Dimana sifat horisontal berhubungan dengan para tamu undangan serta sekitarnya dan sifat vertikal berhubungan dengan Tuhan sang maha agung yakni kepada Allah swt.

---

<sup>99</sup> Kabul, wawancara (Gunungronggo, 10 Juli 2018)

### C. Implikasi Ritual *Ujub* Bagi Keberlangsungan Perkawinan Mempelai

Sebagaimana dari paparan data dan temuan penelitian dalam bab empat rumusan masalah ketiga yang berkaitan dengan Implikasi ritual *ujub* bagi keberlangsungan perkawinan mempelai serta bagi keluarga sohibul hajjah, telah ditemukan ada tiga implikasi yaitu Implikasi Fisik, Implikasi Psikis dan Implikasi Magis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Implikasi merupakan efek yang timbul di masa depan atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu.<sup>100</sup> Implikasi *ujub* secara fisik benar-benar dapat membentuk konsep relasi sosial berupa silaturahmi dan dapat menjadi jembatan strategis untuk membangun keutuhan bermasyarakat serta membangun harmonitas antar warga. Rasa saling tolong-menolong secara tidak langsung akan terbentuk dalam momentum tersebut, karena dengan adanya ritual *ngujub* masyarakat dapat saling membantu memberikan pemahaman kepada sesama. Berbicara mengenai pemahaman selaras dengan inti acara selamatan perkawinan yang diadakan oleh sohibul hajjah, yakni dalam acara tersebut juga untuk mengumumkan bahwa telah adanya suatu perkawinan antara salah satu anggota keluarga sohibul hajjah dengan seorang pasangannya dan telah usai dinikahkan secara sah baik menurut agama maupun menurut peraturan negara. Dalam syari'at Islam, Rasulallah juga menganjurkan untuk mengumumkan adanya perkawinan tersebut. Sebagaimana telah dipaparkan dalam bab kedua penelitian ini dalam landasan teori mengenai *I'lan al nikah*. Rasul menyerukan kepada umatnya jika ada salah seorang dari umat muslim telah dinikahkan secara sah, maka dianjurkan untuk segera mengumumkannya. Karena

---

<sup>100</sup> KBBI, *Implikasi*, <https://kbbi.web.id/implikasi>, diakses tanggal 04 oktober 2018.

itu menjadi pembeda antara nikah yang diumumkan sedangkan zina yang tidak diumumkan.<sup>101</sup> Berdasarkan seruan rasul terhadap suatu acara perkawinan, maka *ujub* termasuk dalam upaya untuk memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat akan adanya suatu perkawinan dalam keluarga sohibul hajjah, tak lain upaya tersebut agar masyarakat paham dan diharapkan tidak adanya kesenggangan sosial berupa kesalah pahaman.

Dari beberapa masyarakat sekitar yang tergolong minim pengetahuan dan hanya dapat mencerna suatu informasi melalui bahasa atau tradisi keseharian, dapat memahami suatu acara tersebut melalui *ujub* itu, karena memang bahasa dan tradisi yang dilakukan kala itu, sudah mendarah daging di masyarakat adat sekitar. Maka dengan adanya ritual acara tersebut, masyarakat yang merasa diundang dan dapat bergabung bersama, mereka memiliki tanggungjawab moral untuk ikut bersama-sama mendoakan sohibul hajjah agar tercapai semua hajatnya, sehingga dengan demikian tidak ada sedikitpun niat akan rasa tidak baik antar sesama warga bahkan kepada sohibul hajjah. Dalam momentum tersebut juga menjadi kesempatan sohibul hajjah untuk memohon maaf kepada seluruh masyarakat jika sohibul hajjah selama ini mempunyai salah dan khilaf, baik yang disengaja maupun yang tidak. Tidak hanya itu melainkan juga menjadi kesempatan yang sangat strategis untuk masyarakat meminta maaf kembali kepada sohibul hajjah jika selama ini ada yang menyimpan suatu rasa tidak baik maupun rasa dendam kepada sohibul hajjah. Menunda waktu untuk bisa meminta maaf atau saling memaafkan adalah perbuatan yang tidak baik, karena semua

---

<sup>101</sup> Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahihul Jami'*, 1072.

orang tidak pernah tau berapa lama lagi usianya. Maka sebelum seorang manusia kembali keasalnya, akan lebih baik jika seorang itu melebur dosa dengan meminta maaf terhadap sesamanya. Sebagaimana firman Allah dalam al-qur'an menjelaskan :<sup>102</sup>

فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ

*“Maka pada hari itu tidak bermanfaat (lagi) bagi orang-orang yang zalim permintaan maaf mereka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan bertaubat lagi.”*

Ayat tersebut diatas mengindikasikan bahwa jika seseorang telah kembali kehadapan Allah, maka saat itu sudah tidak ada lagi kesempatan untuk meminta maaf dan bertaubat. Pada acara selamatan ini dapat dimanfaatkan oleh semua orang untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah swt. dengan bertaubat serta meminta maaf terlebih kepada sesama muslim. Maka dalam lokus tersebut secara otomatis menjadi suasana penuh saling maaf memaafkan satu sama lain yang mana juga menjadi momentum melebur semua dosa antar manusia atau bertaubat dan terwujudlah (حَبْلٌ مِّنَ النَّاسِ / *hablumminannas*).

Hablumminnas (Hubungan Manusia dengan Manusia) merupakan salah satu kewajiban bagi muslim. Allah swt. banyak memerintahkan kita supaya menjalin hubungan antar manusia, salah satunya telah dijalankan dalam momentum ini. Hablumminannas bermakna menjaga hubungan dengan sesama manusia dengan senantiasa menjaga hubungan baik, menjaga tali silaturrahim,

<sup>102</sup> QS. Ar-Rum (30):57.

memiliki kepedulian sosial, tepa selera, tenggang rasa, saling menghormati.<sup>103</sup>

Dalam hal ini menyangkut dengan apa yang hendak dilakukan oleh sohibul hajjah dalam menjalankan perintah Allah yang berhubungan dengan sesama manusia.

Sebagaimana telah disebutkan dalam al-qur'an.<sup>104</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةً وَلَا  
شَفَاعَةً ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim.”*

Inti dari ayat tersebut ialah menuntut kita untuk saling mengasihi antara satu dan yang lainnya. Dalam ayat tersebut menyangkut dengan apa yang hendak dilakukan oleh sohibul hajjah yakni dengan membelanjakan sebagian rezekinya di jalan Allah swt. Sohibul hajjah dalam momentum tersebut mempunyai kesempatan untuk menyalurkan rezekinya dengan cara memberikan sebagian rezekinya kepada kerabat atau masyarakat desa yang telah hadir dalam bentuk sebuah hidangan makanan atau beberapa bentuk barang yang bisa di shodaqohkan. Ayat tersebut menerangkan bahwa dalam momentum tersebut merupakan momen dimana terdapat banyak sekali *syafa'at* yang akan Allah berikan dan disitulah Allah telah hadir ditengah-tengah kumpulan masyarakat yang bertujuan baik serta mempunyai niat baik. Maka itu menjadi sebuah kesempatan bagi sohibul hajjah untuk memperoleh ridho serta *syafa'at* dari-Nya.

<sup>103</sup> Zulman, M.Ag., *Hablum Minallah Wa Hablum Minannas*, <https://bdkpadang.kemenag.go.id/>, diakses tanggal 04 oktober 2018.

<sup>104</sup> QS. Al-Baqarah (2): 254.

Dari apa-apa yang telah diberikan oleh sohibul hajjah kepada sesamanya di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya dan melipat gandakan pahala baginya.

Melainkan acara seperti ini juga sangat berpengaruh serta bermanfaat bagi sohibul *ngujub* dan bagi masyarakat yang ikut bergabung bersama menghadiri undangan tersebut. Sebagaimana telah disebutkan dalam al-qur'an:<sup>105</sup>

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*“Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat(nya), orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

Dalam ayat tersebut jelas menerangkan bahwa anjuran untuk saling memaafkan satu sama lain antar kerabat maupun semua orang muslim diwajibkan. Momentum selamat tersebut juga menjadi jembatan untuk membukakan pintu maaf memaafkan satu sama lain baik dari sohibul hajjah kepada para tamu undangan, maupun masyarakat sekitar kepada sohibul hajjah. Jelas ayat tersebut melarang para muslim untuk saling membenci sesama umat muslim, serta menganjurkan untuk saling memberi antar sesama. Allah swt. akan memaafkan hambanya jika hambanya telah meminta maaf pula kepada sesamanya terutama bagi yang menyimpan kebencian atau kesalahan, serta bila hambanya bisa saling memaafkan. Sementara itu bagi para masyarakat yang diundang dengan hormat oleh sohibul hajjah guna menghadiri acara selamat tersebut, mereka

<sup>105</sup> QS. An-Nur (24): 22.

mempunyai tanggungjawab moral juga untuk menghadiri undangan tersebut. Sebagaimana juga telah diriwayatkan dalam hadits:<sup>106</sup>

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا

Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Yusuf] Telah mengabarkan kepada kami [Malik] dari [Nafi] dari [Abdullah bin Umar] radliallahu 'anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “*Jika salah seorang dari kalian diundang ke acara walimahan, hendaklah ia datang.*”

Hadits tersebut menganjurkan bahwa setiap muslim yang telah diundang oleh kerabatnya ataupun sesamanya guna menghadiri sebuah undangan walimah, maka seseorang itu dianjurkan untuk menghadirinya. Hal tersebut seakan telah menjadi sebuah kewajiban bagi masyarakat yang telah menerima undangan untuk menghadirinya. Karena itu merupakan sebuah hal yang berkenaan dengan mempererat tali silaturahmi antar sesama dan jika salah seorang masyarakat tidak menghadirinya, maka dikhawatirkan akan ada timbulnya kesenggangan sosial antar sesama. Jika salah seorang masyarakat yang telah diundang mempunyai halangan untuk menghadirinya, maka hendaklah seseorang tersebut meminta maaf kepada sohibul hajah dan menyampaikan maafnya secara baik-baik. Setelah itu, sohibul hajah mempunyai sebuah tanggungjawab moral kepada seseorang yang berhalangan hadir untuk memberikan sebagian rezekinya yang seharusnya menjadi hak untuk diberikan kepada seseorang yang berhalangan hadir tersebut, sehingga sohibul hajah merasa mempunyai kewajiban untuk menitipkannya kepada para kerabat yang bisa hadir guna dihantarkan kerumah seseorang yang

<sup>106</sup> Bukhori hadits No. 4775.



berhalangan hadir itu. Melainkan ada cara lain jika seseorang berhalangan hadir, dengan mewakilkan kepada salah satu anaknya yang sudah baligh maupun saudaranya yang serumah dengan seseorang yang berhalangan hadir itu. Fenomena tersebut sudah mendarah daging dalam tradisi masyarakat adat sekitar dalam melaksanakan ritual selamat perkawinan didesa Gunungronggo.

Tidak hanya implikasi fisik saja, dalam hal ini juga terdapat implikasi secara psikis bagi masyarakat adat tersebut. Implikasi *ujub* secara psikis benar-benar sangat berpengaruh bagi masyarakat adat bahwa masyarakat merasa mengalami sebuah perubahan dalam hati maupun jiwanya selaras telah usainya dilaksanakan ritual *ujub* tersebut. Perubahan itu telah terkendali dalam psikis mereka bahwa adanya sebuah rasa yang berubah yang semula biasa saja, mengalami sebuah penurunan atau bahkan mengalami sebuah kegagalan, maka selaras telah dilaksanakannya ritual *ujub* tersebut mereka merasa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Hal ini tidak hanya berkesinambungan dengan implikasi dari *ujub* saja, melainkan selaras dengan firman Allah dalam al-qur'an surat Yusuf ayat 88 yang telah dipaparkan diatas. Berkenaan dengan seseorang yang tertimpa kesengsaraan dan dianjurkan baginya bersedekah kepada sesamanya, tak lain halnya sedekah tersebut juga bermanfaat supaya terhindar dari beberapa musibah(balak) yang akan menimpanya.

Dan juga untuk sebuah acara selamat perkawinan yang diselenggarakan tersebut, berpengaruh terhadap psikis seseorang akan kelancaran suatu acara tersebut yang dapat dirasakan oleh keluarga sohibul hajjah, para tamu undangan dan seluruh kerabat atau para rewang dalam acara perkawinan itu. Para rewang

terutama juga merasa tidak adanya keganjalan dalam hati dan pikiran mereka jika mereka ikut membantu didalam acara tersebut seusai telah dilaksanakannya ritual *ujub* itu. Rasa khawatir terhadap kejadian aneh dengan sendirinya akan hilang dalam pikiran mereka, karena mereka merasa telah aman dari berbagai kejadian yang tidak terduga akan membahayakan keselamatannya, seiring memang sudah pernah dirasakan sebelumnya oleh kalangan masyarakat adat dari efek samping jika tidak melaksanakan ritual itu yang pernah terjadi diacara selamatan perkawinan pada tempat lain. Semua itu selain sudah dilaksanakannya ritual *ujub* yang sudah mentradisi didesa tersebut, juga semata karena perlindungan dari Tuhan mereka yakni Allah swt. Mereka sangat mempercayai kehendak Tuhan disamping melaksanakan ritual *ujub*, karena ritual tersebut juga bertujuan sama untuk mencari keselamatan pada acara serta keselamatan bagi diri masyarakat adat sekitar. Allah swt. telah mengatakan dalam Al-Qur'an bahwa :<sup>107</sup>

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ  
دَاخِرِينَ

*“Dan Tuhanmu berfirman: Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina.”*

Telah disebutkan dalam ayat diatas, bahwa hendaklah para muslim memohon, berdo'a atau meminta kepada Tuhannya, maka dengan demikian akan dikabulkanlah permintaan serta do'anya. Selaras dengan apa yang telah dilakukan oleh masyarakat Adat ini, bahwa mereka melakukan ritual tradisi adatnya semata karena itu bentuk dari ikhtiar mereka kepada Tuhannya yang mana mereka

<sup>107</sup> QS. Al-Ghafir (40): 60.

mengharap terkabulnya doa mereka, keselamatan serta kelancaran maupun doa baik lainnya. Masyarakat mempercayai dengan memanjatkan doa bersama akan mudah terkabulnya suatu harapan baik baginya, baik bagi sohibul hajjah maupun bagi para tamu undangan. Disitulah manfaat psikis sangat berpengaruh bagi masyarakat adat sekitar guna melancarkan sebuah ritual serta ibadah yang mereka lakukan bersama dan kemantapan hati mereka.

Terdapat pula sebuah implikasi yang sangat menarik untuk dikaji dan terkemuka dalam fenomena tersebut, yakni implikasi secara Magis. Bahwa implikasi *ujub* secara magis memang telah nampak ditengah masyarakat adat sekitar. Berdasarkan dari beberapa pengalaman yang seringkali ditemui oleh masyarakat ketika tidak adanya ritual *ujub* dalam sebuah acara selamatan perkawinan, berpengaruh pada kelancaran acara tersebut. Seringkali ditemukannya kejadian yang terjadi diluar kendali dari masyarakat sekitar, yang mana kejadian tersebut diluar dari nalar para manusia, yakni seperti halnya yang pernah diceritakan oleh bapak Supri selaku sesepuh *ujub* desa. Beliau menceritakan bahwa pernah adanya suatu kejadian dimana dalam acara selamatan tersebut beberapa lauk makanan tiba-tiba hilang dengan sendirinya dan bahkan lauk yang sebelumnya sudah matang menjadi mentah lagi. Tidak hanya itu melainkan kejadian seperti kerasukan dialami oleh salah satu orang yang berkecimpung dalam acara tersebut juga kerap terjadi. Kerasukan tidak menutup kemungkinan akan dialami oleh para rewang, sanak saudara, anak atau bahkan kemantennya. Makhluk tidak hanya manusia saja, akan tetapi masih banyak makhluk lain yang tidak bisa terlihat oleh panca indera manusia biasa. Menurut

beliau, *ujub* menjadi salah satu jembatan untuk menangkal semua kejadian-kejadian aneh tersebut selain juga dengan memanjatkan doa secara Islam dan berlindung hanya kepada Allah swt. serta atas izin-Nya maka dikaruniakanlah sebuah keselamatan.<sup>108</sup>

Kejadian yang diceritakan bapak Supri, tidak hanya sekali dua kali saja, melainkan ada beberapa kali kejadian yang pernah ditemui para masyarakat adat sekitar dengan tidak adanya ritual *ujub* tersebut. Kejadian seperti itu selain karena adanya pengaruh makhluk lain tetapi juga karena kehendak Allah swt., maka dari itu sebagai seorang muslim yang selalu berlindung kepada Tuhannya hendaklah untuk memohon perlindungan kepada Allah swt. dari gangguan-gangguan makhluk Allah lainnya. Senada dengan apa yang diceritakan oleh bapak Supri, bapak Surahmat yang juga selaku masyarakat desa dianggap sebagai ketua adat desa sekitar menceritakan bahwa memang *ujub* itu sebuah hal yang sepele, akan tetapi tidak bisa diremehkan begitu saja karena jika diremehkan akan menjadikan datangnya suatu balak atau kejadian aneh lainnya. Beliau mencerminkan kejadian ini terhadap salah satu warganya yang sudah pernah mengalaminya sendiri. Ketika itu warganya sangat meremehkan adanya ritual adat *ujub*, tidak terduga secara bergiliran munculah kejadian dimana anaknya mengamuk sendiri, kemanten tiba-tiba sakit mendadak, serta beberapa masakan yang akan disajikan telah hilang. Terdapat juga dalam acara warga lain, yang mana setelah meremehkan ritual *ujub*, secara tiba-tiba para rewang pemasak daging kerasukan

---

<sup>108</sup> Supri, wawancara (Gunungronggo, 18 Juli 2018)

bersama. Kejadian tersebut secara otomatis menghentikan acara yang sudah dirancang dengan mewah dan lengkap itu.<sup>109</sup>

Dari adanya kejadian-kejadian seperti itu, maka masyarakat adat tidak tinggal diam saja, melainkan masyarakat harus mengambil tindakan untuk mencari solusi dari sebuah masalah tersebut. Dengan dilakukannya ritual *ujub* tersebut dan dengan memohon perlindungan kepada Allah swt. maka harapan yang sangat dinantikan oleh para masyarakat adat akan keselamatan dari berbagai balak atau gangguan dari makhluk lain, tidak lain halnya supaya diberikan kelancaran pada pelaksanaan selamatan perkawinan tersebut. Hal tersebut sebenarnya sudah pernah menjadi pesan moral dari nenek moyang mereka akan beberapa hal yang kerap tetap harus dilestarikan meski nenek moyang mereka telah mendahuluinya. Memang secara tidak langsung, peninggalan tradisi nenek moyang dari masyarakat adat, tidak mengindikasikan adanya suatu kewajiban bagi para keturunannya untuk tetap menjalankan tradisi mereka, akan tetapi beberapa hal telah diceritakan dari nenek moyang mereka kepada para keturunannya mengenai beberapa kejadian yang seringkali terjadi jika tidak menjalankan tradisi tersebut. Seperti halnya kejadian yang telah diceritakan oleh bapak Supri dan bapak Surahmat yang awalnya tidak mempercayai hal tersebut, pada akhirnya menemuinya atau melihat dengan sendirinya. Dari situlah semakin kentalnya kepercayaan adat, akan tetapi masyarakat adat telah dihimbau oleh para tokoh agama sekitar maupun tokoh adat untuk tetap beriman hanya kepada Allah

---

<sup>109</sup> Surahmat, wawancara (Gunungronggo, 21 Juli 2018)

swt. Sebagaimana Islam telah mengajarkan untuk selalu memohon dan meminta perlindungan atas segalanya hanya kepada Allah swt. dan dalam ayat :<sup>110</sup>

وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ

Dan katakanlah: “Wahai Rabbi, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan godaan setan. Dan aku berlindung (pula) kepada Engkau Ya Rabbi, dari kedatangan mereka kepadaku.”

Sudah melekatnya berbagai kepercayaan yang tertanam dalam masyarakat adat, menjadikan munculnya suatu kewajiban yang hendak dilakukan oleh masyarakat adat tersebut dalam melaksanakan berbagai acara selamatan yang mana juga termasuk selamatan perkawinan. Mempercayai akan hal mistis seperti itu memanglah dapat memunculkan kemudhorotan bagi kaum muslim, yakni timbulnya kemusyrikan pada diri masyarakat adat tersebut. Akan tetapi selain memang sudah menjadi tradisi dikalangan masyarakat sekitar, masyarakat tetap berpedoman kepada syari’at Islam. Adanya beberapa tokoh agama didesa tersebut, menjadi petunjuk arah atau imam untuk kepercayaan mereka serta bagi masyarakat desa yang kental akan adat mereka supaya tidak sampai terlalu mempercayai hal mistis tersebut. Para tokoh agama yang berada didesa tersebut, bisa mengarahkan para masyarakat sekitarnya agar tetap beriman kepada Allah swt. meski seringkali terjadinya kejadian mistik ditengah kumpulan mereka. Para tokoh adat beserta tokoh agama sekitar sudah saling mengkomunikasikan akan hal-hal tersebut, dan para tokoh agama juga tidaklah mengajak untuk menghilangkan adat atau tradisi yang sudah melekat pada masyarakat desa, akan tetapi lebih mengajak untuk tetap berpedoman kepada syari’at Islam, mengarah

<sup>110</sup> QS. Al-Mukminûn (23): 97-98.

kepada Tuhan yang maha esa dengan tetap menjalankan tradisinya. Maka dalam momentum tersebut terwujudlah suatu fenomena dimana tradisi adat daerah telah dibekali dengan syari'at Islam yang mana kegiatan adat telah berjalan dengan berlatarbelakang keislaman.

Berbagai fenomena yang ada dalam kalangan masyarakat desa Gunungronggo, menjadi sebuah kegiatan yang layak untuk dicontoh bagi para masyarakat adat didearah lainnya, tentunya yang masih menimbulkan kesenggangan antara adat budaya dengan agama ataupun yang masih menjadi kesenggangan sosial. Dan dari beberapa masyarakat didesa lainnya yang melakukan aktifitas seperti itu jarang sekali terjadi, lebih-lebih menggunakan rentetan acara yang bermakna sangat mendetail seperti itu, kerap sudah mulai punah dan jarang dilakukan lagi.



**BAB VI**  
**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian paparan data pada bab IV dan analisis data pada bab V, tentang tradisi *ujub* dalam ritual selamat perkawinan adat jawa di desa Gunungronggo kecamatan Tajinan kabupaten Malang Jawa Timur, maka peneliti menarik beberapa kesimpulan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Tradisi *ujub* yang terdapat di masyarakat desa Gunungronggo adalah tradisi yang dilaksanakan disetiap acara ritual selamat, yang mana dalam hal ini *ujub* dilaksanakan dalam ritual selamat perkawinan adat jawa di desa



Gunungronggo. Tradisi *ujub* merupakan serangkaian acara yang dilaksanakan pada malam hari dalam acara selamatan perkawinan yang mana setelah selamatan tersebut akan dilaksanakan resepsi pernikahan. Selamatan yang dilaksanakan di kediaman pemilik hajat mengundang seluruh warga desa serta mendatangkan seluruh kerabat dan keluarganya. Dalam acara tersebut pemilik hajat sudah paham akan apa saja yang akan disajikan tak lain halnya untuk disampaikan dalam pembacaan *ujub* nantinya. *Ujub* menyampaikan seluruh kehendak pemilik hajat dan menyampaikan satu persatu maksud dari apa saja yang ada dalam acara Selamatan Perkawinan. Para undangan yang menjadi kesaksian acara tersebut juga merespon dari kata perkata yang diucapkan dalam *ujub* dengan tujuan menjadi saksi dan mendoakan atas seluruh doa baiknya. Ritual ini diakhiri dengan do'a bersama yang dipimpin oleh tokoh agama atau imam setempat, dengan do'a secara religius atau keislaman. Usai acara para tamu undangan dipersilahkan membawa pulang suguhan atau berkat yang sudah ada dihadapannya.

2. Tradisi *ujub* merupakan sebuah tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang terdahulu dan masih kerap dilakukan sampai saat ini tanpa mengurangi sedikit perubahan. *Ujub* mempunyai makna serta manfaat tersendiri menurut masyarakat desa setempat, yakni menjawab persoalan-persoalan keluarga dengan mengadakan ritual selamatan yang mana dalam momentum tersebut sesepuh *ujub* mengutarakan harapan serta keinginan pemilik hajat kepada seluruh warga desa dan siapapun yang telah hadir didalamnya. Masyarakat yang hadir dalam acara tersebut bertujuan untuk mendoakan supaya tujuan

baik dari pemilik hajat bisa terjawab dan dapat dikabulkan oleh Allah swt. Terhindarnya dari balak yang akan datang serta keselamatan keluarga kementen, itulah yang sangat diharapkan oleh pemilik hajat.

3. Dalam hal ini *ujub* memiliki beberapa implikasi bagi keberlangsungan proses perkawinan, dimana terdapat hikmah yang membuahkan hasil keselamatan serta kelancaran acara. Dalam acara tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk bisa tetap menyambung tali silaturahmi serta mengetahui kabar baik dari keluarga, kerabat, tetangga, dan seluruh makhluk yang hadir didalamnya. Momentum tersebut secara tidak langsung akan membuahkan hasil suasana silaturahmi saling memaafkan satu sama lain sehingga bisa meminimalisir adanya kesenggangan sosial antar warga.

#### **B. Saran**

Adapun saran yang dapat Peneliti sampaikan pada penelitian mengenai tradisi *ujub* ini, diantaranya adalah :

1. Masyarakat desa Gunungronggo

Melaksanakan tradisi *ujub* memang tidak ada salahnya bahkan memiliki hikmah serta manfaat tersendiri, akan tetapi dalam kepercayaannya tidaklah harus melampaui batas ketakutan akan hal selain dari kehendak Allah swt. Meskipun tradisi ini merupakan peninggalan nenek moyang, melainkan dalam pelaksanaannya tetaplah harus berlatarbelakang karena mencari ridho Allah swt. dan disesuaikan dengan ajaran Islam. Karena semua hal yang terjadi kini, sekarang atau nanti, itu atas kehendak Allah semata dan kembali kepada diri seseorang itu sendiri. Sesungguhnya tradisi *ujub* memiliki

dampak positif bagi keluarga sohibul hajjah dan juga bagi hubungan sosial antar warga didesa tersebut.

## 2. Peneliti Selanjutnya

Untuk meningkatkan kualitas penelitian, bagi peneliti selanjutnya agar lebih menggali secara mendalam mengenai tradisi *ujub* yang berlaku di masyarakat adat Jawa. Sehingga dapat memperoleh data yang lengkap mengenai tradisi *ujub* tersebut serta dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang akademik. Pengembangan pengetahuan secara mendalam untuk penelitian tradisi sangat diperlukan seiring dengan berkembangnya zaman yang selalu menuntut perubahan untuk yang lebih baik. Dan juga diharapkan bisa dibandingkan lagi dengan adat lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### Kitab

- Abu Daud. *Hadits*.
- Al-Albani, Syaikh Muhammad Nashiruddin. *Shahihul Jami'*.
- Al-Qur'an Al-Karim.
- Shohihul Bukhori.
- Sunan Nasa'i. *Hadits*.
- Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani. *Shahihul Jami'*.
- Syarhu al-Wiqayah li Ali al-Hanafi*, 3.

### Buku

- Agus, Bustanuddin. *Agama Dalam Kehidupan Manusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Arwani, Agus. *Peran Spiritualitas dan Religiusitas bagi guru dalam lembaga pendidikan*. Forum Tarbiyah. Vol.11 No.1, Juni 2013.
- Geertz, Hildred. *Keluarga Jawa*. terj. Grafiti Pers. Jakarta: Grafiti Pers, 1985.
- Ghazali, Abdul Rahman., dkk. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hamid, Zahri. *Pokok-Pokok Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta: Binacipta, 1978.
- Hasan, Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja Prenada Media Grup, 2006.
- Kasiram. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-kualitatif*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Koentjaraningrat. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat, 1985.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Moderen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta:PT. Hanindita Offset, 1983.
- Mattulada. *Kebudayaan Kemanusiaan Dan Lingkungan Hidup*. Makasar:Hasanuddin University Press, 1997.
- Moeleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mubarak, Mufti. *Ensiklopedi Walimah*. Surabaya:PT Java Pustaka Media Utama, 2008.
- Muti'ah, Anisatun dkk. *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia Vol 1*. Jakarta:Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2009.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta:Gadjah Mada Universiti Press, 2007.
- Nazir. *Metode Penelitian*. Bogor:Ghalia Indonesia, 2005.
- Peursen, C.A. Van. *Strategi Kebudayaan*. Yogyakarta:Kanisisus, 1988.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam*. Jakarta:Sinar Grafika, 1995.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam Hukum Fiqh Islam*. Bandung:Sinar Baru Algensindo, 2004.
- Sayyid sabiq. *Fiqh Sunnah*. Yogyakarta: Media press, 2005.
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat. *Metode Penelitian*. Bandung:Mandar Maju, 2002.
- Shofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Rineka Cipta, 2004.
- Shomad, Abd. . *Hukum Islam:Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta:Kencana, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:UI-Press, 2006.
- Solikhin, Muhammad. *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*. Yogyakarta:Narasi, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif-kualitatif*. Bandung:Alfabeta, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta:Kencana, 2006.

Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2007.

Zuhaili, Wahbah. *Terjemahan Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilltuhu*. Beirut Lebanon: Dar Al-Fikr, 2008.

### Jurnal / Skripsi

Fachrurizal, Heru. *Perpaduan Ajaran Islam Dan Adat Dalam Tradisi Pernikahan Di Keraton Kacirebonan*, Skripsi UINSUKA Yogyakarta: Fak. Syariah. 2015.

Hamasi, M. Farid. *Ritual Srah-srahan Dalam Perkawinan Adat Jawa (Kasus Di Desa Jotangan Kec. Mojosari Kab. Mojokerto)*, Skripsi UIN MALIKI Malang: Fak. Syariah. 2011.

Hidayah, Roudhotul. *Adat Mbecek Dalam Acara Walimah Pernikahan Masyarakat Jawa di Desa Kanamit Jaya Kec. Maluku Kab. Pulang Pisau (Tinjauan Hukum Islam)*, Skripsi IAIN Palangka Raya : Fak. Syariah. 2016.

Rufaidah, Arini. *Tradisi Begalan Dalam Perkawinan Adat Banyumas Perspektif 'Úrf*, Skripsi UIN MALIKI Malang: Fak. Syariah. 2011.

Sani'atin, Any. *Tradisi Repenan Dalam Walimah nikah Ditinjau Dalam Konsep 'Úrf (Studi Kasus di Dusun Petis Sari Desa Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)*, Skripsi UIN MALIKI Malang: Fak. Syariah. 2016.

### Data Internet

Adinawas. *Pengertian Silaturahmi*. <https://adinawas.com/pengertian-silaturahmi-istilah-dan-kbbi.html>, diakses tanggal 11 Mei 2018.

Comte, Auguste. *Sosiologis*. <http://sosiologis.com/pengertian-sosiologi-menurut-para-ahli>, diakses tanggal 9 Mei 2018.

KBBI. *Bersilaturahmi*. <https://kbbi.web.id/silaturahmi>, diakses tanggal 8 Mei 2018.

KBBI. *Pragmatis*. <https://kbbi.web.id/pragmatis>, diakses tanggal 8 Mei 2018.

Wikipedia. *Tradisi*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi>, di akses tanggal 10 Mei 2018.

Zulman, M.Ag., *Hablum Minallah Wa Hablum Minannas*, <https://bdkpadang.kemenag.go.id/>, diakses tanggal 9 Mei 2018.

**Wawancara**

Dayat, *Wawancara*, (Gunungronggo, 21 Mei 2018)

Imam Supadi, *Wawancara*, (Gunungronggo, 20 Januari 2018)

Kabul, *Wawancara*, (Gunungronggo, 22 Mei 2018)

Masusi, *Wawancara*, (Gunungronggo, 24 Mei 2018)

Satuman, *Wawancara*, (Gunungronggo, 24 Mei 2018)

Supadi, *Wawancara*, (Gunungronggo, 23 Mei 2018)

Supeno, *Wawancara*, (Gunungronggo, 23 Mei 2018)

Supri, *Wawancara*, (Gunungronggo, 18 Januari 2018)

Surahmat, *Wawancara*, (Gunungronggo, 21 Mei 2018)

Suwarno, *Wawancara*, (Gunungronggo, 20 Mei 2018)

Wakidi, *Wawancara*, (Gunungronggo, 21 Mei 2018)

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**Wawancara dengan Bapak Kabul**



**Wawancara dengan Bapak Satuman**





**Wawancara dengan Bapak Suwarno**



**Wawancara dengan Bapak Supeno**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. DATA PRIBADI

Nama	: Moh Syahrul Mubarok
NIM	: 14210130
Fakultas/Jurusan	: Syariah / Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Tempat/Tgl Lahir	: Malang, 22 Februari 1995
Alamat Asal	: Dsn. Argomulyo 01 No.13 Rt.03 Rw.01 Desa Gunungronggo, Kec. Tajinan, Kab. Malang
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
No. Telepon	: 085755544761
E-mail	: mohsyahrulmubarok1@gmail.com
Hobi	: Bermusik, Hiking, Touring
Kewarganegaraan	: Indonesia

### B. PENDIDIKAN FORMAL

1. (2001) MI Darussalamah Gunungonggo
2. (2007) MTS Negeri Malang III
3. (2010) SMK Negeri 6 Malang
4. (2013) D1 di Sekolah Tinggi Teknik Malang
5. (2014) S1 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

### C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Maiyah Kampus (MAIKA) dalam Unit Pengembangan Kreatifitas Mahasantri (UPKM) Jam'iyah Dakwah al-Fann Islamiah (JDFI) Mahad Sunan Ampel Al-Aly' di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Komunitas Pecinta Alam (APPALA MALANG) di wilayah Malang Raya.
3. Komunitas Musik Malang Raya

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Moh Syahrul Mubarak  
NIM : 14210130  
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhshiyah  
Judul Skripsi : Tradisi *Ujub* Dalam Ritual Selamatan Perkawinan (Studi di Desa Gunungronggo, Kec. Tajinan, Kab. Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 4 Mei 2018	Revisi Proposal Skripsi	
2	Senin, 7 Mei 2018	ACC Proposal Skripsi	
3	Senin, 14 Mei 2018	BAB I, II, III	
4	Kamis, 17 Mei 2018	Revisi BAB I, II, III	
5	Sabtu, 19 Mei 2018	Konsultasi Pengambilan Data	
6	Senin, 28 Mei 2018	Konsultasi Hasil Wawancara	
7	Selasa, 5 Juni 2018	BAB IV, V, VI	
8	Kamis, 14 Juni 2018	Revisi BAB IV, V, VI	
9	Senin, 18 Juni 2018	Abstrak	
10	Senin, 25 Juni 2018	ACC BAB I,II,III,IV,V, VI dan Abstrak	

Malang, 27 Juni 2018

Mengetahui,  
a.n Dekan

Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah



Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003